



DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Laporan Kinerja (Lk) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2019



LAPORAN KINERJA

Direktorat Bina Pengelolaan
Ekosistem Esensial
Tahun 2019



DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 14
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp/Fax 021-5746336

LAPORAN KINERJA (LKj)
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
TAHUN 2019



JAKARTA, JANUARI 2020

DIPA BA 029 SATKER DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN / IKHTISAR CAPAIAN KINERJA

CAPAIAN KINERJA 2019



DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL



IKK 1 :
Terbentuknya
kelembagaan
KEE

20 Unit KEE
150 %



IKK 4:
Penataan Pengelolaan
Karst

1 Lokasi
100 %



IKK 2:
Paket data dan
Informasi
KEE

4 Paket Data
100 %



IKK 5:
Penataan Pengelolaan
Mangrove

2 Ekoregion
100 %



IKK 3 :
Rencana Aksi
KEE

11 Dokumen
64,71 %



IKK 6 :
Jumlah koleksi spesies
endemik lokal di Taman
Kehati

72 Spesies
120 %



Realisasi anggaran th 2019 :Rp. 6.453.573.506 (97,34 %)
Capaian kinerja tahun 2019 : 105,79 %



Permasalahan

1. Belum sinerginya pemahaman mengenai pentingnya KEE antar stakeholder
2. Dukungan anggaran untuk pengelolaan KEE di daerah masih sangat minim



Solusi

1. Koordinasi dan sosialisasi yang intens dalam pembangunan KEE
2. Penyusunan NSPK mengenai Perlindungan dan pengelolaan KEE
3. Dukungan anggaran KEE kepada UPT KSDA



ditbpee.djksdae@gmail.com



@ekosistemessensial



@ditbpee



Direktorat Bpee

Gambar 1. Infografis Hasil Kinerja



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja dan hasil pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (selanjutnya disebut sebagai Direktorat BPEE) pada tahun 2019 yang merupakan jabaran dari Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 dan Renstra Direktorat BPEE Tahun 2015-2019. Direktorat BPEE selaku salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (selanjutnya disebut sebagai Ditjen KSDAE) memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (selanjutnya disebut sebagai KEE), meliputi perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta fasilitasi pembentukan kelembagaan di daerah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya-upaya yang telah dilakukan, berbagai kendala serta tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa laporan ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan berbagai pihak dan diharapkan telah memenuhi tujuannya dalam upaya perlindungan KEE. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada staf dan pejabat struktural lingkup Direktorat BPEE dan para pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, termasuk kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan ini. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penting yang bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan, serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat BPEE.

Jakarta, 15 Januari 2020

Direktur



A. Tandy Tjahjana, M.Si

NIP. 19620412 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN/IKHTISAR CAPAIAN KINERJA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kelembagaan	2
C. Sumberdaya & Sarana Pendukung	3
D. Isu Strategis 2019	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	5
B. Rencana Target Jangka Menengah 2015-2019	7
C. Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019	8
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2019	11
A. Capaian Kinerja (IKK)	11
B. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	60
 DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2019	7
Tabel 2. Pembiayaan Kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2018	8
Tabel 3. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Program Kegiatan Direktorat BPEE per output	8
Tabel 4. Lokasi Target IKK Dit. BPEE TA 2019	9
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2019	10
Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Direktorat BPEE Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	11
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	14
Tabel 8. Tabel realisasi kelembagaan kawasan ekosistem esensial	15
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	24
Tabel 10. Tabel paket data kawasan ekosistem esensial	24
Tabel 11. Status Lahan KEE Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi	29
Tabel 12. Rincian Luas KEE Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi berdasarkan jenis NKT	29
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3	31
Tabel 14. Tabel rencana aksi kawasan ekosistem esensial	31
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4	36
Tabel 16. Tabel penataan karst kawasan ekosistem esensial	36
Tabel 17. Luas Ekosistem Karst Maros Pangkep	41
Tabel 18. Luas Fungsi Lindung Ekosistem Karst Maros Pangkep	42
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5	48
Tabel 20. Tabel penataan ekoregion mangrove	49
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6	53
Tabel 22. Tabel spesies lokal/endemik/ langka/ terancam punah	54
Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat BPEE Berdasarkan Kegiatan Tahun 2019	58



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Infografis Hasil Kinerja	i
Gambar 2. Infografis Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2015 – 2019	ii
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat BPEE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3
Gambar 4. Komposisi Pegawai Direktorat BPEE berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Gambar 5. Grafik Perbandingan Capaian IKK 1	15
Gambar 6. Lokasi KEE Tahun 2019	23
Gambar 7. Taman Kehati di Kebon Pelok Kota Cirebon	23
Gambar 8. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKK 2	25
Gambar 9. Kondisi Mangrove Pantai Cemara	26
Gambar 10. Burung Migran di Pantai Cemara	27
Gambar 11. Habitat Burung Air di Mangrove Pantai Cemara	28
Gambar 12. Buaya Badas Hitam/ <i>Crocodylus siamensis</i>	29
Gambar 13. Vegetasi di Lahan Basah Kenohan Suwi dan Danau Mesangat	30
Gambar 14. Grafik Perbandingan Capaian IKK 3	32
Gambar 15. Penyusunan Rencana Aksi KEE Pantai Cemara	35
Gambar 16. Mangrove Kabupaten Rembang	35
Gambar 17. Grafik Perbandingan Capaian IKK 4	37
Gambar 18. Rapat Persiapan Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Karst Maros Pangkep di Makassar	38
Gambar 19. Wawancara dengan Masyarakat Sekitar Kawasan Karst	38
Gambar 20. Sosialisasi Penataan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Maros Pangkep	39
Gambar 21. Suasana Perbukitan Karst di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	39
Gambar 22. Peta Administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan	40
Gambar 23. Peta Formasi Geologi pada Ekosistem Karst Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan	41
Gambar 24. Peta Ekosistem Karst Maros Pangkep	42
Gambar 25. Peta Arah Fungsi Ekosistem Karst Maros Pangkep	43
Gambar 26. Peta Kawasan Hutan pada Ekosistem Karst Maros Pangkep	44
Gambar 27. Wisata Kawasan Karst Rammang-Rammang	45
Gambar 28. Wisata di Kawasan Karst TN Bantimurung Bulusaraung	46
Gambar 29. Grafik Perbandingan Capaian IKK 5	49



Gambar 30.	FGD Indikasi KEE Mangrove Ekoregion Kalimantan	51
Gambar 31.	Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia Tahun 2019	52
Gambar 32.	Grafik Perbandingan Capaian IKK 6	54
Gambar 33.	Peta Lokasi Perlindungan Kenakeragaman Hayati PT. Semen Tonasa	55
Gambar 34.	Gerbang Utama Taman Kehati dan Geopark Bulu Sipong	55
Gambar 35.	Gua Bulu Sipong di Kawasan Perlindungan	55
Gambar 36.	Beberapa jenis tanaman yang terdapat di taman kehati Bulu Sipong	56
Gambar 37.	Lokasi Taman Kehati "Hutan Pelok" Kota Cirebon	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati baik tingkat ekosistem, jenis, dan genetik yang masuk dalam salah satu negara megabiodiversity di dunia. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan modal dasar pembangunan yang tidak hanya harus dilindungi dari kepunahan tetapi juga harus dikelola secara optimal agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Indonesia juga mempunyai keanekaragaman ekosistem yang sangat tinggi yakni sebanyak 19 tipe ekosistem alami (Kartawinata 2013). Seluruh tipe ekosistem alami tersebut tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Ekosistem alami tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 74 tipe ekosistem jika didasarkan atas keberadaan jenis vegetasinya (Kartawinata 2013).

Dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati tersebut, pemerintah Indonesia melalui PP No 28 tahun 2011 telah menetapkan kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) baik daratan dan lautan yang mencapai luasan lebih kurang 28 juta hektar. Berdasarkan data *Gap Analysis* oleh Kementerian Kehutanan dan berbagai lembaga pada tahun 2010 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat lebih dari 105 juta hektar yang dikategorikan sebagai **ekosistem penting** dan **penyangga/penghubung** yang berada di luar kawasan konservasi. Ekosistem penting tersebut merupakan ekosistem alami dan/atau buatan yang memiliki nilai konservasi tinggi dan fungsi koridor hidupan liar serta zona penyangga. Di luar kawasan konservasi terdapat sekitar 80% satwa dilindungi yang bernilai penting (Gap Analisis 2010). Guna melindungi kawasan tersebut pemerintah menetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial.

Laporan Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2019 yang merupakan laporan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2019. Laporan Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2019 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Direktorat BPEE dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka perlu disusun Laporan Kinerja. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat BPEE tahun 2019 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat BPEE sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.



B. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat BPEE adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Direktorat BPEE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen KSDAE. Direktorat BPEE dipimpin oleh Direktur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan ekosistem esensial. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat BPEE menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan perpetaan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

3. Struktur Organisasi

Direktorat BPEE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen KSDAE. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat 3 Eselon III, yaitu: 1). Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial; 2). Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman kehati; 3). Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi; ditunjang dengan 4). Subbagian Tata Usaha. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, Direktorat BPEE memiliki mitra kerja pelaksana teknis yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan di daerah, serta UPT (Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Taman Nasional (TN)) di bawah komando Ditjen KSDAE disamping Pusat Pengelolaan



Ekoregion di bawah Sekjen. Adapun struktur organisasi Direktorat BPEE adalah sebagaimana bagan pada Gambar 1.




Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat BPEE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C. Sumberdaya & Sarana Pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Direktorat BPEE merupakan eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah pegawai PNS sebanyak 32 pegawai dan PPNPN sebanyak 8 pegawai. Komposisi pegawai Direktorat BPEE berdasarkan jenis kelamin adalah 20 laki-laki dan 20 perempuan. Komposisi pegawai Direktorat BPEE berdasarkan tingkat pendidikan adalah 11 orang S2, 17 orang S1, 5 orang D3, 1 orang D1 dan 6 orang SMA/ sederajat. Saat ini pegawai Direktorat BPEE yang diperbantukan di instansi/Lembaga lain sebanyak 2 orang. Gambaran lengkap terkait kondisi kepegawaian disajikan pada Gambar 2.



Gambar 4. Komposisi Pegawai Direktorat BPEE berdasarkan Tingkat Pendidikan

2. Sarana Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat BPEE per 31 Desember 2019 dalam rangka pembinaan konservasi kawasan ekosistem esensial mencapai **Rp1.264.454.412,-**. Secara lebih rinci aset Direktorat BPEE tahun 2019 terdiri atas :

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu persediaan. Nilai aset lancar Direktorat BPEE per 31 Desember 2019 sebesar **Rp0,-**.

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar **Rp1.252.394.982,-**.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat BPEE per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp12.059.430,-**. Aset lainnya tersebut terdiri dari aset lain-lain senilai **Rp443.095.660,-** dan akumulasi penyusutan aset lainnya minus **Rp431.036.230,-**.

D. Isu Strategis 2019

Isu Strategis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial :

1. Internalisasi kebijakan KEE dalam perencanaan tata ruang nasional maupun daerah
2. Perlu perhatian dan dukungan lebih, mengingat peran KEE khususnya mangrove sebagai mitigasi bencana
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KEE untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
4. Meningkatkan kerjasama dengan para pihak dalam rangka membangun kesepahaman pengelolaan KEE dengan mengadopsi prinsip pokok konservasi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat BPEE Tahun 2019 senantiasa berpedoman pada dokumen perencanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat BPEE Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktur BPEE Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Renstra Direktorat BPEE Tahun 2015-2019 disusun sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat BPEE untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat BPEE selama lima tahun.

V I S I

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

M I S I

Untuk mewujudkan visi di atas maka Direktorat BPEE menetapkan misi sebagai berikut :

- Misi 1 :**
1 **Mewujudkan Keamanan Nasional yang Mampu Menjaga Kedaulatan Wilayah, Menopang Kemandirian Ekonomi dengan Mengamankan Sumber Daya Maritim dan Mencerminkan Kepribadian Indonesia Sebagai Negara Kepulauan**
- Misi 2 :**
2 **Mewujudkan Masyarakat Maju, Berkesinambungan dan Demokratis Berdasarkan Negara Hukum**
- Misi 3 :**
3 **Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim**
- Misi 4 :**
4 **Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera**
- Misi 5 :**
5 **Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing**



6 Misi 6 :
Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional, serta

7 Misi 7 :
Mewujudkan Masyarakat yang Berkepribadian dalam Kebudayaan

TUJUAN

"Mendukung Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Mutu Kehidupan Manusia "

SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai Direktorat BPEE yaitu:

1 Sasaran 1 :
Memanfaatkan Potensi SDH dan LH Secara Lestari untuk Meningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, serta

2 Sasaran 2 :
Melestarikan Keseimbangan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati serta Keberadaan SDA Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Direktorat BPEE menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Direktorat BPEE bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang ekosistem esensial. Sasaran ekosistem esensial adalah menjaga agar fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi tetap terjaga, mendukung peningkatan 10% populasi 25 satwa langka /terancam punah, dan mendukung upaya global untuk menambah luasan kawasan perlindungan dan pengelolaan yang efektif (*The Aichi Biodiversity Targets – Strategic Goal C* pada tahun 2020, konservasi yang bernilai penting bagi kehati dan jasa lingkungan wilayah terestrial, perairan darat, dan wilayah laut).



B. Target Jangka Menengah (2015-2019)

Direktorat BPEE menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan **Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial**. Kegiatan ini melaksanakan rangkaian upaya penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat BPEE. **Sasaran** yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial adalah (1) menjaga agar fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi tetap terjaga; (2) mendukung peningkatan 10% populasi 25 satwa langka /terancam punah; serta (3) mendukung upaya global untuk menambah luasan kawasan perlindungan dan pengelolaan yang efektif (*The Aichi Biodiversity Targets – Strategic Goal C* pada tahun 2020, konservasi yang bernilai penting bagi kehati dan jasa lingkungan wilayah terestrial, perairan darat, dan wilayah laut). Adapun tahapan pencapaian IKP dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Konservasi Sumberdaya alam dan ekosistem	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13	26	39	43	48
2.	Kegiatan Pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3	16	30	44	48
3.		Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3	16	30	44	48
4.		Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	2	4	5	6
5.		Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1	2	4	6
6.		Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60	120	180	240	300

Upaya pencapaian sasaran strategis serta pencapaian indikator kinerja kegiatan akan dilaksanakan melalui enam indikator kinerja kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing subdirektorat di lingkup Direktorat BPEE. Masing-masing indikator kinerja kegiatan memiliki komponen dan sub komponen yang menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dan target kinerja kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial tahun 2015-2019 diuraikan dalam bentuk tabel di atas.



C. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat BPEE pada tahun 2019, sebagaimana pagu indikatif tahun 2019, direncanakan sebesar Rp.6.630.020.000,- (*enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah*). Alokasi pagu indikatif tersebut direncanakan untuk membiayai operasional perkantoran, belanja non operasional perkantoran dan belanja modal. Uraian rencana pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat BPEE pada tahun 2019 sesuai dengan tabel terlampir di bawah ini :

Tabel 2. Pembiayaan Kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2019

No.	Sumber Dana	Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah)			Jumlah
		Belanja Modal	Belanja Barang		
			Ops	Non Ops	
1	Rupiah Murni	342.500.000	1.108.000.000	4.979.520.000	6.430.020.000
2	PNBP	-	-	200.000.000	200.000.000
3	HLN	-	-	-	-
Total		342.500.000	1.108.000.000	5.179.520.000	6.630.020.000

Tabel 3. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Program Kegiatan Direktorat BPEE per output

Kode	Kegiatan	Pagu
001	Jumlah forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial sebanyak 4 KEE (1 kawasan ekosistem esensial mangrove dan lahan basah, 1 kawasan ekosistem esensial karst, 1 koridor dan 1 Taman Kehati)	832.835.000
002	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 14 Paket Data	827.000.000
003	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan Kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 14 Dokumen	1.392.185.000
004	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 1 Kawasan	500.000.000
005	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 2 Ekoregion	500.000.000
006	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di taman kehati sebanyak 60 Spesies	350.000.000
994	Layanan Perkantoran	1.108.000.000
951	Layanan Internal	342.500.000
970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	777.500.000
Total		6.630.020.000



Tabel 4. Lokasi Target IKK Dit. BPEE TA 2019

No.	IKK dan Target Kinerja	Sub Komponen	Lokasi Target
1.	Jumlah forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial sebanyak 5 KEE (1 kawasan ekosistem esensial mangrove dan lahan basah, 3 kawasan ekosistem esensial karst, dan 1 Taman Kehati)	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi Pembinaan /Pengelolaan Koridor Hidupan Liar dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Koordinasi Pengelolaan KEE Pembentukan Forum Kelembagaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial 	<ol style="list-style-type: none"> Mangrove Lampung Timur Mangrove Kebumen Karst Kab. Ciamis Taman Kehati Dumai Pertamina Taman Kehati Holcim, Cilacap
2.	Paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 4 paket data	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan / Pengembangan Peta Informasi KEE Penyusunan Laporan Paket Data/Informasi Kawasan ekosistem esensial Identifikasi dan Inventarisasi Informasi/Permasalahan Pengelolaan Ekosistem Esensial Bersama Gugus Tugas Multi Pihak 	<ol style="list-style-type: none"> Mangrove Lampung Timur Taman Kehati Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara Taman Kehati Kab. Blitar, Jawa Timur ABKT Danau Mesangat
3.	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 17 dokumen	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Koridor Hidupan Liar Sosialisasi/Bimbingan Teknis Penyusunan/Review Rencana Aksi KEE Konsultasi / Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi ABKT Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Koridor dan Hidupan Liar dan ABKT 	<ol style="list-style-type: none"> Mangrove Lampung Timur Mangrove Pamotan, Pangandaran Mangrove Kab. Kebumen Mangrove Padang Tikar Karst Kab Trenggalek Karst Kab Tasikmalaya Karst Kab Ciamis Taman Kehati Dumai Taman Kehati Tidore Kepulauan Taman Kehati Holcim Cilacap Taman Kehati Tonasa Sulsel Taman Kehati Prov. Sumatera Barat Taman Kehati Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung Taman Kehati Monumental Nyaru Menteng (Kab. Katingan Prov. Kalteng) Taman Kehati Padang Pariaman (Kab. Padang Pariaman, Prov. Sumbar) ABKT Danau Mesangat Koridor Orangutan, Ketapang
4.	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya 1 kawasan	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Karst Identifikasi dan Inventarisasi Pengelolaan Ekosistem Karst Sosialisasi Penataan Kawasan Ekosistem Karst Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Ekosistem Karst 	<ol style="list-style-type: none"> Karst Maros Pangkep



5.	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataannya pada 2 ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah dan Mangrove 2. Sosialisasi Penataan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ekoregion Kalimantan 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KEE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekoregion Kalimantan 2. Ekoregion Sumatera
6.	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di taman kehati sebanyak 60 spesies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Vegetasi Taman Keanekaragaman Hayati 2. Monitoring dan Evaluasi Taman Kehati 3. Koordinasi dan pengkayaan data/Informasi Taman Kehati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target sebanyak 60 spesies

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja antara Direktur BPEE dengan Ditjen KSDAE disampaikan pada tabel berikut dan pernyataan PK yang telah ditandatangani oleh Ditjen KSDAE selengkapnya disampaikan dalam **Lampiran 1**.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistem	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	5 KEE
2		Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	4 Paket Data
3		Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	17 Dokumen
4		Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataannya pada 6 Kawasan	1 Kawasan
5		Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataannya pada 6 Ekoregion	2 Ekoregion
6		Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2019

A. Capaian Kinerja (IKK)

Pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Metode pengukuran kinerja dihitung dengan menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana TK. Capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar **150%** dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat BPEE. Terdapat enam Indikator Kinerja Kegiatan yang perlu dicapai oleh Direktorat BPEE selama tahun anggaran 2019. Pencapaian kinerja sasaran strategis merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat BPEE tahun 2019. Terdapat satu sasaran kegiatan dan enam indikator kinerja Direktorat BPEE pada dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur BPEE dengan Direktur Jenderal KSDAE. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja masing-masing sasaran strategis/*outcome* Direktorat BPEE tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Direktorat BPEE Tahun 2019 berdasarkan **Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konservasi Sumerdaya Alam Hayati dan Ekosistem	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	5 KEE	20 KEE	150,00
		Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	17 Dokumen	11 Dokumen	64,71
		Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	2 Ekoregion	2 Ekoregion	100,00
		Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies	72 Spesies	120,00
Capaian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2019					105.79

Jumlah Anggaran Awal Kegiatan Direktorat BPEE Tahun 2019 : Rp. 6.630.020.000,-

Jumlah Sisa Anggaran Direktorat BPEE Tahun 2019 : Rp. 176.446.494,-

Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat BPEE Tahun 2019 : **Rp. 6.453.573.506,- (97,34%)**



Program : **Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pembinaan konservasi ekosistem esensial pada tahun 2015-2019, telah ditetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

IKK 1	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)
IKK 2	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data
IKK 3	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen
IKK 4	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan
IKK 5	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion
IKK 6	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies

IKK 1 :

Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)

Capaian Tahun 2018 :

150,00%

1

Target Kinerja Kegiatan 2019 → Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 5 kawasan ekosistem esensial

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

No.	Indikator Kinerja	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	5 KEE	20 KEE	150,00	832.835.000	812.407.023	97,55


Ekosistem esensial penting dikelola karena keunikannya, kekayaan hayati didalamnya serta keterikatannya dengan ekosistem sekitar. Pengelolaan ekosistem esensial tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, tetapi harus melibatkan stakeholder terkait, antara lain pemerintah daerah, lintas Kementerian, LSM, perguruan tinggi dan sektor swasta. Pengelolaan yang dilakukan secara terpadu terutama bertujuan untuk menyamakan pandangan dan persepsi terhadap pengelolaan ekosistem esensial, mensinkronisasikan program agar mendapatkan manfaat yang optimal dan lestari. Untuk itu, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial perlu memfasilitasi pembentukan kelembagaan kawasan ekosistem esensial sebagai upaya untuk mengelola dan menjaga keberlanjutan kawasan ekosistem esensial.



Kawasan ekosistem esensial yang terbentuk selama periode tahun 2015-2019 diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 8. Tabel realisasi kelembagaan kawasan ekosistem esensial

	2015	2016	2017	2018	2019
Target (PK)	13 KEE	13 KEE	12 KEE	4 KEE	5 KEE
Capaian	13 KEE	8 KEE	14 KEE	6 KEE	20 KEE
Persentase	100%	61,54%	116,67%	150%	150%



Gambar 5. Grafik Perbandingan Capaian IKK 1

Pencapaian IKK tahun 2019 adalah terbentuknya kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan kelembagaannya oleh pemerintah daerah setempat sebanyak 14 kawasan ekosistem esensial, meliputi kawasan taman kehati, kawasan mangrove, areal bernilai konservasi tinggi, serta kawasan karst. Adapun 20 kawasan ekosistem esensial tersebut yaitu :

1. Taman Kehati Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Taman Kehati Kota Cirebon telah ditetapkan lokasi dan pengelolaannya berdasarkan **SK Walikota Cirebon nomor 660/Kep.143-DLH/2017** tentang Penetapan lokasi dan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kota Cirebon. Dalam lokasi ini disebutkan Taman Kehati berada di Kebon Pelok, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dengan luas 4,7 Ha. Di dalam SK ini juga diputuskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebagai pengelola Taman Kehati.

2. Taman Kehati Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

Taman Kehati Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan **Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor: 188/ Kep.370-Huk/2014** tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kabupaten Karawang. Selain ditetapkan, dalam Surat Keputusan ini juga memuat luasan Taman



Kehati seluas 22,67 Ha yang berlokasi di Kawasan industry KIIC di Desa Sukaluyu, Desa Puseurjaya dan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Sementara pengelolaan dan penganggarannya dibebankan kepada anggaran perusahaan di Kawasan industry KIIC.

3. Taman Kehati PT. Semen Tonasa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Taman Kehati PT Semen Tonasa ditetapkan oleh **Surat Keputusan Direksi PT. Semen Tonasa dengan nomor 47/ST/PR.00/21.00/01-2018** tentang Penetapan Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati PT. Semen Tonasa.

Dijelaskan juga dalam SK ini menetapkan sebagian area tambang tanah liat Bontoa milik PT. Semen Tonasa di Bulu Sipong sebagai Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati perusahaan seluas 31,64 Ha dengan jenis yang ditanam sampai dengan saat ini adalah Eboni (*Diospyros celebica*). Selain tanaman, terdapat juga situs purbakala di dalamnya yang sudah terdaftar di Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Berdasarkan SK tersebut juga disebutkan bahwa koordinator pengelolaan Taman Kehati adalah Kepala Biro Tambang PT. Semen Tonasa. Tim ini memiliki fungsi membantu direksi dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati di PT Semen Tonasa.

4. Taman Kehati PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan memiliki Taman Kehati yang ditetapkan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Indramayu dengan Nomor : 660.1/Kep.64.A.21-BLH/2016** tentang penunjukan lokasi Taman Kehati di Kabupaten Indramayu.

Lokasi Taman Kehati yang dimaksud memiliki luas 10 Ha terletak di kompleks Bumi Patra Pertamina Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, sedangkan pengelolanya adalah PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan

5. Mangrove Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

Mangrove Pantai Cemara ditetapkan forum kolaborasi pengelola nya berdasarkan **Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi Nomor 398/Kep.Gub/Dishut-3.3/2019** tentang Pembentukan forum kolaborasi pengelola Kawasan ekosistem esensial pantai cemara, Kabupaten Tabjubf Jabung Timur Provinsi Jambi.

Adapun tugas dari forum kolaborasi adalah :

- a. Menetapkan lokasi pengelolaan KEE pantai cemara
- b. Menyusun rencana aksi/ rencana kerja terkait pengelolaan KEE pantai cemara
- c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola KEE pantai cemara
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi/ rencana kerja terkait pengelolaan KEE pantai cemara
- e. Menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi pengelolaan KEE pantai cemara

6. Mangrove Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

Pembentukan Forum di Kabupaten Lampung Timur ditetapkan berdasarkan **SK Bupati Lampung Timur Nomor B.360/08-SK/2019** tentang pembentukan forum kolaborasi pengusulan Kawasan ekosistem esensial mangrove Desa Margasari



dan Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Adapun forum kolaborasi ini memiliki tugas :

- a. Mengoreksi silang hasil kajian identifikasi dan inventarisasi calon KEE
- b. Membangun dan memperoleh kesepahaman para pihak untuk pengusulan calon KEE
- c. Menyepakati batas wilayah yang akan diusulkan sebagai KEE
- d. Menyepakati calon pengelola KEE

7. Mangrove Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Kebumen menetapkan forum kolaborasi KEE berdasarkan **Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.52/32 tahun 2019** tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan Kawasan ekosistem esensial mangrove di Provinsi Jawa Tengah.

Dimana lokasi KEE yang diberi nama KEE Pasarbanggi dan Tireman ini terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Di dalam SK ini juga memuat yang menjadi ketua dari forum kolaborasi ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

8. Mangrove Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Rembang menetapkan forum kolaborasi KEE berdasarkan **Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.52/32 tahun 2019** tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan Kawasan ekosistem esensial mangrove di Provinsi Jawa Tengah.

Dimana lokasi KEE yang diberi nama KEE Muara Kali Ijo Pantai Ayah ini terletak di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Di dalam SK ini juga memuat yang menjadi ketua dari forum kolaborasi ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

9. Mangrove Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kawasan Mangrove Lampu telah ditetapkan KEE dan pengelolaannya berdasarkan **SK Bupati Bima Nomor : 188.45/ 551/07.1 tahun 2019** tentang pembentukan forum pelestari mangrove di desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Forum ini memiliki tugas :

- a. Memberikan arahan dan masukan penting untuk menjaga serta melakukan upaya rehabilitasi Kawasan pesisir
- b. Mengkomunikasikan kegiatan pelestarian mangrove dengan para pihak dengan asas manfaat, social, ekonomi dan lestari
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mengadakan komunikasi dengan pihak terkait tentang upaya rehabilitasi pelestarian ekosistem mangrove

Dalam SK ini juga memuat jika kepala BAPPEDA Kabupaten Bima ditunjuk sebagai Ketua dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima sebagai wakil ketua.

10. Karst Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Kawasan Karst di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan sebagai KEE berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 660.1/kpt.590-Huk/2019** tentang penetapan kawasan ekosistem esensial Karst Kabupaten Ciamis. Kawasan Karst



dimaksud berada di 9 Kecamatan dan 61 desa dengan jumlah total luasan 1580,79 Ha untuk fungsi budidaya dan 20.138,92 Ha sebagai fungsi lindung.

Pada SK lain yang berhubungan dengan penetapan KEE ini ditetapkan pula forum kolaborasi pengelola karst berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 660.1/kpt.591-Huk/2019** tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan Kawasan ekosistem esensial karst Kabupaten Ciamis.

11. Areal Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Areal Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Tanah Laut terletak di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung merupakan habitat satwa liar Bekantan (*Nasalis larvatus*) yang di lindungi undang-undang yang berada di luar kawasan konservasi dan berpotensi menimbulkan konflik antara satwa liar dan manusia.

Dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat satwa liar Bekantan yang berada di luar kawasan konservasi yang merupakan satu kesatuan bentang alam perlu dilakukan secara bersama-sama para pihak yang berkepentingan di bentang alam tersebut. Bupati Tanah Laut telah menerbitkan **Surat Keputusan Nomor 188.45/711-KUM/2019** tanggal 8 Juli 2019 tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Susunan keanggotaan Forum Pengelolaan KEE Kabupaten Tanah Laut terdiri dari pelindung yaitu Bupati Tanah Laut, Dirjen KSDAE dan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut; Pembina/Penasehat yaitu Direktur BPEE, Direktur KKH, Kadishut Provinsi Kalsel dan Kadis LH Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Ketuanya adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut dengan Wakil Ketua I dan II adalah Kepala KPH Tanah Laut dan Kepala BKSDA Kalimantan Selatan. Anggotanya terdiri dari OPD terkait, Camat dan Kepala Desa terkait, pelaku usaha yang berada di kawasan tersebut dan LSM yang memiliki komitmen terkait pelestarian Bekantan.

Forum dimaksud memiliki tugas :

- a. Menyusun rencana kerja terkait pengelolaan Kawasan Areal Bernilai Konservasi Tinggi
- b. Melakukan perlindungan dan pengelolaan habitat Bekantan termasuk monitoring populasi
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja kegiatan dan implementasinya

12. Areal Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah

Areal Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Tojo Una-Una adalah Air Terjun Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una yang berada di luar kawasan konservasi. Air Terjun ini memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata yang terintegrasi dengan pengembangan agro wisata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Desa Kajulangko merupakan desa wisata sejalan dengan penetapannya sebagai hutan desa dan telah memperoleh izin HPHD pada tanggal 27 Maret 2017. Pemerintah dan masyarakat desa Kajulangko akan mengelola kawasan hutan termasuk jasa jasa lingkungan air terjun.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Air Terjun Kajulangko sebagai tujuan wisata telah ditetapkan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Air Terjun



Kajulanko Kecamatan Ampana tete Kabupaten Tojo Una-Una dengan **Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/22.a/ADM.SDA/2019** dengan susunan keanggotaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (OPD, Kecamatan dan Desa), serta LSM.

13. Lahan Basah Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lahan Basah Rote Ndao terletak di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan habitat satwa liar endemik Kura-Kura Leher Ular Rote (*Chelodina mccordi*), memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka perlindungan Lahan Basah Rote Ndao sebagai habitat Kura-Kura Leher Ular Rote, kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial melalui **Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 204/KEP/HK/2019**.

Sedangkan untuk optimalisasi pengelolaan Lahan Basah Rote Ndao sebagai habitat Kura-Kura Leher Ular Rote dan rencana pengembangan ekowisata, Gubernur NTT telah menerbitkan **Surat Keputusan Nomor 311/KEP/HK/2019** tentang Forum Kolaborasi Pengelola KEE Lahan Basah Sebagai Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote (*Chelodina mccordi*) di Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT, yang beranggotakan pemerintah daerah, tokoh agama/tokoh masyarakat, Lembaga adat dan pemerhati/Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

Dalam SK ini juga ditentukan lokasi dimaksud adalah :

- a. Danau Poto di Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah
- b. Danau Ledulu di Desa Daiama, Kecamatan Landu, Leko
- c. Danau Lendo Oen di Desa Daeurendale, Kecamatan landu Leko

14. Lahan Basah Danau Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Lahan Basah Suwi dan Danau Mesangat merupakan habitat Buaya Badas Hitam (*Crocodylus siamensis*) dan Buaya Supit (*Tomistoma schlegelii*) yang merupakan satwa liar yang dilindungi undang-undang. Buaya Badas Hitam merupakan satwa liar dengan status terancam punah berdasarkan red list IUCN, dan berada di luar kawasan konservasi sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara satwa liar dan manusia.

Dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat satwa liar, baik yang berada di hutan, areal perkebunan sawit dan areal penggunaan lainnya yang merupakan satu kesatuan ekosistem lahan basah perlu dilakukan secara bersama-sama pihak terkait dan berkepentingan di kawasan tersebut. Untuk itu telah dibentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Mesangat di Kecamatan Long Mesangat dan Kenohan Suwi di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur melalui **Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 031/K.667/2016**.

Susunan keanggotaan Forum Pengelolaan KEE Danau Mesangat dan Kenohan Suwi terdiri dari pelindung yaitu Bupati Kutai Timur dan Dirjen KSDAE; Pembina/Penasehat yaitu Direktur BPEE, Direktur KKH, Kadishut Provinsi Kaltim dan Kadis LH Provinsi Kaltim. Sedangkan Ketuanya adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dengan Wakil Ketua I dan II adalah Kepala BKSDA Kalimantan Timur dan Kepala Bagian SDA Sekretariat Kabupaten Kaltim. Anggotanya terdiri dari OPD terkait, Camat dan Kepala Desa terkait, pelaku usaha yang berada di kawasan tersebut dan LSM yang memiliki komitmen terkait penyelamatan spesies yang dilindungi undang-undang dan atau masuk red list IUCN.



15. Mangrove Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara

Dalam rangka perlindungan kawasan ekosistem mangrove Kao di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara telah dibentuk forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial Kao, Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara melalui **Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 031/267/HU/2019 tanggal 25 September 2019**. Pengelolaan KEE kao sesuai dengan prinsip konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dan dilaksanakan secara kolaborasi dalam suatu forum.

Kepala desa Kao ditunjuk sebagai ketua, dengan tugas :

- a. Menyusun kebijakan forum
- b. Mengembangkan kegiatan forum
- c. Memimpin pelaksanaan tugas forum
- d. Memimpin penyelenggaraan rapat-rapat/pertemuan secara periodik atau sewaktu-waktu dibutuhkan
- e. Melaporkan kegiatan forum di Halmahera Utara secara periodik tau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati
- f. Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan forum
- g. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas forum

16. Areal Bernilai Konservasi Tinggi Tanjung Maleo Negeri Kailolo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Kawasan Tanjung Maleo di wilayah Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku kabupaten Maluku Tengah merupakan tempat bertelurnya burung gosong Maluku yang dilindungi sehingga dapat dijadikan kawasan ekosistem esensial yang bernilai penting, secara ekologis, ekonomis dan social budaya. Masyarakat Negeri Kailolo pun secara turun-temurun telah menjaga kawasan tersebut sebagai tempat perlindungan habitat burung gosong Maluku.

Pada tanggal 3 September 2019, Bupati Maluku Tengah telah membentuk tim pengelola tanjung maleo negeri Kailolo **melalui Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 800.05-524 tahun 2019**. Tugas dari tim pengelola :

- a. Memberikan arahan dan masukan penting untuk menjaga serta melakukan upaya rehabilitasi kawasan Tanjung Maleo
- b. Mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan pelestarian burung maleo/gosong Maluku dengan para pihak dengan asas manfaat, social, ekonomi dan lestari
- c. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mengadakan komunikasi dengan pihak terkait tentang upaya konservasi burung maleo/gosong Maluku di tanjung maleo
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

17. Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Kawasan Tanjung Binerean merupakan area migrasi dan aktivitas satwa liar yang dapat dijadikan sebagai kawasan ekosistem esensial. Kawasan ekosistem esensial bernilai penting untuk perlindungan ekologi dan memberikan manfaat jasa lingkungan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Mengingat pentingnya kawasan Tanjung Binerean maka Bupati Bolaang Mongondow Selatan menetapkan **Surat Keputusan Nomor 289 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem**



Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean pada tanggal 23 Desember 2019.

Luas Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean seluas ± 3.384 hektar, yang dikelola dengan prinsip konservasi, dan diselenggarakan secara kolaboratif oleh Forum Kolaborasi dengan para pihak yang dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

18. Lahan Basah Danau Bagantung, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Danau Bagantung terletak di Desa Taruna, Toponimi Tanjung Pusaka, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dengan luas 51,3 Ha. Kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) melalui **Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 445 Tahun 2019**. Kawasan ini merupakan kawasan perlindungan tumbuhan dan satwa terutama satwa dilindungi yaitu Orangutan (*Pongo Pygmaeus*) yang berada didalam dan disekitar Lahan Basah Danau Bagantung. Kawasan ini juga menjadi tempat hidup satwa darat dan air lainnya yang berada di dalam dan disekitar areal Danau Bagantung dan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan. Selain itu, kawasan ini merupakan areal yang mendukung daya tampung air, areal mata pencarian lokal terbatas terutama satwa air atau ikan dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dengan pengembangan jenis usaha berbasis lahan, air dan jasa lingkungan yang tidak bertentangan dengan prinsip kelestarian lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kawasan Lahan Basah Danau Bagantung juga memiliki forum pengelola yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan KEE Lahan Basah Danau Bagantung. Pembentukan forum pengelola KEE Lahan Basah Danau Bagantung ditetapkan oleh **Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 446 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019**.

19. Mangrove Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok terletak di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan ini dibentuk menjadi Kawasan Ekosistem Esensial dengan forum kolaborasi yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan **Surat Keputusan Nomor 188.44/949/DISHUT/2019 tanggal 25 Oktober 2019**. Kawasan ini dinilai dapat memberikan perlindungan ekologi dan manfaat jasa lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Adapun tugas-tugas forum kolaborasi dimaksud adalah:

1. Melakukan koreksi silang terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi potensi Kawasan Ekosistem Esensial di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.
2. Menyepakati batas-batas wilayah pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan.
3. Membangun kesepahaman dan sinergitas para pihak dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan.

20. Areal Bernilai Konservasi Tinggi Penyu, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan ekosistem penyu dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyu di Kabupaten Lombok Utara, melalui **Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 374.4/52.4/DLHPKP/2019 tanggal 2 Oktober 2019** dibentuk Forum dan Sekretariat Forum Pelestari Penyu Kabupaten Lombok Utara. Susunan anggota sekretariat forum pelestari penyu yaitu Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai Ketua; Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Lombok sebagai Wakil Sekretaris; Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai Anggota. Tugas forum yaitu :

- a. Memberikan arahan strategis bagi kelangsungan kegiatan forum pelestari penyu Kabupaten Lombok Utara
- b. Mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan pelestarian penyu dengan para pihak dengan asas manfaat, social, ekonomi dan lestari
- c. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mengadakan komunikasi dengan pihak terkait tentang pelestarian ekosistem penyu
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lombok Utara


Areal Bernilai Konservasi Tinggi Penyu, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan melalui **Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 372/52/DLH-PKP/2019 tanggal 2 Oktober 2019** tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial Penyu Seluas 32,5 Hektar di Kabupaten Lombok Utara. Lokasi tersebut terbagi ke dalam 5 lokasi yaitu :

- a. Kecamatan Pemenang seluas 18,52 Hektar
- b. Kecamatan Tanjung seluas 7,95 Hektar
- c. Kecamatan Gangga seluas 0,54 Hektar
- d. Kecamatan Kayangan seluas 2,93 Hektar
- e. Kecamatan Bayan seluas 2,56 Hektar

Analisa Pencapaian

Pencapaian kelembagaan kawasan ekosistem esensial (KEE) pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sebanyak 6 (enam) kelembagaan KEE, sedangkan pada tahun 2019 terbentuk 20 (dua puluh) kelembagaan KEE. Secara akumulasi terdapat 61 (enam puluh satu) KEE yang telah terbentuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kelembagaan KEE pada Rencana Strategis Direktorat BPEE Tahun 2015-2019 sebanyak 48 (empat puluh delapan) KEE telah tercapai dengan persentase 114,58%. Kekuatan anggaran untuk mendukung kelembagaan KEE pada tahun 2019 sebesar Rp832.835.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp812.407.023,- atau 95,55%. Dengan demikian pencapaian kelembagaan KEE sesuai dengan serapan anggaran Direktorat BPEE, dan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pemerintah daerah terhadap pembentukan KEE meskipun peraturan terkait perlindungan KEE belum disahkan, tersedianya anggaran pembentukan KEE pada UPT KSDAE, inisiatif pihak swasta dalam pembentukan KEE serta koordinasi dengan pemerintah daerah.





Gambar 6. Lokasi KEE Tahun 2019



Gambar 7. Taman Kehati di Kebon Pelok Kota Cirebon

IKK 2 : Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan Ekosistem Esensial yang Tersedia Sebanyak 48 Paket Data	Capaian : 100,00%	2
---	-----------------------------	----------

Target Kinerja Kegiatan 2019 → Tersedianya 4 paket data kawasan ekosistem esensial.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 paket data	4 paket data	4 paket data	100,00	827.000.000	789.021.649	95,41


Ketersediaan data dan informasi mengenai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sangat penting sebagai salah satu penunjang kegiatan pengelolaannya, salah satunya bahan pengambilan keputusan dalam menjawab permasalahan pengelolaan yang ada. Untuk itu, diperlukan adanya *tools* yang digunakan untuk membangun dan mengumpulkan data KEE sehingga dapat disajikan menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh penerima dan digunakan dalam pengelolaan KEE. Dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), ketersediaan data dan informasi yang valid dan terbaharukan merupakan hal utama untuk mendukung pengelolaan yang baik. Paket data dan informasi yang disusun disesuaikan dengan petunjuk teknis penyusunan paket data Direktorat BPEE tahun 2019 dan memuat informasi yang lengkap tentang kondisi umum KEE, karakteristik (fisik, geologi, iklim), potensi keanekaragaman hayati, tata kelola, potensi pengembangan.

Jumlah paket data yang tersusun selama periode tahun 2015-2019 diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 10. Tabel paket data kawasan ekosistem esensial

	2015	2016	2017	2018	2019
Target (PK)	3 paket data	13 paket data	14 paket data	14 paket data	4 paket data
Capaian	3 paket data	13 paket data	14 paket data	18 paket data	4 paket data
Persentase	100%	100%	100%	128,57%	100%





Gambar 8. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKK 2

Capain kinerja tahun 2019 terkait ketersediaan paket data dan informasi adalah 4 paket data dan informasi KEE terdiri dari :

1. Taman Kehati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara

Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten Muna secara administrasi berada di Kecamatan Watopute Desa Bangkali dengan jarak 8 Km dari Ibu Kota Kabupaten Muna serta luas lahan sebesar 15 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 870 Tahun 2017 dengan titik koordinat X : 04°48'49.54" dan Y : 122°40'43.53". Luas lahan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Muna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 870 Tahun 2017 dengan luas lahan ± 15 Ha.

Status lahan yang digunakan sebagai lokasi Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Kabupaten Muna merupakan status Kawasan Hutan Lindung (HL), dan Kawasan Areal Peruntukan Lain (APL), kondisinya tetap terjaga dan terlindungi selain untuk keperluan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berguna untuk kelangsungan hidup flora dan fauna endemik yang ada dilokasi tersebut.

Pada kawasan ini sedikitnya dijumpai/ditemukan 29 jenis tumbuhan berhabitat pohon, 5 jenis perdu/semak, dan 13 jenis perumputan. Jenis flora yang ada di kawasan ini antara lain Jati (*Tectona grandis*), Beringin (*Ficus benjamina*), Eha (*Castanopsis*), Waru (*Hibiscus tiliaceus*), Asam (*Tamarindus indica*), Cendana (*Santalum album*), Damar (*Agathis damara*), Soni (*Palaquium* sp), dan Rotan (*Calamus* sp). Sedangkan satwa yang dapat dijumpai adalah sedikitnya terdapat 4 jenis mamalia, 17 jenis aves, 4 jenis reptilian dan 1 jenis *insect*. Yang banyak dijumpai dalam kawasan Taman Kehati antara lain Rusa (*Cervus timorensis*), Biawak (*Vanusus salvator*), dan Kus-kus (*Phalanger celebensis*). Selain satwa ini juga dijumpai beberapa jenis burung, antara lain Rangkong (*Rhiticros casedia*), Nuri (*Eos hitria*), Tomi (*Nectarinia jugularis*), Monyet (*Macaca* sp), dan Koda (*Loriculus* sp).

Sarana dan prasarana yang telah dibangun di Taman Kehati ini adalah gazebo dan MCK, sementara jalan menuju taman kehati Muna masih berupa jalan tanah sehingga dalam pengembangan kedepannya diharapkan jalan ini lah yang dapat dibangun.

2. Mangrove Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

Pantai Cemara, Kecamatan Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, adalah salah satu site tujuan migrasi burung pantai di Indonesia. Pantai ini terletak di koordinat: 1°05' - 1°35' LS dan 104°05" - 104°30" BT, dengan jarak 212 km dari kota Jambi dan 2,5 km dari Batas Taman nasional Berbak di pantai Timur Sumatera bagian tengah, Provinsi Jambi. Pantai Cemara diketahui sebagai salah satu lokasi singgah burung air migran yang sedang bermigrasi dari bagian utara ke bagian selatan bumi. Pantai Cemara juga merupakan bagian dari Berbak Ramsar Site sejak 1992, dan ditetapkan oleh Gubernur Jambi sebagai kawasan perlindungan burung air migran pada melalui SK Gubernur Jambi No. 425 tahun 1996. Calon lokasi KEE Mangrove Pantai Cemara berada hamparan hutan pantai dengan status Area Penggunaan Lain yang menempati tanah Desa Sungai Cemara. Keberadaan hamparan hutan pantai ini berada diantara Kawasan permukiman dan kawasan pesisir yang ada di sepanjang Desa Sungai Cemara.



Gambar 9. Kondisi Mangrove Pantai Cemara

Keberadaan KEE Pantai Cemara yang merupakan kawasan penyangga Taman Nasional Berbak menjadi sangat penting, karena setiap tahunnya kawasan ini menjadi area persinggahan burung-burung migran sehingga mendukung keberadaan Taman Nasional Berbak sebagai situs lahan basah.

Kondisi Ekosistem yang akan diusulkan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial di Kabupaten Tannung Jabung Timur adalah ekosistem lahan basah. Di Pantai Cemara, Kecamatan Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, adalah salah satu site tujuan migrasi burung pantai di Indonesia. Pantai ini terletak di koordinat: 1°05' - 1°35' LS dan 104°05" - 104°30" BT, dengan jarak 212 km dari kota Jambi dan 2,5 km dari Batas Taman nasional Berbak di pantai Timur Sumatera bagian tengah, Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mangrove tersebar di sepanjang pesisir antara Kecamatan Nipah Panjang hingga Kecamatan Berbak. Area Lahan basah yang ada berupa hamparan mangrove yang berasosiasi dengan cemara laut dengan hamparan gosong pantai yang saat surut terendah berupa hamparan pasir dan lumpur selebar kurang lebih 1 km dari bibir pantai ke perairan.

Berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada saat ini Ekosistem Mangrove yang potensial untuk di usulkan menjadi KEE Mangrove adalah Luas Mangrove di Pantai Cemara Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu. Luas potensi KEE Mangrove yang ada di Ekosistem Mangrove Pantai Cemara adalah **2,284.12** Ha.

Beberapa jenis yang umum ditemukan diantaranya adalah *Amoora cucullata*, *Aegiceras corniculatum*, *Avicennia alba*, *A. marina*, *Bruguiera cylindrica*, *B. elaristata*, *B. gymnorrhiza*, *B. parviflora*, *Ceriops decandra*, *C. tagal*, *Cerbera manghas*,

Cynometra ramiflora, *Excoecaria agallocha*, *Heriteria littoralis*, *Kandelia candel*, *Lumnitzera littorea*, *Nypa apiculata*, *R. mucronata*, *R. stylosa*, *Sonneratia alba*, dan *Xylocarpus granatum* (Bakosurtanal, 2009).

Beberapa spesies satwa liar yang menggantungkan hidupnya di hutan mangrove Provinsi Jambi ini dapat ditemukan. Dimana satwa liar yang dapat dijumpai dalam survei ini adalah Babi Hutan (*Sus barbatus*), Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung Sumatera (*Trachypithecus auratus cristatus*), Bangau Tontong (*Leptoptilus javanicus*), Kuntul (*Egretta sacra*), Ikan Buntal dan Kerapu Batu.



Gambar 10. Burung Migran di Pantai Cemara

Di Provinsi Jambi ditemukan setidaknya (8) jenis mangrove yang terdiri dari *Avicennia marina* Vierh, *Nypa fruticans* Wurmb, *Rhizophora mucronata* BI., *R. apiculata* Lamk., *Excoecaria agallocha* L., *Bruguiera gymnorhiza* Lam, *Sonneratia alba*, *S. caseolaris*. Selain jenis mangrove tersebut, pada survei ini juga ditemukan setidaknya enam jenis (6) jenis dari lima (5) famili mangrove.

3. Mangrove Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

KEE Mangrove Lampung Timur terletak di desa Sriminosari dan Desa Margasari. Desa Sriminosari berada pada koordinat 105°49'45.6" BT - 105°50'15.1" BT dan 5°17'02.6" LS - 5°17'56.2" LS. Sedangkan, Desa Margasari terletak pada koordinat 105°50'25" BT - 105°51'76" BT dan 5°15'49" LS - 5°17'79" LS.

Desa Sriminosari merupakan salah satu desa yang bertempat di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Desa Sriminosari mempunyai luas wilayah 1.250 Ha, yang terdiri dari tanah lahan pertanian, tanah lahan pemukiman dan tanah fasilitas umum serta hutan konversi mangrove. Desa sriminosari merupakan Desa Pantai yang memanjang yang terdiri dari 6 Dusun dimana dalam satu dusun terdapat satu kepala dusun dan beberapa RT. Selain itu, Desa Margasari terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan luas 1.002 Ha.

Status kawasan di Mangrove Kabupaten Lampung Timur, yaitu areal penggunaan lain (APL). Berdasarkan hasil identifikasi lahan basah yang terdapat di Desa Margasari dan Desa Sriminosari Kecamatan Labuan Maringgai Kabupaten Lampung Timur berupa ekosistem hutan mangrove yang merupakan hutan lahan milik desa.

Desa Sriminosari memiliki kawasan mangrove seluas 200 ha dengan ketebalan 50-100 m yang 90% merupakan api-api (*Avecennia sp*). Berdasarkan hasil pengukuran tim pelaksana kegiatan dengan menggunakan satelit luas kawasan hutan mangrove bervegetasi dengan tegakan yang sudah dewasa yang terdapat di Desa Margasari adalah sekitar 159,333 ha, dimana 153,518 ha didominasi pohon jenis *Avecennia* dan 5,815 ha jenis *Rhizopora*.

Hutan mangrove memiliki ciri-ciri dan karakteristik yaitu jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang, lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang pada saat pasang purnama. Lahan basah yang terdapat di Desa Sriminosari dan Desa Margasari berupa ekosistem hutan mangrove dengan jenis pohon yang dapat dijumpai adalah dari jenis *Rhizophora* spp. dan *Avicenia* spp. Jenis yang paling dominan adalah *Avicenia* spp.

Potensi flora di hutan mangrove Desa Sriminosari, antara lain *Rhizophora* spp dan *Avicenia* spp., sedangkan untuk hutan pantainya di dominasi oleh flora jenis *Casuarina equisetifolia*, waru laut (*Thespesia populnea*) dan Ketapang (*Terminalia catapa*). Untuk jenis tumbuhan yang dijumpai di kawasan hutan mangrove Desa Margasari adalah jenis *Rhizophora* spp., *Sonneratia* spp., *Avicenia* spp. dan *Bruguiera* spp. Selain itu dapat dijumpai juga jenis nipah (*Nyfa fruticans*), jeruju dan katang-katang (*Ipomoea pes-caprae*).

Potensi fauna di dalam dan sekitar hutan mangrove Desa Sriminosari diantaranya berbagai macam burung, hewan amphibia, ular sampai berbagai jenis hewan invertebrata seperti serangga, crustacea (udang-udangan), moluska (siput, keong, dan lain-lain) dan berbagai jenis ikan. Terdapat kurang lebih 10 jenis burung yang hidup di sekitar hutan mangrove Desa Sriminosari, jenisnya antara lain Kuntul besar (*Egretta alba*), Kuntul kecil (*Egretta garzetta*), Bangau tong-tong (*Leptoptilos javanicus*), Cagak Abu (*Ardea cinerea*), Cagak merah (*Ardea purpurea*), Dara laut-kumis (*Chlidonias hybridus*), Blekok sawah (*Ardeola speciosa*), Koak malam-merah (*Nycticorax caledonicus*), Raja udang, Gajahan timur (*Numenius madagascariensis*), dan Bangau bluwok (*Mycteria cinerea*). Sedangkan fauna di hutan mangrove Desa Margasari adalah berbagai macam burung, hewan amphibia, ular sampai berbagai jenis hewan invertebrata seperti serangga, crustacea (udang-udangan), moluska (siput, keong, dan lain-lain) dan berbagai jenis ikan.



Gambar 11. Habitat Burung Air di Mangrove Pantai Cemara

4. Lahan Basah Danau Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi secara administrasi terletak di dua kecamatan, yaitu kecamatan Muara Ancalong untuk kawasan Lahan basah Suwi dan Kecamatan Long Mesangat untuk kawasan lahan basah Mesangat, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Bentuk utama dari kawasan ini sebenarnya adalah adanya danau utama yang keseluruhan areal tersebut secara legal administrasi berada di dalam izin konsesi perkebunan kelapa sawit. Kawasan Lahan basah Suwi berada pada izin konsesi perkebunan kelapa sawit PT. Prima Cipta Selaras (PT. PCS) dan PT. Sukses Sawit Sejahtera (PT. SSS), sedangkan kawasan lahan basah Mesangat berada pada izin konsesi perkebunan PT. Cipta Davia Mandiri (PT. CDM).

Status lahan yang di lokasi KEE Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi merupakan Kawasan Areal Peruntukan Lain (APL) dan Hutan Produksi (HP) dengan rincian status lahan sebagai berikut :

Tabel 11. Status Lahan KEE Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi

Lanskap	Dalam Unit Manajemen	Status Lahan	Luas (Ha) Indikatif	Total Luas KEE Lanskap (Ha)
Lahan Basah Danau Mesangat		APL	4.392,52	7.536,77
	PT. CDM	Perkebunan	2.573,39	
	PT. GSA	Perkebunan	570,86	
Lahan Basah Kenohan Suwi	PT. PCS	Perkebunan	4.570,35	6.427,36
	PT. SSS	Perkebunan	1.483,27	
		APL	373,74	

Lahan Basah Suwi fungsinya yang sangat penting yaitu sebagai cekungan air tanah dan sebagai habitat burung-burung air dan habitat Buaya. Demikian juga untuk Lahan Basah Mesangat, karena kawasan lahan basah ini dikenal sebagai habitat dua jenis buaya yaitu Badas Hitam/*Crocodylus siamensis* dan buaya supit/*Tomistoma schlegelii*.

Lokasi Danau Mesangat belakangan ini menjadi perhatian IUCN-*Crocodyle Specialist Group* karena di tempat inilah habitat yang masih tersisa untuk kehidupan Buaya Badas Hitam. Penyebaran Buaya Badas Hitam di Indonesia hanya ditemukan di perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Danau Mesangat adalah satu-satunya habitat Buaya Badas Hitam yang masih tersisa.



Gambar 12. Buaya Badas Hitam/*Crocodylus siamensis*

Berdasarkan hasil pengkajian diperoleh hasil identifikasi NKT Lahan Basah Danau Mesangar dan Kenohan Suwi, Kabupaten Kutai Timur seluas 12.653,68 Ha sebagai berikut :

Tabel 12. Rincian Luas KEE Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi berdasarkan jenis NKT

Jenis NKT	Ada	Tidak Ada	Luas (Ha)
NKT 1: Keanekaragaman spesies	Ada		7. 989,065
NKT 2: Ekosistem dan mosaik pada level lanskap		Tidak Ada	
NKT 3: Ekosistem dan habitat	Ada		10.135,240
NKT 4: Jasa ekosistem	Ada		9.214,791
NKT 5: Kebutuhan masyarakat	Ada		9.214,791
NKT 6: Nilai kultural		Tidak Ada	

Berdasarkan penafsiran data citra landsat (April 2016), sekurang-kurangnya terdapat 5 corak warna yang dapat teridentifikasi sebagai perbedaan habitat/ekosistem di lahan basah Suwi dan Mesangat. Hutan Rawa Riparian lebih mendominasi pada Kawasan hulu Sungai (Suwi dan Mesangat) hingga menuju kawasan Danau/Rawa yang kemudian berubah menjadi kawasan terbuka (Semak Belukar basah) sebagai penciri umum sebuah cekungan danau, tempat terakumulasinya air dari berbagai jalur sungai. Pada Kawasan hilir sungai jalur airnya menuju muara Sungai Kedang Kepala dan Sungai Kelinjau, juga terlihat perubahan tipe hutan rawa riparian kemudian berlanjut menjadi hutan sekunder dan semak belukar kering, yang lebih rapat. Secara topografi keseluruhan wilayah lahan basah Suwi dan Mesangat merupakan lahan landai (*flat*) yang rendah, hal ini mengindikasikan bahwa lahan ini merupakan daerah resapan air. Hal ini juga sama dengan kondisi pada kawasan lahan basah Mesangat.



Gambar 13. Vegetasi di Lahan Basah Kenohan Suwi dan Danau Mesangat (Sumber: Yayasan Konservasi Khatulistiwa Indonesia (Yasiwa))

Analisa Pencapaian

Pencapaian paket data kawasan ekosistem esensial (KEE) pada tahun 2019 menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 tersusun paket data sebanyak 18 (delapan belas) dokumen, sedangkan pada tahun 2019 tersusun 4 (empat) dokumen paket data KEE. Secara akumulasi terdapat 52 (lima puluh dua) paket data KEE yang telah disusun, sehingga dapat disimpulkan bahwa target penyusunan paket data KEE pada Rencana Strategis Direktorat BPEE Tahun 2015-2019 sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket data telah tercapai dengan persentase 108,33%. Kekuatan anggaran untuk mendukung penyusunan paket data KEE pada tahun 2019 sebesar Rp827.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp789.021.649,- atau 95,41%. Dengan demikian pencapaian penyusunan paket data KEE sesuai dengan serapan anggaran Direktorat BPEE, dan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh peran stakeholder dalam membantu pengumpulan data dan koordinasi yang baik antara UPT Pusat dan daerah.

<p>IKK 3 : Jumlah Rencana Aksi Pengembangan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang Disusun/Direviu Sebanyak 48 Dokumen</p>	Capaian : 64,71%	3
Target Kinerja Kegiatan Tahun 2019 → Tersusunnya rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 17 dokumen		

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 dokumen	17 dokumen	11 dokumen	64,71	1,392,185,000	1,380,414,942	99,15

Kelembagaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang berbentuk melalui Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE akan merancang sebuah dokumen rencana kegiatan atau rencana aksi yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam tata kelola ekosistem esensial. Selanjutnya, stakeholder kawasan ekosistem esensial akan berbagi peran dalam mengelola ekosistem esensial sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang tercantum dalam Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE.


Capaian kinerja tahun 2019 untuk rencana aksi pengembangan pengelolaan KEE adalah tersedianya rencana aksi yang merupakan rencana kerja yang disusun bersama oleh anggota forum yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota forum pengelolaan anggota KEE.

Jumlah rencana aksi yang disusun selama periode tahun 2015-2019 diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 14. Tabel rencana aksi kawasan ekosistem esensial

	2015	2016	2017	2018	2019
Target (PK)	3 dokumen	13 dokumen	11 dokumen	14 dokumen	17 dokumen
Capaian	3 dokumen	3 dokumen	15 dokumen	6 dokumen	11 dokumen
Persentase	100%	23,08%	136,36%	42,86%	64,71%





Gambar 14. Grafik Perbandingan Capaian IKK 3

Target penyusunan rencana aksi pada tahun 2019 sebanyak 17 lokasi sesuai dengan Perjanjian Direktorat BPEE tahun 2019. Realisasi penyusunan rencana aksi hingga akhir tahun 2019 sebanyak 11 dokumen rencana aksi, yaitu :

- 1. Rencana Aksi Taman Kehati Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung**
Taman Kehati Kabupaten Belitung memiliki rencana aksi yang memuat rencana kegiatan tahun 2019-2023. Dalam rencana aksi ini memuat berbagai kegiatan mengenai

 - a. Dokumen Perencanaan dan Program yang memuat kegiatan : Bintek penyusunan perencanaan program, pengayaan koleksi tumbuhan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi koleksi
 - b. Pendanaan yang meliputi kegiatan : Penggalan sumber dana dari dalam dan luar negeri, pendanaan mandiri
 - c. Kerjasama meliputi kegiatan Kemitraan, peningkatan kapasitas bagi masyarakat, pengembangan penelitian dan Pendidikan,
 - d. Penyusunan pangkalan data
 - e. Pengembangan ekowisata
- 2. Rencana Aksi Taman Kehati Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat**
Rencana aksi di Taman Kehati Kabupaten Padang Pariaman merupakan rencana aksi untuk tahun 2017 - 2021 meliputi kegiatan :

 - a. Perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati
 - b. Pemeliharaan dan pengembangan vegetasi
 - c. Pembangunan infrastruktur
 - d. Peningkatan kapasitas dan kerjasama
 - e. Pengembangan nilai manfaat
 - f. Penggalan sumber pendanaan
 - g. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan
- 3. Rencana Aksi Taman Kehati Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung**
Rencana aksi di Taman Kehati Kabupaten Lampung Barat merupakan rencana aksi untuk jangka waktu 5 tahun yang meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati
- b. Pemeliharaan dan pengembangan vegetasi
- c. Pengembangan nilai manfaat
- d. Penggalian sumber pendanaan
- e. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan

4. Rencana Aksi Taman Kehati Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Taman Kehati Kota Cirebon memiliki rencana aksi yang memuat kegiatan 2019-2024. Dimana semua kegiatan akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Kegiatannya meliputi :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan Taman Kehati
- b. Peningkatan kapasitas Taman Kehati
- c. Sosialisasi
- d. Penyusunan pangkalan data

5. Rencana Aksi Taman Kehati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Rencana aksi dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengelolaan kehati yang sudah dirumuskan sebelumnya. Rencana aksi ini terdiri dari 6 kegiatan guna mendukung misi dan kebijakan pengelolaan kehati dalam hal penelitian, pelestarian dan pemanfaatan serta peningkatan kapasitas pengelolaan kehati tahun 2019-2023. Adapun rencana aksi tersebut berupa :

- a. Pemeliharaan dan pengembangan vegetasi mencakup pengembangan kualitas, kuantitas bibit serta penambahan koleksi tanaman
- b. Pembangunan infrastruktur : pembuatan detail desain fasilitas pendukung utama Taman Kehati
- c. Peningkatan kapasitas dan kerja sama : masyarakat, Pendidikan lingkungan, penelitian
- d. Pengembangan nilai manfaat : Ekowisata, promosi
- e. Penggalian sumber pendanaan
- f. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan

6. Rencana Aksi Taman Kehati PT. Aqua Golden Mississippi Mekarsari, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Sebagai perusahaan swasta PT. Aqua Golden Mississippi Mekarsari telah memiliki rencana aksi untuk 5 tahun dimana ini dijabarkan dengan kegiatan seperti :

- a. Mengidentifikasi flora dan fauna endemic yang mulai langka
- b. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program kehati
- c. Membangun area kehati yang berbasis pemberdayaan masyarakat
- d. Melakukan penelitian ilmiah dan pengembangan inovasi terbaru
- e. Membangun kelembagaan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan program

7. Rencana Aksi Taman Kehati PT. Tirta Investama Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Program rencana aksi pada PT. Tirta Investama Cianjur dibuat untuk jangka waktu 5 tahun dimana kegiatannya seperti :

- a. Penyusunan dokumen *baseline study*
- b. Penanaman, tagging, labeling
- c. Program pemberdayaan masyarakat : Pendidikan lingkungan, kemitraan dengan sekolah, kader konservasi
- d. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah untuk pengembangan Taman Kehati
- e. Penyusunan dokumen pangkalan data



8. Rencana Aksi Taman Kehati PT. Tirta Investama Ciherang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Rencana aksi PT. Tirta Investama Ciherang dibuat untuk jangka waktu lima tahun yang meliputi kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen *baseline study*
- b. Pembangunan infrastruktur : pembibitan, *track, event area*
- c. Penanaman blok pakan rusa
- d. Program pemberdayaan masyarakat : Pendidikan lingkungan, kemitraan dengan sekolah, kader konservasi
- e. Menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk pengembangan Taman Kehati
- f. Penyusunan buklet program konservasi keanekaragaman hayati
- g. Penyusunan dokumen pangkalan data

9. Rencana Aksi Taman Kehati PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Rencana aksi PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan dibuat untuk jangka waktu 5 tahun dengan kegiatan :

- a. Pengkayaan vegetasi
- b. Penyempurnaan sarana dan prasarana
- c. Peningkatan kapasitas dan penguatan Lembaga
- d. Monitoring dan evaluasi
- e. Pembinaan dan Pelatihan kelompok masyarakat

10. Rencana Aksi Koridor Orangutan Kalimantan Lanskap Sungai Putri – Gunung Tarak - Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Rencana aksi untuk Koridor Orangutan Kalimantan Lanskap Sungai Putri – Gunung Tarak – Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dibuat untuk jangka waktu 2019-2021 dengan kegiatan :

- a. Perencanaan dan evaluasi
- b. Penguatan kelembagaan
- c. Perlindungan wilayah
- d. Pengawetan keanekaragaman hayati
- e. Pemulihan ekosistem/ restorasi
- f. Pemanfaatan berkelanjutan

11. Rencana Aksi Lahan Basah Danau Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Aksi Lahan Basah Danau Mesangat dibuat untuk jangka waktu 2019-2023 dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program penelitian dan monitoring
- b. Program kebijakan dan penegakan hukum
- c. Program kerjasama dan kemitraan
- d. Program komunikasi dan penyadartauan
- e. Program pendanaan



Analisa Pencapaian

Pencapaian dokumen rencana aksi kawasan ekosistem esensial (KEE) pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 tersusun rencana aksi sebanyak 6 (enam) dokumen, sedangkan pada tahun 2019 tersusun 11 (sebelas) dokumen rencana aksi KEE. Secara akumulasi terdapat 38 (tiga puluh delapan) rencana aksi KEE yang telah disusun, sehingga dapat disimpulkan bahwa target penyusunan rencana aksi KEE pada Rencana Strategis Direktorat BPEE Tahun 2015-2019 sebanyak 48 (empat puluh delapan) dokumen belum tercapai dengan persentase 79,17%. Kekuatan anggaran untuk mendukung penyusunan dokumen rencana aksi KEE pada tahun 2019 sebesar Rp1.392.185.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.380.414.942,- atau 99,15%. Dengan demikian pencapaian penyusunan dokumen rencana aksi KEE tidak sebanding dengan serapan anggaran Direktorat BPEE, dan dapat dikatakan belum berhasil. Tidak tercapainya target ini dikarenakan banyak faktor, antara lain :

1. Peraturan Menteri LHK tentang Perlindungan KEE sampai saat ini belum disahkan, beberapa daerah belum bersedia untuk membentuk KEE sehingga rencana aksipun belum dapat disusun.
2. Sebagian besar UPT KSDA tidak memiliki anggaran KEE karena belum menjadi kegiatan prioritas.
3. Proses penyusunan rencana aksi butuh waktu (setahun atau lebih) karena banyak pihak yang terlibat.
4. Belum sinerginya pemahaman mengenai pentingnya KEE antar stakeholder.
5. Dukungan anggaran untuk pengelolaan KEE di daerah masih sangat minim.



Gambar 15. Penyusunan Rencana Aksi KEE Pantai Cemara



Gambar 16. Mangrove Kabupaten Rembang

IKK 4 : Jumlah Kawasan Ekosistem Karst yang Ditetapkan Penataan Pengelolaannya pada 6 Kawasan	Capaian : 100,00%	4
Target Kinerja Kegiatan Tahun 2018 → Tersusunnya dokumen penataan pengelolaan pada 1 kawasan ekosistem karst		

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 kawasan	1 dokumen	1 dokumen	100	500.000.000	490.543.479	98,10


Ekosistem karst sangat penting dikelola karena keunikannya, kekayaan hayati di dalamnya serta keterikatannya dengan ekosistem sekitar. Pengelolaan ekosistem karst tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, tetapi harus melibatkan stakeholder terkait, antara lain pemerintah daerah, lintas Kementerian, LSM, perguruan tinggi dan sektor swasta. Pengelolaan yang dilakukan secara terpadu terutama bertujuan untuk menyamakan pandangan dan persepsi terhadap pengelolaan ekosistem esensial, mensinkronisasikan program agar mendapatkan manfaat yang optimal dan lestari.

Jumlah dokumen penataan karst yang telah disusun selama periode tahun 2015-2019 diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 16. Tabel penataan karst kawasan ekosistem esensial

	2015	2016	2017	2018	2019
Target (PK)	0 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
Capaian	0 kawasan	0 kawasan	3 kawasan	2 kawasan	1 kawasan
Persentase	0%	0%	150%	150%	100%





Gambar 17. Grafik Perbandingan Capaian IKK 4

Pada tahun 2019, fokus Direktorat BPEE dalam bidang karst adalah untuk melakukan **Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst Maros Pangkep** yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini didasari atas Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, dimana salah satu target kinerjanya yaitu meningkatnya jumlah kawasan ekosistem esensial di luar kawasan hutan yang ditata pengelolaannya termasuk 6 kawasan karst. Disamping itu, Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst ini juga dilakukan dengan mengacu kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst (RPP Karst) yang telah disusun oleh Direktorat BPEE. RPP ini juga mengadopsi beberapa aturan terdahulu terkait ekosistem karst, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst Maros Pangkep dimaksudkan sebagai suatu dokumen perencanaan untuk pengelolaan ekosistem karst bagi para pengelola baik di tingkat pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melestarikan dan memanfaatkan ekosistem karst sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun tujuan penyusunan Dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst Kabupaten Maros Pangkep adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi terkini mengenai potensi, kondisi dan isu strategis pada ekosistem karst.
2. Untuk memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah
3. Untuk memberikan arahan fungsi lindung dan budidaya pada ekosistem karst.
4. Untuk memberikan arahan penataan pemanfaatan pada ekosistem karst.
5. Untuk memberikan arahan kelembagaan ekosistem karst yang menjadikan masyarakat bagian dalam pengelolaan.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan penataan pengelolaan ekosistem karst Maros Pangkep tahun anggaran 2019 adalah :

1. Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Karst dengan para stakeholder terkait, diantaranya LIPI, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Universitas Hasanuddin, masyarakat dan pihak terkait lainnya.
2. Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Karst Maros Pangkep.
3. Melakukan Sosialisasi Penataan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Maros Pangkep.
4. Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Ekosistem Karst.



Gambar 18. Rapat Persiapan Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Karst Maros Pangkep di Makassar



Gambar 19. Wawancara dengan Masyarakat Sekitar Kawasan Karst



Gambar 20. Sosialisasi Penataan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Maros Pangkep


Berikut ringkasan hasil **Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst Maros Pangkep**, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun.

Gambaran Umum Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki bentang alam karst yang sebagian besar berada di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah yang kondisi bentang alamnya bervariasi dari dataran pantai hingga ke pegunungan. Total wilayah kedua kabupaten ini seluas ± 223.777 Ha (RBI, BIG 2017). Wilayah administrasi Kabupaten Maros hampir sebagian wilayah lahannya berupa perbukitan dan pegunungan, sebagian lainnya berupa dataran serta areal yang bergelombang. Sementara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan separuh wilayahnya berupa perbukitan, sisanya berupa dataran aluvial dan bentuk lahan lainnya.




Gambar 21. Suasana Perbukitan Karst di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Gambar 22. Peta Administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan

Status lahan karst pada ekosistem karst di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kawasan konservasi (Taman Nasional) dan Hutan Lindung dan beberapa diantaranya masuk dalam area hak milik yang berstatus Area Penggunaan Lain (APL). Secara ekologi karst pada Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masuk kedalam wilayah Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Bantimurung–Bulusaraung. Perbukitan karst terdapat menyebar di sebagian Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terbagi dalam tiga formasi yaitu Formasi Tonasa, Formasi Camba, dan Formasi Malawa. Keunikan bentang karst di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlihat pada karakteristik khususnya yang pada umumnya berupa perbukitan tower karst yang sebagian besar terdapat di Formasi Tonasa dan berada dalam Kawasan Taman Nasional Batimurung–Bulusaraung.

Tipe komunitas vegetasi yang didominasi oleh non dipterokarpa pamah kering. Mata pencaharian masyarakat pada kawasan karst kedua kabupaten ini umumnya bertani. Jenis pertanian yang diusahakan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah pertanian non irigasi yang berupa tipe pertanian lahan kering seperti tanaman palawija.



Gambar 23. Peta Formasi Geologi pada Ekosistem Karst Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan


Hasil Penataan Pengelolaan

Arahan Fungsi

Berdasarkan hasil kajian/ analisis penataan pengelolaan ekosistem karst Maros Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ekosistem karst seluas 158.977 Ha yang terletak di Kabupaten Maros (109.505 Ha/ 69%) dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (49.472 Ha/ 31%).

Tabel 17. Luas Ekosistem Karst Maros Pangkep

KABUPATEN	EKOSISTEM KARST (Ha)
MAROS	109.505
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	49.472
TOTAL	158.977




Gambar 24. Peta Ekosistem Karst Maros Pangkep

Dari luasan ekosistem karst diatas, dilakukan analisis fungsi lindung ekosistem karst Maros Pangkep, sehingga dihasilkan arahan fungsi lindung ekosistem karst seluas 66.821 Ha (42% dari luas ekosistem karst). Arahan fungsi lindung tersebut berada di Kabupaten Maros seluas 37.966 Ha (35% dari luas ekosistem karst di Maros) dan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seluas 28.855 Ha (58% dari luas ekosistem karst di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan).

Tabel 18. Luas Fungsi Lindung Ekosistem Karst Maros Pangkep.

KABUPATEN	LINDUNG (Ha)	NON LINDUNG (Ha)
MAROS	37.966	71.539
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	28.855	20.617
TOTAL	66.821	92.156



Gambar 25. Peta Arahan Fungsi Ekosistem Karst Maros Pangkep

Selanjutnya dilakukan tumpang susun antara arahan fungsi ekosistem karst Maros Pangkep dengan RTRW Kabupaten Maros dan RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Terdapat arahan fungsi lindung ekosistem karst seluas 16.981 Ha yang statusnya dalam RTRW sebagai kawasan budidaya. Sedangkan untuk arahan fungsi non lindung seluas 22.877 Ha berada pada kawasan lindung dalam RTRW, sehingga fungsi lindung ekosistem karst bertambah dari 66.842 Ha menjadi 89.719 Ha.

Sedangkan berdasarkan hasil tumpang susun antara arahan fungsi ekosistem karst Maros Pangkep dengan fungsi kawasan hutan, terdapat seluas 80.860 Ha (51% dari luas ekosistem karst) berada dalam kawasan hutan. Arahan fungsi lindung ekosistem karst yang berada dalam kawasan hutan seluas 38.218 Ha dan non lindung seluas 42.642 Ha. Sedangkan 49% ekosistem karst berada di areal penggunaan lain (APL) yang terdiri dari arahan fungsi lindung ekosistem karst seluas 28.184 Ha dan non lindung seluas 48.770 Ha.

Pemanfaatan

Dalam analisis aspek pemanfaatan ekosistem karst Maros Pangkep dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik ekosistem karst, kualitas lingkungan hidup pada ekosistem karst, dan arahan fungsi ekosistem karst.

- a. Arahan pemanfaatan pada ekosistem karst yang terletak pada kawasan hutan (Taman Nasional, hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas) baik yang berada pada arahan fungsi lindung maupun arahan fungsi non lindung, dikelola melalui pemanfaatan jasa lingkungan atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
- b. Arahan pemanfaatan pada ekosistem karst yang terletak pada APL yang berada pada arahan fungsi lindung ekosistem karst diarahkan dikelola melalui pemanfaatan sebagai kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
- c. Sedangkan arahan pemanfaatan pada ekosistem karst yang terletak pada APL yang berada pada arahan fungsi non lindung ekosistem karst diarahkan untuk mendukung pengelolaan ekosistem karst di sekitarnya.
- d. Arahan pemanfaatan pada wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bukan ekosistem karst dilakukan untuk mendukung pemenuhan kecukupan penutupan hutan minimal 30% pada setiap DAS. Untuk mendukung penutupan hutan tersebut, pada wilayah yang saat ini masih berpenutupan hutan seluas sekitar 6.441 ha (4.232 ha berada di taman nasional, 593 ha di hutan lindung, 1.219 ha di hutan produksi terbatas dan 367 ha di areal penggunaan lain) dipertahankan dan dimanfaatkan hasil hutan bukan kayu.
- e. Beberapa sektor yang dapat dikembangkan pemanfaatannya dari ekosistem karst antara lain: ekowisata karst (gua dan tower karst), sumberdaya air, HHBK, perkebunan, pertanian, serta pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditas tanaman.



Gambar 27. Wisata Kawasan Karst Rammang-Rammang



Gambar 28. Wisata di Kawasan Karst TN Bantimurung Bulusaraung

Arahan Kelembagaan

Dalam pengelolaan ekosistem karst Maros Pangkep, arahan kelembagaan yang direkomendasikan adalah kelembagaan yang berbasis kemitraan multipihak. Hal ini dikarenakan kemitraan multipihak dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan pembangunan dalam mensinergikan kegiatan/program antar pihak yang berkepentingan. Kemitraan multipihak juga dapat menjadi instrumen yang menjembatani seluruh pemangku kepentingan (baik pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak non-pemerintah) untuk berbagi keahlian, pengalaman, teknologi, dan pendanaan, termasuk dalam pengelolaan ekosistem karst Maros Pangkep secara berkelanjutan.

Kelembagaan kolaboratif sebelumnya yang telah terbentuk berupa Konsorsium Karst Maros Pangkep lebih cenderung berupa jaringan para pihak yang seiring waktu kurang berjalan efektif karena tidak ada kegiatan pengelolaan harian secara fisik. Oleh karena itu, konsorsium tersebut bisa bertransformasi ke dalam bentuk kelembagaan yang lebih formal berupa Sekretariat Pengelola Ekosistem Karst Maros Pangkep yang bisa mewadahi seluruh pihak terkait baik dari pemerintah, maupun non-pemerintah yang mewakili institusi tingkat pusat maupun daerah, termasuk melibatkan masyarakat sekitar ekosistem karst Maros Pangkep.

Dalam menjalankan aktifitas pengelolaan ekosistem karst Maros Pangkep secara berkelanjutan, Sekretariat tersebut membutuhkan rencana pengelolaan yang sistematis dan terukur, dukungan pendanaan, serta sumber daya manusia yang kompeten, dan mengacu pada Rencana Aksi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst (PPEK) Maros Pangkep yang disusun KLHK bersama para pihak terkait.

Dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst Maros Pangkep bermaksud memberikan gambaran mengenai kondisi dan arah pemanfaatan ekosistem karst Maros Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan kelestarian ekosistem karst dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan Dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst Maros Pangkep, didapatkan kesimpulan bahwa kawasan ekosistem karst Maros Pangkep merupakan kawasan yang kompleks yang membutuhkan perencanaan pengelolaan dari masing-masing aspek yang terkandung di dalamnya.

Program Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial Karst merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh KLHK dalam rangka pelestarian ekosistem karst, melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi data potensi ekosistem karst, analisis berdasarkan kesesuaian kriteria, deliniasi kawasan, penataan kelembagaan pengelola melalui pembentukan forum kolaborasi, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan yang melibatkan berbagai stakeholder. Kawasan ekosistem esensial karst dikelola secara kolaborasi berdasarkan dokumen rencana aksi yang terintegrasi agar terwujud pemanfaatan ekosistem karst yang lestasi.

Melalui Dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst Maros Pangkep ini diharapkan dapat menjadi suatu panduan/ rujukan dalam menentukan prioritas pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem karst bagi para pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, serta diharapkan dapat meningkatkan target perlindungan/ konservasi ekosistem karst di Indonesia demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Analisa Pencapaian

Pencapaian tersusunnya dokumen penataan pengelolaan ekosistem karst pada tahun 2019 menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 tersusun sebanyak 2 (dua) dokumen penataan pengelolaan ekosistem karst, sedangkan pada tahun 2019 tersusun 1 (satu) dokumen. Secara akumulasi terdapat 6 (enam) dokumen penataan pengelolaan karst yang telah tersusun, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kelembagaan KEE pada Rencana Strategis Direktorat BPEE Tahun 2015-2019 sebanyak 6 (enam) kawasan telah tercapai dengan persentase 100%. Kekuatan anggaran untuk mendukung penyusunan dokumen penataan pengelolaan ekosistem karst pada tahun 2019 sebesar Rp500.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp490.543.479,- atau 98,11%. Dengan demikian pencapaian penyusunan dokumen penataan pengelolaan ekosistem karst sesuai dengan serapan anggaran Direktorat BPEE, dan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh faktor kesesuaian jumlah anggaran dan kegiatan, juga didukung oleh koordinasi yang baik antar stakeholder, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem karst di masing-masing kawasan, khususnya dalam hal komitmen dan dukungan data dan informasi.



IKK 5 : Jumlah Kawasan Ekosistem Mangrove yang Ditetapkan Penataan Pengelolaannya pada 6 Ekoregion	Capaian : 100,00%	5
--	-----------------------------	----------

Target Kinerja Kegiatan Tahun 2019 → Tersusunnya dokumen penataan pengelolaan ekosistem mangrove pada 2 ekoregion

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	2 dokumen	2 dokumen	100	500.000.000	491.791.490	98,35

Ekosistem mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir memiliki peran ekonomis dan ekologis penting sebagai penyangga kehidupan. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, dan habitat tempat mencari makan, tempat asuhan dan pembesaran, tempat pemijahan bagi aneka biota perairan. Fungsi ekonomi mangrove, antara lain sebagai penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Selain fungsi ekonomis dan ekologis tersebut diatas, ekosistem mangrove juga memiliki potensi fungsi pariwisata, religi, dan tradisi.

Dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di setiap Ekoregion merupakan suatu panduan dalam penetapan pengelolaan Kawasan mangrove bagi para pemangku Kawasan/kebijakan di setiap ekoregion, baik di tingkat pusat dan daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam pelestarian dan pemanfaatan ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik ekoregion demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Tujuan penyusunan Dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ekoregion adalah sebagai berikut:

1. Memberikan data dan informasi terkini mengenai kondisi ekosistem mangrove di ekoregion ;
2. Memetakan pola kewenangan pengelolaan dari masing-masing instansi pemerintah terkait terhadap ekosistem mangrove;
3. Memetakan indikasi kawasan ekosistem esensial mangrove;
4. Memetakan indikasi kawasan ekosistem esensial berdasarkan *Key Biodiversity Area* (KBA);




5. Mengetahui kebijakan dan model pengelolaan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan terkait;
6. Memberikan rekomendasi pengelolaan ekosistem mangrove khususnya untuk kawasan ekosistem mangrove yang belum dikelola.

Jumlah dokumen penataan mangrove yang telah disusun selama periode tahun 2015-2019 diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 20. Tabel penataan ekoregion mangrove

	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
Target (PK)	0 ekoregion	1 ekoregion	2 ekoregion	2 ekoregion	2 ekoregion	6 ekoregion
Capaian	0 ekoregion	1 ekoregion	2 ekoregion	1 ekoregion	2 ekoregion	6 ekoregion
Persentase	0%	100%	100%	50%	100%	100%



Gambar 29. Grafik Perbandingan Capaian IKK 5

Berikut ringkasan Kawasan Ekosistem Mangrove ditingkat ekoregion yang dilakukan penataan dan pengelolaannya pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Ekoregion Kalimantan

Ekoregion Kalimantan memiliki luasan mangrove sebesar 735.906,16 ha (sumber : Ditjen PDASHL 2018, Badan Informasi Geospasial 2018), berdasarkan hasil kajian dan analisa, dari luasan mangrove tersebut terdapat seluas 597.266,27 Ha Kawasan mangrove yang diindikasikan berpotensi untuk menjadi KEE mangrove

Luas indikasi KEE mangrove terbesar berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 194.199,83 Ha. Kawasan indikasi mangrove terbesar kedua yaitu di Kalimantan Barat seluas 175.245,68 Ha. Kalimantan Selatan memiliki luasan indikasi KEE mangrove paling kecil yaitu hanya memiliki luas 28.509,03 Ha.

Kawasan mangrove di ekoregion Kalimantan pada beberapa lokasi telah memiliki status dan institusi pengelola, diantaranya seluas 82.532,06 Ha merupakan kawasan konservasi (KSA dan KPA) di bawah pengelolaan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat pula ekosistem mangrove yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 248.255,899 Ha dalam bentuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Program Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove merupakan salah satu program dibawah KLHK yang ditetapkan dalam rangka pelestarian ekosistem mangrove di luar kawasan konservasi melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi data potensi ekosistem mangrove, analisis berdasarkan kesesuaian kriteria pemetaan kawasan, penataan kelembagaan pengelola melalui pembentukan forum kolaborasi, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan.

Berdasarkan hasil sosialisasi dan FGD Indikasi KEE Ekoregion Mangrove Ekoregion Kalimantan dengan para pihak terkait, diperoleh usulan beberapa lokasi yang perlu ditindaklanjuti untuk menjadi Kawasan Ekosistem Esensial antara lain :

Provinsi Kalimantan Selatan

- 1) Habitat Bekantan Desa Panjaratan dan Desa Pagatan Besar Kab. Tanah Laut (mangrove)
- 2) Habitat Bekantan Desa Kuala Lupak Kab. Barito Kuala (mangrove)
- 3) Habitat Bekantan Desa Sungai Rutas (Tapin)
- 4) Habitat Bekantan PT.Antang Gunung Meratus Kab.Tapin

Provinsi Kalimantan Barat

- 1) Bentang Pesisir Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya
- 2) Bentang pesisir Dabong Tanjung Bunga, Kabupaten Kuburaya
- 3) Kecamatan Mempawah Hilir, Kab. Mempawah
- 4) Kabupaten Kayong Utara

Provinsi Kalimantan Utara

- 1) Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan
- 2) Desa Tanah Kuning, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan
- 3) Delta Kayan Sembakung, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan
- 4) Pulau Burung, Kec. Bunyu
- 5) Kawasan Konservasi Mangrove Bekantan, Tarakan
- 6) Desa Setabu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan
- 7) Kelurahan Tanjung Harapan, Kab. Nunukan
- 8) Desa Sengkong, Kab. Tana Tidung
- 9) Kecamatan Tana Lia, Kab. Tana Tidung



Provinsi Kalimantan Timur

- 1) Mangrove Center Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
- 2) Desa Tabalar Muara, Teluk Semanting, Tanjung Batu, Kabupaten Berau
- 3) Teluk Balikpapan, Kota Balikpapan dan Kab. Penajam Paser Utara (PPU)
- 4) Kecamatan Anggana, Muara Badak, Muara Jawa (Delta Mahakam), Kabupaten Kutai Kartanegara
- 5) Sungai Hitam, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 30. FGD Indikasi KEE Mangrove Ekoregion Kalimantan

2. Ekoregion Sumatera

Ekoregion Sumatera memiliki luasan mangrove sebesar 666.438,94 ha (sumber : Ditjen PDASHL 2018, Badan Informasi Geospasial 2018), berdasarkan hasil kajian dan analisa, dari luasan mangrove tersebut terdapat seluas 398.849,87 Ha Kawasan mangrove yang diindikasikan berpotensi untuk menjadi KEE mangrove

Luas indikasi KEE mangrove terbesar berada di Provinsi Riau dengan luas 186.208,92 Ha. Kawasan indikasi mangrove terbesar kedua yaitu Sumatera Selatan seluas 67.19189 Ha. Provinsi Bengkulu memiliki luasan indikasi KEE mangrove paling kecil yaitu hanya memiliki luas 1.329,68 Ha.

Kawasan mangrove di ekoregion Sumatera pada beberapa lokasi telah memiliki status dan institusi pengelola, diantaranya seluas 119.623 Ha merupakan kawasan konservasi (KSA dan KPA) di bawah pengelolaan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat pula ekosistem mangrove yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 147.966,07 Ha dalam bentuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Program Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove merupakan salah satu program dibawah KLHK yang ditetapkan dalam rangka pelestarian ekosistem

mangrove di luar kawasan konservasi melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi data potensi ekosistem mangrove, analisis berdasarkan kesesuaian kriteria pemetaan kawasan, penataan kelembagaan pengelola melalui pembentukan forum kolaborasi, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan.

Beberapa lokasi yang telah terindikasikan berpotensi sebagai KEE di ekoregion Sumatera telah di inisiasi oleh Pemerintah daerah dan UPT setempat serta para pihak lainnya untuk menjadi KEE mangrove, lokasi tersebut antara lain adalah :

- 1) KEE Mangrove Jaring Halus di Sumatera Sumatera Utara
- 2) KEE Mangrove Labuhan Maringgai di Lampung Timur, Lampung
- 3) KEE Mangrove Pantai Cemara di Jambi.



Gambar 31. Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia Tahun 2019

Analisa Pencapaian

Pencapaian tersusunnya dokumen penataan pengelolaan ekosistem mangrove pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 tersusun sebanyak 1 (satu) dokumen penataan pengelolaan ekosistem mangrove, sedangkan pada tahun 2019 tersusun 2 (dua) dokumen. Secara akumulasi terdapat 6 (enam) dokumen penataan pengelolaan mangrove yang telah tersusun, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kelembagaan KEE pada Rencana Strategis Direktorat BPEE Tahun 2015-2019 sebanyak 6 (enam) ekoregion telah tercapai dengan persentase 100%. Kekuatan anggaran untuk mendukung penyusunan dokumen penataan pengelolaan ekosistem mangrove pada tahun 2019 sebesar Rp500.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp491.791.490,- atau 98,36%. Dengan demikian pencapaian penyusunan dokumen penataan pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan serapan anggaran Direktorat BPEE, dan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh penggunaan alokasi anggaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dari para pihak terutama dalam hal dukungan data dan informasi terkait.

<p>IKK 6 : Jumlah Koleksi Spesies Lokal/ Endemik/ Langka/ Terancam Punah yang Diupayakan Konservasinya di 30 Unit Taman Kehati Sebanyak 300 Spesies</p>	Capaian : 120,00%	6
Target Kinerja Kegiatan Tahun 2019 → Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 60 Spesies		

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK	Realisasi Anggaran pada IKK	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah koleksi lokal/endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit Taman Kehati sebanyak 300 spesies	60 spesies	72 spesies	120,00	350.000.000	343.479.478	98,13


Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) menjadi penting karena pembangunannya mengacu kepada siklus kehidupan yang ada di dalam sebuah ekosistem. Dalam sebuah ekosistem hubungan timbal balik antar spesies baik flora, fauna/satwa dan jasad renik serta habitatnya memegang kunci bagi kelangsungan bagi seluruh kehidupan di dalamnya. Jika salah satu spesies yang menyusun hubungan ini terputus oleh suatu sebab seperti bencana alam, perubahan fungsi lahan, perubahan iklim dan lain-lain, maka kelangsungan hidup spesies tersebut akan terganggu. Gangguan terhadap satu spesies saja dapat berantai akibatnya terhadap spesies lain yang pada akhirnya seluruh jenis yang ada akan terganggu kelangsungan hidupnya. Kondisi ini jika tidak dapat dikendalikan akan menghancurkan seluruh ekosistem. Taman kehati dimaksud untuk melakukan pelestarian jenis-jenis dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam.



Jumlah koleksi lokal/endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya selama periode tahun 2015-2019 diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 22. Tabel spesies lokal/endemik/ langka/ terancam punah

	2015	2016	2017	2018	2019
Target (PK)	60 spesies	60 spesies	60 spesies	60 spesies	60 spesies
Capaian	125 spesies	96 spesies	97 spesies	85 spesies	72 spesies
Persentase	150%	150%	150%	141,67%	120%




Gambar 32. Grafik Perbandingan Capaian IKK 6

Capaian kinerja tahun 2019 terkoleksinya 72 spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang tersebar di 3 unit taman kehati. Penyebaran jumlah spesies tersebut antara lain :

1. Taman Kehati PT. Semen Tonasa sebanyak 13 spesies

Taman Kehati dan Geopark Bulu Sipong PT Semen Tonasa diresmikan pada tanggal 11 Mei 2018 dengan melibatkan berbagai stakeholder diantaranya adalah Balai Penelitian dan Pengembangan LHK, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel, BPTH Wilayah II Makassar, DLH Kabupaten Pangkep, Camat Minase Tene, Luran Bontoa serta LSM dan masyarakat setempat. Penetapan kawasan perlindungan Keanekaragaman Hayati PT Semen Tonasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Semen Tonasa Nomor 47/ST/PR.00/21.00/01-2018 tanggal 17 Januari 2018 seluas 31,64 hektar serta Penetapan Tim Pengelola Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati PT Semen Tonasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Semen Tonasa Nomor 48/ST/PR.00/21.00/03-2018. Pembentukan taman kehati dan geopark ini adalah untuk menunjang PROPER Semen Tonasa.



Gambar 33. Peta Lokasi Perlindungan Kenakeragaman Hayati PT. Semen Tonasa



Gambar 34. Gerbang Utama Taman Kehati dan Geopark Bulu Sipong

Kawasan Perlindungan Kenakeragaman Hayati PT. Semen Tonasa terdiri dari Karst Bulu Sipong, Geopark & Purbakala, dan Danau. Danau di Lokasi Taman Kehati ini merupakan eks lahan akses tambang tanah liat seluas 3,7 hektar. Selain danau, juga terdapat tempat prasejarah yaitu Gua Bulu Sipong yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Di dalam gua tersebut juga banyak ditemukan jejak prasejarah berupa cap tangan manusia.



Gambar 35. Gua Bulu Sipong di Kawasan Perlindungan

Jenis tanaman yang diupayakan konservasinya pada lokasi taman kehati adalah tanaman endemik Sulawesi Selatan yaitu jenis Eboni (*Diospyros celebica*) dan Bitti (*Vitex cofassus*) dengan target peningkatan indeks kehati minimal 2% per tahun.



Gambar 36. Beberapa jenis tanaman yang terdapat di taman kehati Bulu Sipong

2. Taman Kehati Kota Cirebon sebanyak 34 spesies

Taman kehati Kota Cirebon saat ini merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) *public existing* yang dimiliki oleh Kota Cirebon. RTH publik Kota Cirebon sendiri meliputi kawasan seluas kurang lebih 324,46 hektar atau sekitar kurang lebih 8,96 persen dari luas wilayah Kota Cirebon. Taman kehati ini masih berupa lahan yang telah ditanami oleh berbagai macam tanaman, baik tanaman khas Cirebon dan lainnya, masih membutuhkan penataan dan pengembangan serta belum sesuai dengan kriteria Permen LH No.3 tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati.

Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan Taman Kehati Kota Cirebon yang berlokasi di Kebon Pelok Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti yang memiliki luas $\pm 4,7$ ha dan telah ditetapkan oleh Keputusan Walikota Cirebon Nomor 660/Kep.143-DLH/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Taman Kehati Kota Cirebon pada tanggal 9 Maret 2017. Pada taman kehati kebun pelok ini, jenis tanaman yang ditanam pada setiap blok masih homogen, sehingga perlu dilakukan review penataan vegetasi di lokasi taman kehati. Konsep pembangunan taman kehati seharusnya heterogen dengan luasan 4,7 hektar setidaknya ada 6 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya paling sedikit 15 individu yang berasal dari spesies yang berbeda.

Tindak lanjut yang untuk Taman Kehati Kota Cirebon adalah Pemda Kota Cirebon khususnya DLH membutuhkan penataan vegetasi (DED vegetasi) dilokasi Kebon Pelok dimaksud agar sesuai dengan konsep Permen LH 3/2012. Mengingat tupoksi dari Dit BPEE sebagai Direktorat teknis hanya dapat melakukan koordinasi dan konsultasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi kawasan ekosistem esensial. Sehingga untuk pelaksanaan penataan DED vegetasi direncanakan pada tahun 2020 dan dilaksanakan bersama dengan UPT KSDA Jawa Barat.



Gambar 37. Lokasi Taman Kehati "Hutan Pelok" Kota Cirebon

3. Taman Kehati Kabupaten Bandung sebanyak 29 spesies

Taman Kehati di kampung Ciseupang terletak di desa Nagrog, kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan luas sebesar 10,093 hektar. Wilayah Taman Kehati sebenarnya merupakan lahan yang tidak kosong, artinya bahwa beberapa spesies tercatat ada tumbuh sendiri secara alami, namun adapula yang ditanam oleh penduduk. Dari pengumpulan yang telah dilakukan dalam Pra DED telah tercatat ada sebanyak 751 tegakan pohon dengan 42 spesies (jenis) dengan 22 famili (suku) dan 36 genera (marga) yang dipertahankan sebagai koleksi (lihat tabel 14). Selain beberapa spesies merupakan spesies lokal, tegakan yang ada memiliki peran sebagai tutupan lahan di wilayah ini.

Beberapa spesies tergolong sebagai spesies lokal seperti Muncang (*Aleurites moluccana*), bambu (*Bambusa hystrix*), kenanga (*Cananga odorata*), kapuk randu (*Ceiba pentandra*), *Cestrum nocturnum*, kiteja (*Cinnamomum iners*), jenitri (*Elaeocarpus spaericus* dan *Elaeocarpus stipularis*), *Ficus* sp., awi tali (*Gigantochloa apus*), Gombong (*Gigantochloa verticillata*), tisuk (*Hibiscus macrophyllus*), waru lot (*Hibiscus decaspermus*), kelompok mangga (*Mangifera* spp.), pariijoto (*Melicope latifolia*), ki mangkok (*Melicope latifolia*), kianggrit (*Neonauclea lanceolata*), kimalaka (*Phyllanthus emblica*), dan ki honje (*Pittosporum ferrugineum*).

Analisa Pencapaian

Pencapaian jumlah koleksi lokal/endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya pada tahun 2019 menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sebanyak 85 (delapan puluh lima) spesies, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 72 (tujuh puluh dua) spesies. Secara akumulasi terdapat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) spesies yang telah divalidasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa target jumlah koleksi lokal/endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya pada Rencana Strategis Direktorat BPEE Tahun 2015-2019 sebanyak 300 (tiga ratus) spesies telah tercapai dengan persentase 158,33%. Kekuatan anggaran untuk mendukung

kelembagaan KEE pada tahun 2019 sebesar Rp350.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp343.479.478,- atau 98,14%. Dengan demikian pencapaian jumlah koleksi lokal/endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya sesuai dengan serapan anggaran Direktorat BPEE, dan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik antar stakeholder, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Selain itu juga adanya kesadaran dari setiap pengelola taman kehati untuk melakukan pengkayaan spesies.

B. Realisasi Anggaran

Pagu awal Direktorat BPEE Tahun 2019 untuk 6 *output* dan dukungan manajemen sebesar Rp6.630.020.000,-. Adapun realisasi anggaran Direktorat BPEE Tahun 2019 sebesar Rp6.453.573.506,- atau 97,34%.

Anggaran Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial tahun 2019 untuk 6 kegiatan pokok Direktorat BPEE (tanpa dukungan manajemen) sebesar Rp4.402.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp4.307.658.061,- atau 97,86%. Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan *output* disajikan dalam Tabel 23.

Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat BPEE Berdasarkan Kegiatan Tahun 2019

No	Kode	Output	Pagu Anggaran	Realisasi sampai dengan 31 Des 2019	%
1	001	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	832,835,000	812,407,023	97.55
2	002	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	827,000,000	789,021,649	95.41
3	003	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	1,392,185,000	1,380,414,942	99.15
4	004	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	500,000,000	490,543,479	98.11
5	005	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	500,000,000	491,791,490	98.36
6	006	Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	350,000,000	343,479,478	98.14
Total			4,402,020,000	4,307,658,061	97.86

Berdasarkan data penyerapan anggaran sebesar **97,34%** dan capaian kinerja sebesar **105,79%** sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka pelaksanaan kinerja dan anggaran Direktorat BPEE tahun 2019 berjalan efisien.

Upaya tindak lanjut dilakukan dengan memprioritaskan capaian kinerja pada target-target lokasi yang diperkirakan dapat diselesaikan dengan anggaran seminimal mungkin (efisiensi anggaran) atau yang dapat diselesaikan dengan menggunakan dukungan anggaran dari Pemda, UPT KSDA atau mitra.

Pencapaian kinerja Direktorat BPEE pada tahun 2019 diharapkan menghasilkan beberapa *outcome* yang bermanfaat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) melalui :

1. Tumbuhnya dukungan dan kontribusi nyata para pihak, utamanya Pemda dan pihak swasta, dalam upaya KSDAHE di tingkat daerah, khususnya pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi atau nilai budaya tinggi namun berada di luar jaringan kawasan konservasi (KSA dan KPA).
2. Meluasnya informasi mengenai perlindungan KEE sebagai upaya melindungi kawasan-kawasan penting yang memiliki nilai konservasi tinggi atau nilai budaya tinggi.
3. Mendukung target nasional untuk peningkatan populasi konservasi jenis-jenis keanekaragaman hayati yang endemik/langka/dilindungi, khususnya 25 jenis prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah.
4. Tumbuhnya alternatif usaha dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar KEE.
5. Target nasional dalam peningkatan pengelolaan area kehati bernilai penting / AICHI target di luar KSA/KPA.
6. Berkurangnya konflik satwa.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2019 memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai Direktorat BPEE sepanjang tahun 2019 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat BPEE 2015-2019.
2. Tahun 2019 Direktorat BPEE melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial yang merupakan bagian dari program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dari Direktorat Jenderal KSDAE sesuai dengan perjanjian kinerja antara Direktur BPEE dengan Direktur Jenderal KSDAE.
3. Capaian sasaran kinerja Direktorat BPEE tahun 2019 untuk kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah sebesar 105,79% dan realisasi keuangan Direktorat BPEE tahun 2019 sebesar 97,34%, maka termasuk dalam kategori sangat baik atau sangat berhasil.
4. Permen LHK tentang Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sebagai dasar hukum pembentukan kelembagaan dan pengelolaan KEE di daerah belum ditandatangani oleh Menteri LHK.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat BPEE diperlukan langkah-langkah antisipatif terhadap kendala yang dihadapi melalui :

1. Melanjutkan pembinaan terhadap KEE yang telah terbentuk.
2. Menyusun rencana strategis 2020-2024 dan rencana kerja 2020.
3. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan anggaran berdasarkan rencana kerja 2020 dan rencana strategis 2020-2024.
4. Mendorong percepatan penetapan Peraturan Menteri LHK tentang Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial.
5. Menetapkan Satgas SPIP dan menyiapkan dokumen desain SPIP untuk memonitor pelaksanaan kegiatan.
6. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder lain dalam rangka inisiasi dan pengelolaan KEE.



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat BPEE Tahun 2019

PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Tandy Tjahjana, M.Si
Jabatan : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,


Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Pihak Pertama,


Ir. Tandy Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 Unit Satuan Kerja : Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
 Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 Kawasan Mangrove, 6 Koridor Kawasan Konservasi, 30 Taman Kehati)	5 Unit KEE
		Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	4 Paket Data
		Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 dokumen	17 Dokumen
		Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	1 Kawasan
		Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	2 Ekoregion
		Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies

Kegiatan :
 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE
 2. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Anggaran :
 Rp. 1.108.000.000,-
 Rp. 5.522.020.000,-

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal,

 Ir. Wiratno, M.Sc.
 NIP. 19620328 198903 1 003

Direktur,

 Ir. Tandy Tjahjana, M.Si
 NIP. 19620412 199203 1 002.


**TARGET TRIWULANAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 Kawasan Mangrove, 6 Koridor Kawasan Konservasi, 30 Taman Kehati)	-	1 Unit KEE	2 Unit KEE	2 Unit KEE
		Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	1 Paket Data	1 Paket Data	1 Paket Data	1 Paket Data
		Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	-	1 Kawasan	-
		Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	-	1 Ekoregion	1 Ekoregion
		Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	-	10 Spesies	20 Spesies	30 Spesies

Jakarta, Desember 2018

Direktur,


H. Taldya Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002.



**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ir. Tandya Tjahjana, M.Si
Jabatan : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2018

Direktur,



Ir. Tandya Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 660/Kep. 143 -DLH/2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI) KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan kewenangan urusan pemerintahan, di antaranya adalah urusan pengelolaan hutan kota yang semula merupakan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berubah menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa Kota Cirebon memiliki kawasan Hutan Kota Kebon Pelok sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 522.22.02/Kep.51-DKPPP/2010 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Hutan Kota, dan Hutan Kota Kebon Pelok memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan menjadi taman Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- c. bahwa Taman Kehati sebagaimana dimaksud huruf b merupakan salah satu upaya untuk mengelola keanekaragaman hayati secara terpadu agar dapat mendukung pelestarian keanekaragaman hayati baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies, maupun ekosistem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Lokasi dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kota Cirebon

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
 6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi dan Luas Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah berlokasi di Kebon Pelok (areal Bumi Perkemahan) Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan Luas ± 4,7 (empat koma tujuh) Ha.
- KEDUA : Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.
- KETIGA : Taman Kehati dimanfaatkan untuk :
- koleksi tumbuhan;
 - pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit;
 - sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal;
 - sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata;
 - sumber bibit dan benih;
 - ruang terbuka hijau;
 - penambahan tutupan vegetasi; dan/atau
 - bumi perkemahan.
- KEEMPAT : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebagai Pengelola dan Penanggung Jawab Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT Keputusan Wali Kota ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon melakukan koordinasi dengan :

- a. Kwartir Cabang Pramuka Kota Cirebon dalam hal pemeliharaan tanaman dan kebersihan sebagian areal taman kehati yang digunakan sebagai bumi perkemahan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dalam hal ketentraman dan ketertiban.
- KEENAM : Pengalokasian tapak Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) terdiri atas :
- a. tapak koleksi tumbuhan dengan luasan paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas lahan; dan
 - b. tapak infrastruktur dengan luasan maksimal 10% (sepuluh perseratus) yang meliputi jalan setapak, pos pemantau, drainase, dan penampungan air.
- KETUJUH : Taman harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas :
- a. papan petunjuk, berupa nama Taman Kehati, denah, spesies tumbuhan dan satwa.
 - b. persemaian.
 - c. label setiap pohon, berupa nomor individu dan nama spesies lokal dan ilmiah.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon serta sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 522.22.02/Kep.51-DKPPP/2010 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Hutan Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 9 Maret 2017

WALIKOTA CIREBON,




PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 188/Kep. 370 –Huk/2014

TENTANG

**TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI TELAGA DESA
DI KAWASAN INDUSTRI KIIC KABUPATEN KARAWANG**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kondisi keanekaragaman hayati di Kabupaten Karawang sudah mengalami penurunan sebagai akibat pesatnya kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk, yang dilchawatirkan akan mengancam ekosistem dan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa Taman Keanekaragaman Hayati merupakan salah satu pilihan alternatif untuk konservasi dan pelestarian lingkungan guna menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan lokal dari ancaman kepunahan dan penambahan tutupan vegetasi, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian kawasan lindung sebesar 45 % dari luas Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);




13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1-8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIC Kabupaten Karawang;
- KEDUA** : Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan Lahan seluas 22,67 (dua puluh dua koma enam puluh tujuh) hektar yang berlokasi di Kawasan Industri KIC Desa Sukaluyu Desa Puseurjaya dan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- KETIGA** : Pengelolaan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan oleh Kawasan Industri KIC Desa Sukaluyu Desa Puseurjaya dan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran perusahaan di Kawasan Industri KIC;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 9 Mei 2014

BUPATI KARAWANG,



ADE SWARA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Karawang;
3. Dinas/Instansi terkait.

----- R/k -----

Lampiran 4. SK Kelembagaan Taman Kehati PT. Semen Tonasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN TONASA

No. 47 /ST/PR.00/21.00/01-2018

**TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PT SEMEN TONASA**

Direksi PT Semen Tonasa,

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia yang efisien dan berwawasan lingkungan, maka perlu adanya bentuk kepedulian terhadap potensi keanekaragaman hayati yang ada di area perusahaan.
 - Bahwa sesuai dengan Kebijakan Perusahaan PT Semen Tonasa poin 3 ayat 2 tentang Pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mengantisipasi dampak pemanasan global termasuk upaya efisiensi energi; pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 & Non-B3; pengurangan pencemar udara; konservasi air; perlindungan keanekaragaman hayati; serta berusaha mencegah terjadinya pencemaran dan pengendalian dampak lingkungan.
 - Bahwa pada tambang tanah liat Bontoa Kecamatan Minasatenne Kabupaten Pangkep terdapat area yang memiliki karakteristik topografi karst, yang membentuk ekosistem yang baik bagi flora dan fauna dan terdapat beberapa situs purbakala maka perlu dibentuk Tim yang akan melakukan pengelolaan dan perlindungan pada kawasan tersebut.
 - Bahwa pada area topografi karst diatas terdapat situs purbakala yang diakui oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, maka PT Semen Tonasa berusaha melestarikan situs purbakala tersebut.
 - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan kawasan perlindungan keanekaragaman hayati di PT Semen Tonasa.
 - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Direksi PT Semen Tonasa, tentang penetapan kawasan perlindungan keanekaragaman hayati PT Semen Tonasa.
- Mengingat** :
- Mengingat pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya hanya mengatur kawasan konservasi yang ada di dalam kawasan hutan kecuali taman nasional .
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 29 tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 03 tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati.




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Direksi PT Semen Tonasa tentang Penetapan Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati di PT Semen Tonasa dengan ketentuan, sebagai berikut :
- Pertama :** Menetapkan sebagian area tambang tanah liat Bontoa milik PT Semen Tonasa di Bulu Sipong sebagai Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati perusahaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Letak, luas dan batas kawasan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini tercantum dalam lampiran Peta Lokasi Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati PT Semen Tonasa dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direksi ini.
- Ketiga :** Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati PT Semen Tonasa dilakukan oleh Tim perlindungan Keanekaragaman Hayati yang dibentuk setelah keputusan ini ditandatangani.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan seperlunya.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


Ditetapkan di : Pangkep
Pada tanggal : 17 Januari 2018
PT Semen Tonasa


Ir. Bambang Haryanto
Director of Operation

Tembusan :
1. Peringgal


AMB / Sni





LAMPIRAN 1

Susunan Tim Perlindungan Keanekaragaman Hayati

PT Semen Tonasa

1. Pengarah : Kepala Departemen Pengelola Bahan Baku dan Penunjang Produksi
(Ir. Alim Bakti)
2. Koordinator : Kepala Biro Tambang (Ir. Syaifullah)
3. Sekretaris : Kepala Regu Reklamasi (M. Yasin,SE)
4. Anggota : - Kepala Seksi Pengembangan dan Reklamasi Lahan (Ir. Abdul Latif)
- Kepala Seksi Penambangan Batu Kapur (Hariyono Gunawan, ST)
5. Pengawas lapangan : - Taufiq Mento Putra
- Basri Langkae
- Muhammad Syahrul Saleh, ST

Ditandatangani di : Pangkep
: 17 Januari 2018



Haryanto
Director of Operation

AMB / ST

LAMPIRAN 2

Fungsi dan Tugas

Tim Perlindungan Keanekaragaman Hayati

PT Semen Tonasa

Fungsi

Tim perlindungan keanekaragaman hayati berfungsi membantu Direksi dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati di PT Semen Tonasa.


TUGAS

1. Menyusun langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati, mengevaluasinya dan menyampaikan kepada Direksi
2. Mengkoordinasikan langkah-langkah tersebut kepada Tim Peningkatan Pengelolaan Lingkungan & Energi berbasis pemberdayaan masyarakat PT Semen Tonasa
3. Memberikan usul dan saran kepada Direksi dalam hal langkah-langkah yang harus diambil terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati
4. Memberi saran dan masukan kepada Direksi terkait langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati kedepan
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan hasil dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati kepada Direksi setiap akhir tahun


Ditandatangani Pangkep
Pangkep, 17 Januari 2018

Ir. Bambang Haryanto
Director of Operation

AMB/SR

Lampiran 5. SK Kelembagaan Taman Kehati PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) di Kabupaten Indramayu.
- KEDUA :** Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) seluas 10 Ha terletak di Kompleks Bumi Patra Pertamina Desa Singaraja Kecamatan Indramayu.
- KETIGA :** Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelola oleh PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 22 Pebruari 2016



Tembusan, Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu;
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu;
5. GM PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan.

Lampiran 6. SK Kelembagaan Mangrove Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 398 /KEP. GUB/DISHUT-3.3/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM
ESENSIAL PANTAI CEMARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pantai Cemara merupakan kawasan ekosistem esensial yang memiliki nilai konservasi keanekaragaman hayati yang tinggi sebagai habitat burung air, burung pantai dan kawasan persinggahan burung-burung migran, serta berfungsi untuk mendukung kegiatan perekonomian dan pariwisata masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem Pantai Cemara perlu peningkatan pemahaman dan kerjasama para pihak menuju pengelolaan yang berkelanjutan dengan membentuk forum kolaborasi pengelola kawasan ekosistem esensial Pantai Cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jambi;
- Dasar Hukum :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

- Memperhatikan :
1. Nota kesepahaman para pihak mengenai penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial Pantai Cemara tanggal 13 September 2018;
 2. Hasil pertemuan para pihak tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Pantai Cemara pada tanggal 15 November 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Pantai Cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menetapkan lokasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
 - b. menyusun rencana aksi/rencana kerja terkait pengelolaan kawasan ekosistem esensial Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;



- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola kawasan ekosistem esensial Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi/rencana kerja pengelolaan kawasan ekosistem esensial Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi; dan
- e. menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

- KETIGA : Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Pantai Cemara dilakukan sesuai dengan prinsip konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dan dilaksanakan secara kolaborasi dalam suatu Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jambi dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Maret 2019



Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
4. Bupati Tanjung Jabung Timur;
5. Kepala Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja terkait.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP. GUB/DISHUT-3.3/2018
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI
PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL PANTAI
CEMARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOLABORASI PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM
ESENSIAL PANTAI CEMARA, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

- I. Pelindung : 1. Gubernur Provinsi Jambi
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
2. Bupati Tanjung Jabung Timur
3. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
- III. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
2. Kepala Balai KSDA Jambi
3. Kepala Balai TN Berbak Sembilang
- V. Sekretaris : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Bidang PMD dan PKP) Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
7. Kepala Biro Perikanan dan Sumberdaya Alam Setda Provinsi Jambi
8. Kepala BPDAS HL Batang Hari Jambi
9. Kepala KPHP Tanjung Jabung Timur
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur



13. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur
14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur
16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
17. Lembaga Peneliti Universitas Jambi
18. Camat Sadu
19. Kepala Desa Sungai Cemara
20. Kepala Desa Air Hitam Laut
21. Kepala Desa Labuhan Pering
22. Badan Permusyawaratan Desa Sungai Cemara
23. Badan Permusyawaratan Desa Air Hitam Laut
24. Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Pering
25. Ketua ASITA Provinsi Jambi
26. Ketua Fokmades Tanjung Jabung Timur
27. Ketua Kelompok Perempuan Peduli Cemara
28. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Cemara
29. Ketua Badan Promosi Pariwisata Jambi
30. Sekretariat Kemitraan Nasional Konservasi Burung Bermigrasi dan Habitatnya

GUVERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR



4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042);
15. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.303/22/SK/2005 tanggal 23 Desember 2005 tentang Penetapan Lokasi untuk Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Rangka Pendidikan, Pelestarian Lingkungan, dan Pemberdayaan Masyarakat seluas 700 Ha di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai.

- Memperhatikan :
1. Hasil Identifikasi Lokasi Ekosistem Esensial di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tanggal 20 Mei 2017, yang dilaksanakan oleh BKSDA Bengkulu.
 2. Hasil Identifikasi Lokasi Ekosistem Esensial di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung 9 Oktober 2017, yang dilaksanakan oleh BKSDA Bengkulu.
 3. Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK tanggal 15 Agustus 2018 di Kantor Seksi Konservasi Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu.
 4. Nota Kesepahaman Para Pihak tentang Pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur - Provinsi Lampung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Kolaborasi Pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Desa Margasari dan Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Kolaborasi Pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengoreksi silang hasil kajian identifikasi dan inventarisasi calon Kawasan Ekosistem Esensial;
 - b. Membangun dan memperoleh kesepahaman para pihak untuk pengusulan calon Kawasan Ekosistem Esensial;
 - c. Menyepakati batas wilayah yang akan diusulkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial;
 - d. Menyepakati calon pengelola Kawasan Ekosistem Esensial.



- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Kolaborasi Pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Desa Margasari dan Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung bertanggungjawab dan menyampaikan Laporan kegiatan kepada Bupati Lampung Timur dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Forum Kolaborasi Pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial dibebankan kepada APBN dan/APBD, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ZAIFUL BOKHARI

Tembusan :

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Gubernur Lampung di Bandar Lampung
3. Yth. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
4. Yth. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung
5. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana
8. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 369 /08-SK/2019
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOLABORASI PENGUSULAN KAWASAN
EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE DESA
MARGASARI DAN SRIMINOSARI KECAMATAN
LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOLABORASI PENGUSULAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
MANGROVE DESA MARGASARI DAN SRIMINOSARI
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG**

1. Pelindung	:	Bupati Lampung Timur Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK
2. Penasihat	:	Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Ditjen KSDAE Rektor Universitas Lampung Staf Ahli Bupati Lampung Timur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3. Ketua	:	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Timur
4. Sekretaris	:	1. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu 2. Ketua LPPM UNILA
5. Anggota	:	1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur 3. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur 5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung 6. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas 7. Kepala Puslitbang Pesisir dan Kelautan LPPM Universitas Lampung 8. Kepala Pelabuhan Perikanan Kuala Panet - Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.



10. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
11. Kepala UPTD KPH XII Gunung Balak
12. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA Bengkulu
13. Forum DAS Provinsi Lampung
14. Camat Labuhan Maringgai
15. Kepala Desa Margosari
16. Kepala Desa Sriminosari
17. Ketua Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Lampung
18. Tokoh Masyarakat Desa Margasari
19. Tokoh Masyarakat Desa Sriminosari
20. WCS - IP
21. Mitra Bentala

BUPATI LAMPUNG TIMUR,




ZAIFUL BOKHARI

LAMPIRAN B
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 50 / 06-5K/2019
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI
PENGUSULAN KAWASAN
EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE DESA
MARGASARI DAN SRIMINOSARI
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

**URAIAN TUGAS POKOK FORUM KOLABORASI
PENGUSULAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE DESA MARGASARI
DAN SRIMINOSARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR PROVINSI LAMPUNG**

1. Pelindung : Memberikan pembinaan menyeluruh terhadap forum kolaborasi pengusulan kawasan ekosistem esensial mangrove Desa Margasari dan Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
2. Penasihat : Memberikan masukan, saran kebijakan maupun teknis, dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh forum kolaborasi pengusulan kawasan ekosistem esensial Desa Margasari dan Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.
3. Ketua :
 - a. Menyusun kebijakan forum.
 - b. Memimpin pelaksanaan tugas forum.
 - c. Memimpin penyelenggaraan rapat-rapat/ pertemuan secara periodik atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
 - d. Melaporkan kegiatan forum secara periodic atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati Lampung Timur.
 - e. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas forum.
4. Sekretaris :
 - a. Mengagendakan pertemuan rapat, mempersiapkan bahan rapat forum, mengundang forum dan menyediakan dukungan logistik yang diperlukan, apabila forum akan melaksanakan rapat dan/atau kegiatan.
 - b. Membantu tugas ketua dalam melakukan pengadministrasian / tata usaha sekretariat forum.
5. Anggota :
 - a. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang menjadi tugas forum kolaborasi pengusulan kawasan ekosistem esensial Mangrove Desa Margasari dan Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
 - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh forum kolaborasi pengusulan kawasan ekosistem esensial mangrove Desa Margasari dan Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ZAIFUL BOKHARI



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 522.52/32 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE
DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan mangrove di Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi vegetasi serta ekosistem yang terbentuk, perlu dijadikan kawasan ekosistem esensial bernilai penting, secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA : Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai area kerja sesuai peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah dilakukan sesuai dengan prinsip konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta dilaksanakan secara kolaborasi.
- KEEMPAT - : Tugas Tim Pengarah pada Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tujuan pengelolaan;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- KELIMA : Tugas Tim Pelaksana pada Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyampaikan usulan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial kepada Gubernur;
 - b. menyampaikan usulan susunan keanggotaan pengelola Kawasan Ekosistem Esensial;
 - c. menyusun rencana aksi terkait pengelolaan mangrove di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan mangrove di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi, implementasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah;



- f. mengkaji dan mencari solusi terhadap penanganan permasalahan kerusakan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan;
- g. melakukan kolaborasi dengan Pihak Lain dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan kawasan ekosistem esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah;
- h. Ketua Tim Pelaksana melaporkan kegiatan secara periodik kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan Tugasnya Ketua Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dapat membentuk Sekretariat
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEDELAPAN** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

- SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
 6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;



7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Kebumen;
11. Bupati Pemalang;
12. Bupati Rembang;
13. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 522.52/32 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI
PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM
ESENSIAL MANGROVE DI PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN
EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE MUARA KALI LJO PANTAI AYAH DESA
AYAH KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM KOLABORASI
TIM PENGARAH		
1.	Gubernur Jawa Tengah,	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelindung
4.	Dupati Kebumen.	Pelindung
5.	Asisten Ekonomis Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Pelindung
6.	Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Penasihat
TIM PELAKSANA.		
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.	Ketua II
9.	Kepala BAP3DA Kabupaten Kebumen.	Wakil Ketua I
10.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII.	Wakil Ketua II
11.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.	Sekretaris I
12.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.	Sekretaris II
13.	Kepala Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan ESDM Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Balai Pusdataru Progo Bogowonto Luk Ulo.	Anggota
15.	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.	Anggota
16.	Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo Yogyakarta.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.	Anggota
18.	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Anggota



19.	Kepala Dinas Permades P3A Kabupaten Kebumen.	Anggota
20.	Dekan STIE Putra Bangsa.	Anggota
21.	Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNSOED.	Anggota
22.	Dekan Fakultas Biologi UGM.	Anggota
23.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Logending.	Anggota
24.	Camat Ayah.	Anggota
25.	Komandan Rayon Militer 22/Ayah.	Anggota
26.	Kapolsek Ayah.	Anggota
27.	Kasat Polisi Air dan Udara Polres Kebumen .	Anggota
28.	Komandan Pos TNI AL Logending	Anggota
29.	Kepala Desa Ayah	Anggota
30.	Ketua Badan Perwakilan Desa Ayah	Anggota
31.	Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota
32.	Ketua Rukun Nelayan Logending	Anggota
33.	Ketua Kelompok Sadar Wisata Ayah	Anggota
34.	Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Ayah	Anggota
35.	Kelompok Tani Hutan Pansela Desa Ayah	Anggota
36.	Ketua Saka Bahari Kwartir Ranting Kecamatan Ayah	Anggota
37.	Ketua LSM Pansela	Anggota
38.	Direktur Bumdes Ayah Bunda	Anggota



 GUBERNUR JAWA TENGAH ,

Ganjar Pranowo

 GANJAR PRANOWO





GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 522.52/32 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE
DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan mangrove di Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi vegetasi serta ekosistem yang terbentuk, perlu dijadikan kawasan ekosistem esensial bernilai penting, secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA : Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai area kerja sesuai peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah dilakukan sesuai dengan prinsip konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta dilaksanakan secara kolaborasi.
- KEEMPAT - : Tugas Tim Pengarah pada Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tujuan pengelolaan;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- KELIMA : Tugas Tim Pelaksana pada Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyampaikan usulan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial kepada Gubernur;
 - b. menyampaikan usulan susunan keanggotaan pengelola Kawasan Ekosistem Esensial;
 - c. menyusun rencana aksi terkait pengelolaan mangrove di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan mangrove di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi, implementasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah;



- f. mengkaji dan mencari solusi terhadap penanganan permasalahan kerusakan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan;
- g. melakukan kolaborasi dengan Pihak Lain dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan kawasan ekosistem esensial Mangrove di Provinsi Jawa Tengah;
- h. Ketua Tim Pelaksana melaporkan kegiatan secara periodik kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan Tugasnya Ketua Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dapat membentuk Sekretariat
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEDELAPAN** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

- SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
 6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;



7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Kebumen;
11. Bupati Pemalang;
12. Bupati Rembang;
13. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 522.52/32 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI
PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM
ESENSIAL MANGROVE DI PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN
EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE DESA PASARBANGGI DAN DESA
TIREMAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM KOLABORASI
TIM PENGARAH		
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelindung
4.	Bupati Rembang .	Pelindung
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Pelindung
6.	Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Penasehat
TIM PELAKSANA		
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.	Ketua II
9.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang.	Wakil Ketua I
10.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I.	Wakil Ketua II
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.	Sekretaris I
12.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.	Sekretaris II
13.	Kepala Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan ESDM Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.	Anggota
17.	Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Pemali Jratun.	Anggota



18.	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Rembang.	Anggota
19.	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang.	Anggota
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang.	Anggota
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.	
22.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pengembang Potensi Insani Kabupaten Rembang.	Anggota
23.	Direktur Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang.	Anggota
24.	Kepala SMK Rimba Taruna Sedan Kabupaten Rembang.	Anggota
25.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Kabupaten Rembang.	Anggota
26.	Camat Rembang.	Anggota
27.	Kapolsek Rembang Kota.	Anggota
28.	Danramil Rembang Kota.	Anggota
29.	Kasat Polairud Polres Rembang.	Anggota
30.	Komandan Pos TNI AL Cabang Rembang.	Anggota
31.	Kepala Desa Pasarbanggi.	Anggota
32.	Kepala Desa Tireman.	Anggota
33.	Ketua BPD Desa Pasarbanggi.	Anggota
34.	Ketua BPD Desa Tireman.	Anggota
35.	Ketua Rukun Nelayan Desa Pasarbanggi.	Anggota
36.	Direktur BUMDes Pasarbanggi Tambahmulyo.	Anggota
37.	Direktur BUMDes Tireman Berkah Jaya.	Anggota
38.	Ketua Kelompok Tani Mangrove Pugar Lestari.	Anggota
39.	Ketua Kelompok Tani Mangrove Sido Dadi Maju.	Anggota
40.	Ketua Harian KKMD Kabupaten Rembang.	Anggota
41.	Ketua LSM Laskar Merah Putih Indonesia Kabupaten Rembang.	Anggota
42.	Ketua Lembaga Masyarakat Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.	Anggota
43.	Ketua LSM Rembang Bergerak.	Anggota
44.	Ketua Forum Komunikasi PKSM Kabupaten Rembang.	Anggota
45.	Pimpinan Semen Gresik Pabrik Rembang.	Anggota
46.	Pimpinan PT. Karya Mina Putra Rembang.	Anggota


 GUBERNUR JAWA TENGAH,
 ANJAN HARANOWO





BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR: 188.45/551 /07.1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PELESTARI MANGROVE
DI DESA SORO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA**

BUPATI BIMA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Ekosistem Mangrove serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelestarian mangrove di Kabupaten Bima perlu membentuk Forum Pelestari Mangrove Sape Lambu di Kabupaten Bima;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan terarahnya pelaksanaan tugas dan fungsi forum sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan nama-nama anggota yang telah memenuhi syarat sebagai pengurus dan Anggota Forum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pelestari Mangrove Di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Forum Pelestari Mangrove Di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. memberikan arahan dan masukan penting untuk menjaga serta melakukan upaya Rehabilitasi Kawasan Pesisir
b. mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan Pelestarian Mangrove dengan para pihak dengan asas manfaat, social, ekonomi dan lestari;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mengadakan komunikasi dengan pihak terkait tentang upaya rehabilitasi pelestarian ekosistem mangrove;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- KETIGA : Untuk mendukung tugas Forum Pelestari Mangrove Di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima di bentuk Sekretariat yang berkedudukan di BAPPEDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan upaya pelestarian ekosistem mangrove Kabupaten Bima perlu disusun anggaran Dasar/Rumah Tangga, program kerja tahunan yang disusun secara partisipatif oleh forum pelestarian mangrove Kabupaten Bima dengan para pihak terkait yang tidak saling membebani serta dibawah kordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 22 Juli 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/551 /07.1 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 Juli 2019

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM PELESTARI MANGROVE
 DI DESA SORO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA**

**I. SUSUNAN ANGGOTA FORUM PELESTARI MANGROVE DI DESA SORO
 KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA**

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Bupati Bima	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bima	Pengarah
3	Kepala BAPPEDA Kab. Bima	Ketua
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima	Wakil Ketua
5	Kepala SKW III BKSDA NTB	Sekretaris
6	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima	Anggota
7	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima	Anggota
9	Camat Lambu	Anggota
10	Camat Sape	Anggota
11	POL AIRUD Kecamatan Sape	Anggota
12	POL AIRUD Kecamatan Lambu	Anggota
13	Kepala Desa Soro Kecamatan Lambu	Anggota
14	Kepala Desa Bugis Kecamatan Sape	Anggota
15	Ketua Organisasi Masyarakat Setempat Pesisir Lariti	Anggota
16	Ketua Perhimpunan Masyarakat Pesisir Nusantara	Anggota



II. SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT PELESTARI MANGROVE DI DESA SORO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

NO.	JABATAN/INSTANSI
1	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kab.Bima
2	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab.Bima
3	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Kab.Bima
4	Kasubbid SDA dan Lingkungan Hidup
5	Kasubbid. Pertanian, Peternakan dan Kelautan
6	Kasubbid Teknologi Industri dan Ketahanan Pangan
7	Vivi Misbach Rabiaturun, SP
8	Sri Wahyuningsih, ST
9	Khalida Nuriah, A. Md
10	Syamsul Ibrahim, S.Pi
11	Edy Wahyudi, S.Sos


H. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Lampiran 11. SK Kelembagaan Karst Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 668.1/Kpts.591-IIIc/2019
LAMPIRAN : 1 (SATU)

PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI
PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KARST KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan diadakan koordinasi secara terpadu dan sinergis antara Dinas/Instansi terkait dengan masyarakat dalam Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Surat Plt.Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/2124.b-Penelitian tanggal 31 Oktober 2019, Hal Penerbitan Keputusan Bupati Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst di Kabupaten Ciamis, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan pelestarian, perlindungan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst di Kabupaten Ciamis berdasarkan prinsip-prinsip konservasi;



- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelestarian, perlindungan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst di Kabupaten Ciamis dengan instansi sektoral/vertikal dan lembaga lainnya;
- c. monitoring dan evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst di Kabupaten Ciamis; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap akhir tahun kepada Bupati Ciamis.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 16 Desember 2019



Tembusan :

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 658.1/Kpts.591-Ituk/2019

TANGGAL : 16 Desember 2019

A. SUSUNAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL (KEE) KARST KABUPATEN CIAMIS.

- I. PELINDUNG : a. Bupati Ciamis.
b. Wakil Bupati Ciamis.
- II. PENASEHAT : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
b. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat
- III. KETUA : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.
- IV. WAKIL KETUA : 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
- V. SEKRETARIS : 1. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- VI. ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
2. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
4. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan.
5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan.
6. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata.
7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.



10. Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.
11. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
12. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.
13. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
14. Kepala Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan.
15. Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
16. Kepala Bidang Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
18. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII Jawa Barat.
19. Kepala Balai Pengelolaan Tanaman Agroforestry Kementerian Lingkungan Hidup.
20. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan dan Pengendalian Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
21. Kepala Seksi Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
22. Kepala Bidang III Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
23. Camat Banjaranyar.
24. Camat Banjarsari.
25. Camat Pamarican.
26. Camat Lakbok.
27. Camat Purwadadi.
28. Camat Cidolog.
29. Camat Cisaga.
30. Camat Rancah.
31. Camat Tambaksari.
32. Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Banjaranyar.
33. Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cidolog.
34. Kepala Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican.
35. Ketua Apdesi Kecamatan Banjaranyar.



36. Ketua Apdesi Kecamatan Banjarsari.
37. Ketua Apdesi Kecamatan Pamarican.
38. Ketua Apdesi Kecamatan Lakbok.
39. Ketua Apdesi Kecamatan Purwadadi.
40. Ketua Apdesi Kecamatan Cidolog.
41. Ketua Apdesi Kecamatan Cisaga.
42. Ketua Apdesi Kecamatan Rancah.
43. Ketua Apdesi Kecamatan Tambaksari
44. LSM Pedal Gas.

B. URAIAN TUGAS FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESNSIAL (KEE) KARST KABUPATEN CIAMIS.

1. **PELINDUNG** : Memberikan pembinaan menyeluruh terhadap Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst di Kabupaten Ciamis.
2. **PENASEHAT** : Memberikan masukan dan saran kebijakan maupun teknis terhadap Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst di Kabupaten Ciamis.
3. **KETUA** :
 - a. menyusun kebijakan Forum;
 - b. mengembangkan kegiatan Forum;
 - c. memimpin pelaksanaan tugas Forum; dan
 - d. memimpin penyelenggaraan rapat-rapat secara periodik atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
4. **WAKIL KETUA** : Membantu/mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas Forum.
5. **SEKRETARIS** :
 - a. mempersiapkan bahan rapat Forum, mengundang Forum dan menyediakan dukungan dukungan logistik yang diperlukan, apabila Forum akan melaksanakan rapat dan/atau kegiatan; dan
 - b. membantu tugas Ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha sekretariat Forum.
6. **ANGGOTA** :
 - a. menghadiri rapat Forum yang dipimpin oleh Ketua;
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst Kabupaten Ciamis; dan
 - c. berpartisipasi secara aktif dalam mencari sumber - sumber anggaran yang sah untuk pembiayaan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst Kabupaten Ciamis.



Lampiran 12. SK Kelembagaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 711 - KUM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI DI DESA PANJARATAN
KECAMATAN PELAIHARI DAN DESA PAGATAN BESAR
KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Areal Bernilai Konservasi Tinggi Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung merupakan habitat satwa liar jenis Bekantan (*Nasalis Larvatus*) yang di lindungi undang-undang yang berada di luar kawasan konservasi atau areal penggunaan lain yang dapat berpotensi menimbulkan konflik antara satwa liar dan manusia;
 - b. bahwa pengelolaan populasi dan habitat satwa liar yang berada di luar kawasan konservasi atau areal penggunaan lain baik berupa areal perkebunan sawit, areal budi daya masyarakat atau areal lainnya, yang merupakan satu kesatuan bentang alam (Lanskap), dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak pengelola kawasan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5789);
10. Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016–2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja terkait pengelolaan kawasan Areal Bernilai Konservasi Tinggi;
- b. melakukan perlindungan dan pengelolaan habitat Bekantan termasuk monitoring populasi;



- c. memfasilitasi proses dialog para pihak dalam upaya pengelolaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi;
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia para pihak;
- e. sebagai pengarah kerjasama kolaboratif pengelolaan kawasan Areal Bernilai Konservasi Tinggi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja kegiatan dan implementasinya;
- g. menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum dalam mempermudah kerja sama forum secara kolaboratif;
- h. mengkaji dan mencari sumber pendanaan pengelolaan secara berkelanjutan; dan
- i. forum menerima pihak lain untuk bergabung dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan, Pihak Swasta, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta.
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta.
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin.
6. Bupati Tanah Laut, di Pelaihari.
7. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.
9. Inspektur Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihari.
10. Kepala Dinas PRKPLH Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihari.
11. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 711 -KUM/ 2019
TANGGAL : 8 Juli 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM
ESENSIAL AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI DI DESA
PANJARATAN KECAMATAN PELAIHARI DAN DESA PAGATAN BESAR
KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- I Pelindung : 1. Bupati Tanah Laut
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
- II Penasehat/Pembina : 1. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Dinas Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan
- III Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Wakil Ketua I : Kepala KPH Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Wakil Ketua II : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan (Seksi Konservasi Wilayah I Pelaihari)
- IV Sekretaris : Gerakan Hijau Peduli Bekantan Tanah Laut (Gahipbta)
Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut



6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
7. Kepala Balai Penelitian Pengembangan Kehutanan dan Inovasi Kalimantan Selatan
8. Kepala Dinas Kepernudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut
9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
11. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut
15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
16. Komandan Manggala Agni Daops Kabupaten Tanah Laut
17. Camat Takisung
18. Camat Pelaihari
19. Kepala Desa Panjaratan
20. Kepala Desa Pagatan Besar
21. Ketua KNPI Kabupaten Tanah Laut
22. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
23. PT. Kintap Jaya Wattindo (KJW) Wilayah Pelaihari I dan II
24. Ketua Forum Tala CSR
25. Manager PT. PLTU Asam – asam
26. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
27. Ketua Yayasan Bakti Insan Borneo

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Lampiran 13. SK Kelembagaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah


BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR : 188.45/22-a /ADM.SDA/2019

TENTANG

FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
AIR TERJUN DESA KAJULANGKO KECAMATAN AMPANA TETE
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

BUPATI TOJO UNA UNA,

Menimbang : a. bahwa Kawasan Ekosistem Esensial merupakan kawasan bernilai ekosistem penting yang berada diluar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan lindung;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una, perlu dibentuk Forum Kolaborasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity tentang Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlindungan Sumber-Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.968/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Tojo Una-Una (Unit XVII) yang terletak di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah seluas ± 112.494 (Seratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh empat) Hektar;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1638/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Kajulangko seluas ± 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi terbatas di Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL AIR TERJUN DESA KAJULANGKO KECAMATAN AMPANA TETE KABUPATEN TOJO UNA-UNA.
- KESATU** : Membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:



- e. Pelindung/Penasehat:
memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengarah:
 - 1. memberikan arahan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan terhadap Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete;
 - 2. memberikan petunjuk terhadap Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
 - 3. mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan dengan para pihak yang lain serta upaya penggalangan sumber daya.
- c. Ketua/Wakil Ketua:
 - 1. menyusun kebijakan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko;
 - 2. mengembangkan kegiatan terhadap Forum Kolaborasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko;
 - 3. memimpin pelaksanaan kegiatan terhadap Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko;
 - 4. memimpin penyelenggaraan rapat-rapat Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
 - 5. melaporkan kegiatan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
 - 6. mengevaluasi dan memonitoring kegiatan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko; dan
 - 7. bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko.
- d. Sekretaris
 - 1. mempersiapkan bahan rapat forum, mengundang forum dan menyediakan dukungan logistik yang diperlukan apabila forum melaksanakan rapat dan/atau kegiatan;
 - 2. membantu tugas ketua dalam pengadministrasian/tata usaha forum; dan
 - 3. membantu/mewakili ketua dalam melaksanakan tugas Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko.
- e. Anggota
 - 1. menghadiri rapat forum
 - 2. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko;



3. berpartisipasi secara aktif dalam mencari sumber-sumber anggaran yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko; dan
4. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Air Terjun Desa Kajulangko.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 AGOSTUS 2019

BUPATI TOJO UNA-UNA,


MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA
 NOMOR : 188.45/ 22.4 /ADM.SDA/2019
 TENTANG
 FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN
 KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL AIR
 TERJUN DESA KAJULANGKO
 KECAMATAN AMPANA TETE
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
 AIR TERJUN DESA KAJULANGKO KECAMATAN AMPANA TETE
 KABUPATEN TOJO UNA UNA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Tojo Una Una	Pelindung/Penasehat
2.	Direktur Bina Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia	Pengarah I
3.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah II
4.	Kepala Kepolisian Resort Tojo Una-Una	Pengarah III
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	Ketua
6.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	Wakil Ketua
7.	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	Sekretaris
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una Una	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota



14.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
15.	Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
16.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
17.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
18.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
19.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
20.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
21.	Camat Ampana Tete	Anggota
22.	Kepala Desa Kajulangko	Anggota
23.	Lembaga Pengelola Hutan Desa Kajulangko	Anggota



 BUPATI TOJO UNA-UNA,



 MOHAMMAD LAHAY

Lampiran 14. SK Kelembagaan Lahan Basah Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 204/KEP/HK/2019**

TENTANG

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
LAHAN BASAH SEBAGAI HABITAT KURA-KURA LEHER ULAR ROTE
(*CHELODINA MCCORDI*) DI KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa perlindungan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam termasuk juga perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial;
- b. bahwa kawasan lahan basah yang terdapat di Kabupaten Rote Ndao merupakan habitat dari Kura-kura Leher Ular Rote (*chelodina mccordi*) yang keberadaannya terancam punah, sehingga perlu adanya upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap kawasan tersebut;
- c. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya upaya perlindungan terhadap Kura-kura Leher Ular Rote (*chelodina mccordi*) beserta habitatnya, perlu menetapkan kawasan lahan basah di Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Sebagai Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote (*Chelodina Mccordi*) di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:DK.188.4/38/VI/NTT-2018 tentang Pembentukan Tim Prakondisi Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Lingkup Wilayah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 2. Rumusan hasil rapat *Focus Group Discussion* (FGD) konservasi habitat dari Kura-kura Leher Ular Rote di Kabupaten Rote Ndao Tanggal 31 Mei 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Sebagai Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote (*Chelodina Mccordi*) di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Danau Peto di Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah;
 - b. Danau Ledulu di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko; dan
 - c. Danau Lendo Oen di Desa Daeurendale, Kecamatan Landu Leko. *N*




- KETIGA** : Peta Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menindaklanjuti penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Forum Kolaborasi yang bertugas menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.
- KELIMA** : Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEENAM** : Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juni 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
9. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Timur di Kupang.





Lampiran 15. SK Kelembagaan Lahan Basah Danau Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3869), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5217);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;



Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

- : Membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Mesangat di Kecamatan Long Mesangat dan Kenohan Suwi di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- menyusun rencana kerja terkait pengelolaan dan penyelamatan Buaya Badas Hitam (*Crocodylus siamensis*) dan Buaya Supit (*Tomistoma schlegelii*) dan habitatnya di Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi;
 - melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan habitat Buaya Badas Hitam (*Crocodylus siamensis*) dan Buaya Supit (*Tomistoma schlegelii*) termasuk monitoring populasinya di Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi;
 - memfasilitasi proses dialog para pihak dalam upaya pengelolaan Lahan Basah Mesangat dan Suwi dan penyelamatan satwa liar di Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi;
 - memfasilitasi terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi yang berfungsi sebagai satuan teknis yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola konflik dan menyelamatkan Satwa liar, melindungi dan menjaga keberadaan koridor di lapangan;
 - memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Satuan Tugas Buaya dan para pihak;
 - membantu proses-proses penyelesaian konflik di kawasan Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi baik penanganan konflik satwa liar maupun membantu mencari solusi konflik antar perusahaan dan Masyarakat;



- h. sebagai pengarah kerjasama kolaboratif pengelolaan Lahan Basah Danau Mesangat dan Kenohan Suwi dalam penyusunan Visi dan Misi Bersama;
- i. menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum dalam mempermudah kerjasama forum secara kolaboratif;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta.
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta.
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
6. Bupati Kutai Timur, di Sangatta.
7. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
8. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur, di sangatta.
11. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 031/K.677/2016
TANGGAL : 10 Oktober 2016

SUSUNAN DAN PERSONIL FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM
ESENSIAL LAHAN BASAH DANAU MESANGAT DI KECAMATAN LONG
MESANGAT DAN KENOHAN SUWI DI KECAMATAN MUARA ANCALONG
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


- I. Pelindung : 1. Bupati Kutai Timur
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Penasehat/Pembina : 1. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- III. Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
Wakil Ketua I : Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua II : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Kutai Timur
- IV. Sekretaris : Soimah
Anggota : 1. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
2. Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur
3. BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur
4. Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur
5. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur




8. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur
9. Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Timur
11. UPTD PPA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
12. Camat Muara Ancalong
13. Camat Long Mesangat
14. Camat Muara Bengkal
15. BP DAS Hutan Lindung Mahakam Berau
16. Forum DAS Kabupaten Kutai Timur
17. STIPER Kutai Timur
18. PT Sawit Sukses Sejahtera
19. PT Gemilang Sejahtera Abadi
20. PT Cipta Davia Prima
21. PT Cipta Selaras Mandiri



Lampiran 16. Paket data dan informasi Taman Kehati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara



Lampiran 17. Paket data dan informasi Mangrove Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi



Lampiran 18. Paket data dan informasi Mangrove Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

**PROFIL
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE
KABUPATEN TLAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**




Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2019

Lampiran 19. Paket data dan informasi Lahan Basah Danau Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

**PROFIL
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH
DANAU MESANGAT KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2019**

**DOKUMEN RENCANA AKSI PERLINDUNGAN
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
KABUPATEN BELITUNG
2019-2023**

**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Belitung
2019**



Lampiran 1. KONSEP DOKUMEN RENCANA AKSI TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN BELITUNG

N O	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	2019	2020	2021	2022	2023	INSTANSI PELAKSANA
1.	Dokumen Perencanaan dan Program	a. Bimbingan Teknis penyusunan perencanaan dan program	a. Evaluasi DED Vegetasi b. Acuan koleksi yang akan ditanam dan penataan bendasarkan struktur dan komposisi spesies koleksi alami yang terkait dengan pola pembungaan, penyerbukan, pembuahan serta ketersediaan pollinator (SOP) c. Penyiapan infrastruktur pendukung pemeliharaan koleksi dan dampak (positif dan negative) yang timbul jika Taman Kehati terbangun terhadap kualitas lingkungan dan masyarakat sekitar (Dokumen Lingk. & DED Infrastruktur)		√	√			Penanggung jawab unit kerja TKH Dibantu tenaga ahli yang terkait dengan 1. identifikasi ekosistem, spesies dan genetic lokal 2. tenaga penata taman 3. tenaga GIS 4. tenaga dibidang infrastruktur bangunan fisik
		b. Pengayaan koleksi tumbuhan	a. Pembuatan strategi pengayaan yang didasarkan pada koleksi yang telah ada (Rencana Kegiatan dan strategi) b. Permintaan masyarakat setempat terkait dengan keikutsertaan masyarakat untuk berperan serta memelihara keanekaragaman			√			Penanggung jawab unit kerja TKH Dibantu tenaga ahli yang terkait dengan 1. identifikasi ekosistem, spesies dan genetic lokal 2. tenaga penata taman 3. tenaga GIS



Lampiran 21. Rencana Aksi Taman Kehati Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat





BAB 4

RENCANA AKSI

PENGELOLAAN TAMAN KEHATI

Rencana aksi dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan target pengelolaan kehati yang sudah dirumuskan sebelumnya. Rencana aksi terdiri dari 6 kegiatan guna mendukung misi dan kebijakan pengelolaan kehati dalam hal penelitian, pelestarian dan pemanfaatan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan kehati tahun 2017-2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.1.**

Tabel 4.1 Rencana Aksi Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Kabupaten Padang Pariaman

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KEMITRAAN	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN	JADWAL					PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA
						2017	2018	2019	2020	2021	
1	Perencanaan Taman Keekaragaman Hayati		Penentuan Tema dan isu penting pada Taman Kehati			√	√	√			Koordinator Perencanaan : DLH Kabupaten Pariaman
			Mainstreaming TamanKehati kedalam RPPH dan KLHS			√	√	√			
			Penyusunan Road map Taman Kehati								

NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KEMITRAAN	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN	JADWAL					PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	
						2017	2018	2019	2020	2021		
2	Pemeliharaan dan Pengembangan Vegetasi	Pengkayaan koleksi tumbuhan	Review DED Vegetasi Taman Kebati									
			Pemetaan Ekonomi Produktif Taman Kebati									
			Pengadaan dan Persiapan bibit	Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Universitas Andalas, BPDAS, Fakultas Kehutanan (Universitas Muhammadiyah Sumbar), DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait	√	√	√				DLH Kabupaten Pariaman
			Penanaman dan pemeliharaan Pohon	Dinas Pertamanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait	√	√	√				
			Strategi Pencabarian tumbuhan taman Kebati	Dinas Kehutanan, Balai Benih Palembang, Universitas Andalas, UPTD Perbenihan Tanaman Hutan, Fakultas Kehutanan (Universitas Muhammadiyah Sumbar), DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait							
			Pemetaan dan Labelisasi Tanaman	Universitas Andalas, Fakultas Kehutanan (Universitas Muhammadiyah Sumbar), DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait				√			



NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KEMITRAAN	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN	JADWAL					PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA
						2017	2018	2019	2020	2021	
		Pemeliharaan	Pengadaan Pupuk dan obat pemberantas hama	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, DLH Kab Padang Pariaman.	Rencana Strategis Instansi terkait			√	√		Koordinator Perencanaan : DLH Kabupaten Pariaman
			Penyiraman secara periodik	DLH Kab dan Masyarakat	Rencana Strategis Instansi terkait			√			
			Pelaksanaan pemupukan, pemberantasan hama/ gulma dan penyiraman secara rutin	Pelaksana teknis	Rencana Strategis Instansi terkait			√			
		Pemantauan dan evaluasi terhadap koleksi	Pencatatan perkembangan tumbuhan	DLH Kab, Dinas Pertanian	Rencana Strategis Instansi terkait			√			DLH Kabupaten Pariaman
			Identifikasi Perubahan kualitas lingkungan yang terjadi dan indikator biologis (hadirnya satwa liar dan pulihnya tata air dan iklim yang tampak secara positif dan negatif)	DLH Kab, BKSDA, Universitas Andalas, Fakultas Kehutanan (Universitas Muhammadiyah Sumbang)	Rencana Strategis Instansi terkait			√			
3	Pembangunan Infrastruktur	Pencadangan Tumbuhan Lokal dan Sumber Genetik	Pelaporan	Anggota tim pengelola	Rencana Strategis Instansi terkait						
			Pembibitan tumbuhan bibit lokal	Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian (bibit benih induk), Dinas Perkebunan	Rencana Strategis Instansi terkait			√		√	
			Pembangunan Gerbang Masuk	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait					√	
			Pembangunan bangunan pusat informasi Taman Kehati	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait			√			



NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KEMITRAAN	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN	JADWAL					PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA
						2017	2018	2019	2020	2021	
			Pembuatan papan informasi	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait			√			
			Pembuatan papan nama tanaman	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait			√			
			Pembangunan gazebo	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait			√			
			Pembangunan Visitor Track	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait			√			
			Pembangunan Toilet	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait			√			
			Pembangunan nursery park	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait					√	
			Pembangunan kantor pengelola dan pusat informasi	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait			√			
	Pembangunan Infrastruktur Pendukung		Pembangunan lahan parkir	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait					√	
			Pembangunan jalan akses masuk	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH Prov Sumbang, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait					√	



NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KEMITRAAN	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN	JADWAL					PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA		
						2017	2018	2019	2020	2021			
4	Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama	Peningkatan kapasitas masyarakat	<p>Pemberitukan Kelompok Masyarakat Peduli Kehati</p> <p>Bimbingan teknis pengenalan jenis langka/lokal/endemik taman kehati dan teknis budidaya</p> <p>Bimbingan teknis SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk pemetaan jenis tanaman di Taman Kehati</p> <p>Bimbingan teknis jasa ekowisata</p> <p>Pelatihan dan Pengembangan ekowisata</p> <p>Pengelolaan Data Base</p> <p>Penyusunan sistem informasi Taman Kehati</p> <p>Pelatihan pembibitan dan penanaman tumbuhan lokal/langka/endemik</p>	<p>Padang Pariaman</p> <p>DLH Kab Padang Pariaman, DLH Prov Sumbar, Dinas Kehutanan</p> <p>Dinas Kehutanan-UPTD Perbenihan Tanaman Hutan, Universitas Andalas, Fakultas Kehutanan (Universitas Muhammadiyah Sumbang)</p> <p>Dinas Kehutanan, Dinas PUPR</p> <p>Dinas Pariwisata, DPMP2T</p> <p>Dinas Pariwisata</p> <p>DLH Kab Padang Pariaman, Dinas Kominfo</p> <p>DLH Kab Padang Pariaman, Dinas Kominfo</p>	<p>Rencana Strategis Instansi terkait</p>			√	√	√	√	√	



NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KEMITRAAN	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN	JADWAL					PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA
						2017	2018	2019	2020	2021	
			Pelatihan pengenalan dan pencarian jenis tumbuhan lokal/langka/endemik daerah yang penyebarannya dibantu oleh satwa penyerbuk dan tumbuhan pendukungnya	Dinas Kehutanan-UPTD Perbenihan Tanaman Hutan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan	Rencana Strategis Instansi terkait				√		
			Pelatihan peningkatan kualitas produk hasil Taman Kehati						√		
			Pelatihan pengamatan taman kehati dan pengelolaan data						√		
		Pendidikan lingkungan	Penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pengelolaan dan pelestarian ekosistem	Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, DLH	Rencana Strategis Instansi terkait				√		
			Sosialisasi Kehati kepada pelajar	Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, DLH, Dinas Pendidikan	Rencana Strategis Instansi terkait				√		
			Lomba Fotografi obyek Taman Kehati	Dinas Pariwisata, DLH Kab Padang Pariaman, Dinas Kominfo	Rencana Strategis Instansi terkait				√		
			Pembuatan media dan sistem informasi taman kehati	Dinas Pariwisata, DLH Kab Padang Pariaman, Dinas Kominfo	Rencana Strategis Instansi terkait				√		
			Penyampaian Profil Taman Kehati pada Forum CSR	DLH Prov Sumbar, DLH Kab Padang Pariaman dan anggota tim pengelola	Rencana Strategis Instansi terkait				√		
			Pengembangan pendidikan lingkungan (SD, SMP, SMA dan PT)	Dinas Pendidikan, DLH Prov Sumbar, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait				√		



NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KEMITRAAN	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN	JADWAL					PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	
						2017	2018	2019	2020	2021		
			Pengadaan bibit tumbuhan lokal/langka/endemik yang penyerbukkannya dibantu oleh satwa penyerbuk dan tumbuhan pendukungnya	UPT Kebon Raya, Litbang				√				
5	Pengembangan Nilai Manfaat	Kerjasama Pengembangan ekowisata	<p>Penetapan Daya Tarik Wisata</p> <p>Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata</p> <p>Pengembangan daya tarik wisata unggulan</p> <p>Pengendalian Daya Tarik wisata</p> <p>Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata</p> <p>Pembinaan Masyarakat sekitar untuk penggalan dan penjualan produk hasil taman kehati</p> <p>Strategi pemasaran hasil produk taman kehati</p> <p>Peningkat kualitas Produk hasil taman kehati</p> <p>Lokus Skripsi, Tesis dan Penelitian</p>	<p>Dinas Pertanian, Universitas Sumber</p> <p>Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo</p> <p>Dinas Kehutanan, DPMP2T, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja</p>	<p>Rencana Strategis Instansi terkait</p> <p>Rencana Strategis Instansi terkait</p> <p>Rencana Strategis Instansi terkait</p>			√	√	√	√	√



NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KEMITRAAN	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN	JADWAL					PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA
						2017	2018	2019	2020	2021	
		Penjulan bibir tumbuhan taman kehati Penjulan produk hasil taman kehati	Lokus Skripsi, Tesis dan Penelitian	Universitas Andalas, UNP, Fakultas Kehutanan (Universitas Muhammadiyah Sumbang)	Rencana Strategis Instansi terkait				√	√	
6	Penggalian Sumber Pendanaan	Penyusunan Strategi Pendanaan	Pengarusutamaan dana APBD pada sistem perencanaan daerah Kajian isu strategis Taman kehati untuk masuk kedalam RPPLH dan KLHS	Bappeda, DLH Kab Padang Pariaman, DPKD, Dinas PUPR	Rencana Strategis Instansi terkait		√				
			Pendanaan dari CSR dan LSM serta sumber dana lainnya	DLH Prov Sumbang, Dinas Kesbangpol	Rencana Strategis Instansi terkait			√			
			Penyusunan Proposal Pendanaan	DLH Prov Sumbang, Dinas Kesbangpol	Rencana Strategis Instansi terkait						
			Patroli	Satpol Ppdamkar, DLH Kab Padang Pariaman, BKSDA Sumbang, Dinas Kehutanan	Rencana Strategis Instansi terkait	√					
7	Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan	Perlindungan Kawasan	Pencegahan Kebakaran dan Aktifitas ilegal	Satpol Ppdamkar, DLH Kab Padang Pariaman, BKSDA Sumbang	Rencana Strategis Instansi terkait	√	√	√	√	√	
		Pemulihan Ekosistem	Pelepasiaan satwa liar	BKSDA Sumbang, Dinas Kehutanan, DLH Kab Padang Pariaman	Rencana Strategis Instansi terkait	√	√	√	√	√	
		Pemungutan Hasil Hutan non-kayu	madu, buah, getah dll	Dinas Kehutanan, DPMP2T	Rencana Strategis Instansi terkait	√	√	√	√	√	



NO	KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KEMITRAAN	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN	JADWAL					PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
						2017	2018	2019	2020	2021	
		Pemetaan sumber daya genetik		LIPI, Perguruan Tinggi Sumbang, Dinas Kehutanan-UPTD Perbenihan Tanaman Hutan	Rencana Strategis Instansi terkait	√	√	√	√	√	



Lampiran 23. Rencana Aksi Taman Kehati Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat

**RENCANA AKSI PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (TAMAN KEHATI)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON**


No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan dan Sasaran	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab/ Pelaksana	
						2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)		2024 (12)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	(3) Penyusunan rencana pengelolaan Taman Kehati	(4) Pengawasan kebijakan Taman Kehati	(5) Bagian Hukum	(6) Penetapan dan Pengamanan Batas lahan Taman Kehati							DLH Kota Cirebon
			Kajian pra DED dan DED Rancangan Model Taman Kehati	DPUPR	Penetapan Desain Pembangunan dan Rencana Pengembangan Taman Kehati Sesuai PermenLHK No. 12/2009 tlg Taman Kehati		v					Sudah di thun 2017 Dibantu oleh tenaga ahli Sudah
			DED Vegetasi	DPPKP, BKKSDA, ATR/BPN	Penetapan Desain Pembangunan dan Rencana Pengembangan vegetasi Taman Kehati		v	v	v			DLH Kota Cirebon
			Kajian dampak Taman Kehati terhadap kualitas lingkungan masyarakat sekitar		Pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan dan masyarakat sekitar Taman Kehati					v		Konsultin
2.	Strategi Pendanaan	A. Menggali sumber pendanaan dari keuangan negara	Terserapnya dana kegiatan yg bersumber pada APBDN, APBD Provinsi dan APBD Kota melalui kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang	KLHK, DLH Prov. BPPPD	Optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan Taman Kehati		v	v	v	v	v	DLH Kota Cirebon



5. Pusat Data	Asistensi penyusunan pangkalan data	Sistem informasi keanekaragaman hayati lokal	BSKSDA, Perguruan Tinggi di DLH Prov. KJHK	Pengamanan dan pengembangan Data Potensi Keanekaragaman Hayati	DLH
---------------	-------------------------------------	--	--	--	-----

PEMERINTAH KABUPATEN LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON
 DIWAS LINGKUNGAN HIDUP
 Drs. H. BAW/ABDULLAH SYUKUR, M.Si
 CIREBON 19690107 199006 1 001





BAB IV

RENCANA AKSI PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Rencana aksi dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengelolaan kehati yang sudah dirumuskan sebelumnya. Rencana aksi terdiri dari 6 kegiatan guna mendukung misi dan kebijakan pengelolaan kehati dalam hal penelitian, pelestarian dan pemanfaatan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan kehati tahun 2019-2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Rencana Aksi Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Bandung

No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7					8
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Vegetasi	Pengkayaan koleksi tumbuhan	Pengadaan dan Persiapan bibit	DLH, BBKSDA,	Pengembangann kualitas, kuantitas bibit serta penambahan koleksi tanaman TKH	v	v	v	v	v	DLH
			Penanaman dan pemeliharaan Pohon	Dinas Pertanian, Disperkintan, BPDAS		v	v	v	v	v	
			Strategi Pencapaian tumbuhan taman kehati			v	v	v	v	v	
			Pemetaan dan Labelisasi Tanaman			v	v	v	v	v	
		Pemeliharaan	Pengadaan Pupuk dan obat pemberantas hama			Pengembangan kualitas tanaman	v	v	v	v	

No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7					8
			Penyiraman secara periodik	DLH, Dinas	serta pemeliharaan koleksi tanaman TKH	v	v	v	v	v	DLH
			Pelaksanaan pemupukan, pemberantasan hama/ gulma dan penyiraman secara rutin	Pertanian, Disperkintan,		v	v	v	v	v	
		Pemantauan dan evaluasi terhadap koleksi	Pencatatan perkembangan tumbuhan	DLH, LIPI, Dinas Pertanian, Litbang	Evaluasi program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungan di sekitar TKH	v	v	v	v	v	
			Identifikasi Perubahan kualitas lingkungan yang terjadi dan indikator biologis (hadimya satwa liar dan pulihnya tata air dan iklim yang tampak secara positif dan negatif)	Kehutanan, Perguruan tinggi, Pihak Desa		v	v	v	v	v	
			Pelaporan			v	v	v	v	v	
Pencadangan Tumbuhan Lokal dan Sumber Genetik	Pembibitan tumbuhan bibit lokal	DLH, Dinas Pertanian, Kebun Raya Pusat Konservasi Tumbuhan,	Produktivitas dan efektivitas pengelolaan dan pengembangan pengelolaan TKH	v	v	v	v	v	DLH, Dinas Pertanian		



No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana	
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7					8	
				Litbang Kehutanan,								
			Penjualan bibit tumbuhan lokal	DLH, Dinas Pertanian							v	
2	Pembangunan Infrastruktur	Pembuatan Detail Design fasilitas pendukung utama Taman Kehati	Pembangunan Gerbang Masuk	PT Indonesia Power, Disperkimtan	Meningkatnya kualitas fungsi, keamanan dan pelayanan TKH	v						DLH
			Pembangunan bangunan pusat informasi Taman Kehati	DLH		v						DLH
			Pembuatan papan informasi	DLH, Diskominfo			v	v				DLH, Diskominfo
			Pembuatan papan nama tanaman	DLH			v	v				DLH
			Pembangunan gazebo	DLH		v						
			Pembangunan Visitor Track	DLH, Disperkimtan		v	v					
			Pembangunan Toilet	DLH		v						
			Pembangunan nursery park	DLH		v						

No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana	
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7					8	
			Pembangunan kantor pengelola dan pusat informasi	DLH		v						
		Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan lahan parkir	DLH	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan TKH	v						DLH
		Pendukung	Pembangunan jalan akses masuk	TMMD, PUTR		v						PUTR
			Pengadaan pot tanaman	Disperkimtan			v	v				Disperkimtan, DLH
3	Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama	Peningkatan kapasitas masyarakat	Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Kehati	DLH, DPMD, Desa Nagrog	Peningkatan peran serta pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pengembangan TKH		v	v	v	v	v	DLH
			Pengembangan kapasitas pengelola untuk zona pembibitan (nursery park)	Dinas Lingkungan Hidup		v	v	v	v	v		
			Bimbingan teknis pengenalan jenis langka/lokal/endemik taman kehati dan teknis budidaya	Dinas Lingkungan Hidup			v	v	v	v		
			Bimbingan teknis SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk	Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo			v					



No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana		
						2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7					8		
			pemetaan jenis tanaman di Taman Kehati										
		Pendidikan lingkungan	Bimbingan teknis jasa ekowisata	Disparbud		v						Disparbud	
			Penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pengelolaan dan pelestarian ekosistem	DLH, Disdik			v	v					DLH
			Sosialisasi Kehati kepada pelajar	DLH, Disdik				v	v	v	v		Disdik
			Pembuatan media dan sistem informasi taman kehati	DLH, Diskominfo						v	v		Diskominfo
			Penyampaian Profil Taman Kehati pada Forum CSR	DLH dan Tim Koordinasi Taman Kehati			v	v	v	v	v		DLH
			Penelitian	Lokus Skripsi, Tesis dan Penelitian	DLH, Disdik, Perguruan tinggi				v	v	v		Disdik
			Pengembangan ekowisata	Disparbud		v	v	v	v	v		Disparbud	

No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana	
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7					8	
		Bimbingan Teknis penyusunan pangkalan data	Pengamatan tumbuhan lokal	Dinas Pertanian, Dispakan, kehutanan prov		v	v	v	v	v		DLH
			Penulisan pangkalan data taman kehati	DLH, Diskominfo				v	v			
			Pengelolaan Data Base	DLH, Diskominfo				v	v			
			Penyusunan sistem informasi Taman Kehati	DLH, Diskominfo				v	v			
4	Pengembangan Nilai Manfaat	Pengembangan ekowisata	Pemetaan daya tarik wisata dan potensi elemen daya tarik yang bisa dijual	Disparbud	Pengembangan destinasi wisata			v	v	v		Disparbud
			Promosi Taman Kehati sebagai tempat tujuan wisata	Disparbud						v	v	
			Pembinaan Masyarakat sekitar untuk penggalian dan penjualan produk hasil taman kehati	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Sentra Perdagangan					v	v	



No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7					8
			Strategi pemasaran hasil produk taman kehati	Diskomukm					v	v	Diskopukm
5	Penggalian Sumber Pendanaan	Penyusunan Strategi Pendanaan	Pengarusutamaan dana APBD pada sistem perencanaan daerah Pendanaan dari CSR dan LSM serta sumber dana lainnya	Bappeda DLH, Asisten Ekjah	Optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan TKH		v	v	v	v	Bappeda, DLH
6	Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan	Perlindungan Kawasan	Patroli di sekitar kawasan	DLH	Evaluasi program dan pengembalian ekosistem di TKH			v	v	v	DLH
			Penegahan Kebakaran dan Aktifitas ilegal	DLH			v	v	v	v	
		Pemulihan Ekosistem	Pelepasliaran satwa liar	BBKSDA, DLH, Aspinal Foundation				v	v	v	DLH

No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7					8
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Vegetasi	Pengkayaan koleksi tumbuhan	Pengadaan dan Persiapan bibit	DLH, BBKSDA, Dinas Pertanian, Disperkimtan, BPDAS	Pengembangann kualitas, kuantitas bibit serta penambahan koleksi tanaman TKH	v	v	v	v	v	DLH
			Penanaman dan pemeliharaan Pohon			v	v	v	v		
			Strategi Pencarian tumbuhan taman kehati			v	v	v	v		
			Pemetaan dan Labelisasi Tanaman			v	v	v	v		
		Pemeliharaan	Pengadaan Pupuk dan obat pemberantas hama	DLH, Dinas Pertanian, Disperkimtan,	Pengembangan kualitas tanaman serta pemeliharaan koleksi tanaman TKH	v	v	v	v	v	DLH, Dinas Pertanian
			Penyiraman secara periodik			v	v	v	v		
			Pelaksanaan pemupukan, pemberantasan hama/ gulma dan penyiraman secara rutin			v	v	v	v		
		Pencatatan perkembangan tumbuhan	DLH, LIPI, Dinas Pertanian, Litbang	Evaluasi program dan kegiatan	v	v	v	v	v	DLH	



No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7					8
		Pemantauan dan evaluasi terhadap koleksi	Identifikasi Perubahan kualitas lingkungan yang terjadi dan indikator biologis (hadimya satwa liar dan pulihnya tata air dan iklim yang tampak secara positif dan negatif)	Kehutanan, Perguruan tinggi, Pihak Desa	dalam peningkatan kualitas lingkungan di sekitar TKH	v	v	v	v	v	
		Pelaporan				v	v	v	v	v	
		Pencadangan Tumbuhan Lokal dan Sumber Genetik	Pembibitan tumbuhan bibit lokal	DLH, Dinas Pertanian, Kebun Raya Pusat Konservasi Tumbuhan, Litbang Kehutanan,	Produktivitas dan efektivitas pengelolaan dan pengembangan pengelolaan TKH	v	v	v	v	v	DLH, Dinas Pertanian
			Penjualan bibit tumbuhan lokal	DLH, Dinas Pertanian						v	

No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7					8
2	Pembangunan Infrastruktur	Pembuatan Detail Design fasilitas pendukung utama Taman Kehati	Pembangunan Gerbang Masuk	PT Indonesia Power, Disperkimtan	Meningkatnya kualitas fungsi, keamanan dan pelayanan TKH	v					DLH
			Pembangunan bangunan pusat informasi Taman Kehati	DLH		v					DLH
			Pembuatan papan informasi	DLH, Diskominfo			v	v			DLH, Diskominfo
			Pembuatan papan nama tanaman	DLH			v	v			DLH
			Pembangunan gazebo	DLH		v					
			Pembangunan Visitor Track	DLH, Disperkimtan		v	v				
			Pembangunan Toilet	DLH		v					
			Pembangunan nursery park	DLH		v					
			Pembangunan kantor pengelola dan pusat informasi	DLH		v					
			Pembangunan lahan parkir	DLH		v					DLH
			Pembangunan jalan akses masuk	TMMD, PUTR		v					PUTR



No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana	
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7					8	
		Pembangunan Infrastruktur Pendukung	Pengadaan pot tanaman	Disperkimtan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan TKH		v	v				Disperkimtan, DLH
3	Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama	Peningkatan kapasitas masyarakat	Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Kehati	DLH, DPMD, Desa Nagrog	Peningkatan peran serta pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat sekitar		v	v	v	v		DLH
			Pengembangan kapasitas pengelola untuk zona pembibitan (nursery park)	Dinas Lingkungan Hidup	dalam pengelolaan dan pengembangan TKH	v	v	v	v	v		
			Bimbingan teknis pengenalan jenis langka/lokal/endemik taman kehati dan teknis budidaya	Dinas Lingkungan Hidup			v	v	v	v		
			Bimbingan teknis SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk pemetaan jenis tanaman di Taman Kehati	Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo			v					
			Bimbingan teknis jasa ekowisata	Disparbud		v						Disparbud

No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana	
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7					8	
		Pendidikan lingkungan	Penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pengelolaan dan pelestarian ekosistem	DLH, Disdik		v	v					DLH
			Sosialisasi Kehati kepada pelajar	DLH, Disdik			v	v	v	v		Disdik
			Pembuatan media dan sistem informasi taman kehati	DLH, Diskominfo					v	v		Diskominfo
			Penyampaian Profil Taman Kehati pada Forum CSR	DLH dan Tim Koordinasi Taman Kehati		v	v	v	v	v		DLH
		Penelitian	Lokus Skripsi, Tesis dan Penelitian	DLH, Disdik, Perguruan tinggi				v	v	v		Disdik
		Bimbingan Teknis	Pengembangan ekowisata	Disparbud		v	v	v	v	v		Disparbud
		penyusunan pangkalan data	Pengamatan tumbuhan lokal	Dinas Pertanian, Dispakon, kehutanan prov		v	v	v	v	v		DLH



Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2019

No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7					8
			Penulisan pangkalan data taman kehati	DLH, Diskominfo			v	v			
			Pengelolaan Data Base	DLH, Diskominfo			v	v			
			Penyusunan sistem informasi Taman Kehati	DLH, Diskominfo			v	v			
4	Pengembangan Nilai Manfaat	Pengembangan ekowisata	Pemetaan daya tarik wisata dan potensi elemen daya tarik yang bisa dijual	Disparbud	Pengembangan destinasi wisata			v	v	v	Disparbud
			Promosi Taman Kehati sebagai tempat tujuan wisata	Disparbud					v	v	
			Pembinaan Masyarakat sekitar untuk penggalian dan penjualan produk hasil taman kehati	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Sentra Perdagangan				v	v	Disperindag
			Strategi pemasaran hasil produk taman kehati	Diskomukm					v	v	Diskopukm
5			Pengarusutamaan dana APBD pada sistem perencanaan daerah	Bappeda	Optimalisasi penyerapan		v	v	v	v	Bappeda, DLH

No	Kegiatan	Program	Indikator Kegiatan	Kemitraan	Arah Kebijakan Dan Sasaran	Jadwal					Penanggung Jawab/Pelaksana
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7					8
	Penggalian Sumber Pendanaan	Penyusunan Strategi Pendanaan	Pendanaan dari CSR dan LSM serta sumber dana lainnya	DLH, Asisten Ekjah	anggaran kegiatan TKH			v	v	v	
6	Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan	Perlindungan Kawasan	Patroli di sekitar kawasan	DLH	Evaluasi program dan pengembalian ekosistem di TKH		v	v	v	v	DLH
		Pemulihan Ekosistem	Pelepasliaran satwa liar	BBKSDA, DLH, Aspinal Foundation				v	v	v	DLH

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bandung

ASEP KUSUMAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 003



Lampiran 25. Rencana Aksi Taman Kehati PT. Aqua Golden Mississippi Mekarsari, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat



RENCANA STRATEGIS
PROGRAM TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(TAMAN KEHATI MEKARSARI)



2014-2018

PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI – PABRIK MEKARSARI

Rencana Strategis Program Taman Kehati Mekarsari PT AGM – PABRIK MEKARSARI

A. LATAR BELAKANG

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum dalam Kemasan maka AGM pabrik Mekarsari berkomitmen untuk menjaga kelestarian air dan lingkungan demi terjaganya ketersediaan air untuk masyarakat dan perusahaan mulai dari sekarang sampai masa yang akan datang. AGM Pabrik Mekarsari mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan tanggung jawab melestarikan alam dan lingkungan melalui kerjasama di bidang program konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati dengan membangun Taman Kehati Mekarsari dengan luas 10.12 Ha di kampung Kubang, Desa Babakan Pari, Kec. Cidahu.

B. TUJUAN

- Menjaga ketersediaan air untuk masyarakat dan perusahaan yang berkelanjutan.
- Memelihara dan mengembangkan serta Flora dan Fauna.
- Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
- Menjadi tempat penelitian dan pengembangan Keanekaragaman Hayati.
- Menjadi tempat edukasi bagi kalangan akademis maupun masyarakat sekitar.

C. VISI & MISI

Visi :

Terbangunnya area keanekaragaman hayati yang bisa melestarikan flora dan fauna endemik yang mulai langka di area sumber air Kubang dan memberikan manfaat pada masyarakat sekitarnya.

Misi :

1. Mengidentifikasi flora & Fauna endemik yang mulai langka
2. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program kehati.
3. Membangun areal kehati yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Melakukan penelitian ilmiah dan pengembangan inovasi baru.
5. Membangun kelembagaan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan program.



D. Strategi :

No	Kegiatan	Target	Tahun ke*)					
			1	2	3	4	5	
1.	Penetapan tapak lokasi Taman Kehati	Dicadangkannya areal Taman Kehati yang statusnya clean and clear	√					
2.	Penyusunan dokumen Baseline Study	Buku Baseline Study	√					
3.	Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Taman Kehati	Buku Rencana Pengembangan Taman Kehati	√					
4	Menjalin Kerjasama dengan lembaga pemerintah untuk program konservasi kehati.	MOU kerjasama Litbang Taman Kehati dengan Puslitbang Konservasi dan Rehabisiasi	*					
5.	Penyiapan/Pengadaan Bibit	100 bibit tahap 1						
6.	Penanaman Tahap ke-1	100 tanaman tahap 1		√				
7	Pemasangan Papan Lokasi, Papan Label Pohon, dan papan Interpretasi flora dan fauna	Terpasangnya papan lokasi , papan label pohon, dan papan interpretasi flora fauna TARGET		√				
8.	Geotagging dan Labeling Tanaman Eksisting	Tanaman eksisting ditagging		√				
9.	Penyusunan buku pangkalan dataFlora berbasis satelit	Buku pangkalan dataFlora berbasis satelit		√				
10.	Monitoring dan Pemeliharaan tanaman koleksi tahun KEDUA.	Kondisi tanaman termonitor dan terdokumentasi dalam laporan monitoring. Penyulaman, pemupukan dan pemberantasan		√				
11.	Riset Konservasi Tanah dan air Taman Kehati (tahun pertama)	Pembuatan plot erosi dan erosi dan peranaan Taman Kehati untuk konservasi tanah dan air diketahui		*				
No	Kegiatan	Target	Tahun ke*)					
			1	2	3	4	5	
12.	Riset Dinamika Satwaliar di Taman Kehati (tahun pertama)	Dinamika populasi satwaliar di Taman Kehati diketahui.		*				
13.	Pelatihan peningkatan SDM Pengelola Taman Kehati	Diharapkan 5 orang karyawan Aqua mengikuti pelatihan pengelolaan flora fauna Taman Kehati		*				
14.	Pengembangan Museum Bambu tahap KESATU tahap 2	Terwujudnya muesum bambu			√			
15.	Pemasangan Papan Label pohon dan dan papan Interpretasi flora-fauna tahap 2	Terpasangnya papan label pohon dan papan lokasi dan interpretasi flora fauna LAINNYA			√			
16.	Penataan tanaman, khususnya blok bambu	Tertatanya blok bambu						
17.	Penambahan koleksi tanaman bambu	Minimal ada tambahan koleksi 5 jenis bambu			√			



18.	Pengusulan taman kehati untuk ditetapkan dengan keputusan pemerintah Kabupaten	Taman Kehati Mekarsari mendapatkan SK Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi			√		
19.	Monitoring dan pemeliharaan tanaman koleksi tahun KETIGA.	Kondisi tanaman termonitor dan terdokumentasi dalam laporan monitoring Penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit.			√		
20.	Riset konservasi tanah dan air tman Kehati (tahun Kedua)	Fluktuasi Erosi dan peranan Taman Kehati untuk konservasi tanag dab air diketahui			√		
21.	Riset Dinamika satwa liar di tman kehati (tahun kedua)	Dinamika populasi satwalir di taman kehati diketahui.			√		
22.	Pelatihan pengawetan dan pemanfaatan bamboo untuk pemberdayaan masyarakat.	Diharapkan 10 – 15 petani binaan mengikuti pelatihan dan dapat menularkannya ke petani lainnya.			√		
23.	Penjembangan museum Bambu tahap KEDUA	Museum bambu semakin lengkap			√		
24.	Pembuatan publikasi , poster, brosur tentang Taman Kehati dan program konservasi keanekaragaman hayati.	Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati di tman kehati mekarsari terpublikasikan ke khalayak.				√	
25.	Pendidikan lingkungan untuk kader konservasi anak-anak dan remaja angkatan ke - 1	Murid SD dan SMP sekitar mendapat pemahaman dan penyadartahuan tentang kehati.				√	
26.	Monitoring dan pemeliharaan tanaman koleksi tahun KE EMPAT	Kondisi tanaman termonitor dan terdokuentasi dalam laporan monitoring, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit.				√	
No	Kegiatan	Target	Tahun ke*)				
			1	2	3	4	5
27	Riset ujioba (Provenas) tanaman pohon langka	Diharapkan minimal ada 3 provenans (masing-masing 20 – 25 individu pohon) jenis pohon langka.				*	
28	Riset konservasi tanah dan air taman kehati (pengamatan tahun ketiga)	Fluktuasi erosi dan peranan tman kehati untuk konservasi tanah dan air diketahui.				*	
29	Riset dinamika satwa liar taman kehati (Pengamatan tahun ketiga)	Dinamika populasi satwalir di taman kehati diketahui.				*	
30	Penanaman dan relokasi tanaman	Komposisi dan sebaran tanaman semakin merata					√



31	Geotagging tanaman baru	Sekitar 500 tanaman baru ditagging lokasi GPS nya.					√
32	Pemasangan label pohon tanaman baru dan papan interpretasi baru.	Pohon-pohon baru diberi label dan papan interpretasi terpasang di lokasi-lokasi strategis.					√
33	Monitoring dan pemeliharaan tanaman koleksi tahun KELIMA.	Kondisi tanaman termonitor dan terdokumentasi dalam laporan monitoring penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit.					√
34	Updating pangkalan data	Pangkalan data terupdate					√
35	Riset konservasi tanah dan air taman kehati (pengamatan tahun kelima)	Fluktuasi erosi dan peranan taman kehati untuk konservasi tanah dan air diketahui.					*
36	Riset dinamika satwa liar taman kehati (pengamatan tahun kelima)	Dinamika Populasi satwa liar taman kehati diketahui.					*
37	Publikasi karya tulis ilmiah hasil penelitian di taman kehati	Terpublikasinya hasil penelitian tmn kehati di jurnal atau prosiding Nasional					*

Sukabumi, 8 Juli 2015


 Yandri Nursal
 Kepala Pabrik


 Halimi S. Sip
 Kepala Desa Babakan Pari

Lampiran 26. Rencana Aksi Taman Kehati PT. Tirta Investama Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

NO	:	3.b
JUDUL	:	PERENCANAAN
NILAI	:	2

	CIANJUR – PLANT	No. Dokumen	
	RENCANA STRATEGI PROGRAM KEHATI	Status Dokumen	Dikendalaikan
		Terbitan	I Rev : 0
		Tanggal Revisi	18 Mei 2017
		Halaman	1 dari 3

RENCANA STRATEGI
Program Taman Kehati Cianjur
PT. TIV Pabrik Cianjur

Latar Belakang

Pada saat ini banyak sekali flora dan fauna asli Indonesia yang mulai punah. Hal ini akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lingkungan. Begitupun di areal Taman Kehati Cianjur, banyak flora dan fauna lokal Cianjur yang mulai berkurang dan terancam kepunahan, sehingga diperlukan Program Perlindungan Keragaman Hayati untuk melestarikan kehidupan flora dan fauna tersebut.

Visi

Terbangunnya hutan kota yang bisa melestarikan flora dan fauna endemik yang mulai langka di kawasan Industri Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, yang bisa memberikan manfaat pada masyarakat sekitarnya serta menginspirasi perusahaan industri lain.

Misi

1. Melestarikan flora dan fauna endemik yang mulai langka
2. Memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program kehati
3. Membangun areal kehati yang berbasis pemberdayaan masyarakat
4. Melakukan penelitian ilmiah dan pengembangan inovasi baru
5. Membangun kelembagaan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan program
6. Mengkomunikasikan hasil program kehati kepada forum perusahaan dan para pihak di Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur.

Tujuan

1. Mengidentifikasi dan melindungi flora dan fauna yang mulai langka di sekitar Gekbrong.
2. Melibatkan masyarakat lokal secara penuh dalam keseluruhan manajemen Program Kehati, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan monitoring.
3. Merencanakan dan mengimplementasikan program kehati
4. MoU dengan para peneliti yang berminat dalam hal keragaman hayati
5. Melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan secara baik.
6. Menyiapkan dokumen untuk berbagai publikasi hasil kehati.



Strategi :

No	Kegiatan	Target	Tahun ke*)					
			1	2	3	4	5	
1	Penetapan tapak lokasi Taman Kehati	Dicadangkannya areal Taman Kehati yang statusnya clean and clear	✓					
2	Penyusunan dokumen Baseline Study	Buku Baseline Study	✓					
3	Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Taman Kehati	Buku rencana Pengembangan Taman Kehati (Grand Design)	✓					
4	Penyiapan/Pengadaan Bibit	500 bibit tahap k-1	✓					
5	Penanaman Tahap ke-1	500 bibit tahap ke-1	✓					
6	Geotagging dan Labeling tanaman ke-1	500 tanaman di tagging dan berlabel	✓					
7	Pemasangan papan lebel, Papan lokasi & Interpretasi	Terpasangnya papan lebel, papan lokasi dan interpretasi	✓					
8	Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah untuk pengembangan Taman Kehati	Minimal satu kerjasama dengan Kementerian Kehutanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui konservasi kehati bekerjasama dengan lembaga kompeten	Minimal 10 orang petani sekitar mengikuti pelatihan budidaya tanaman herbal dan atau jenis tanaman langka lainnya yang bernilai ekonomis		✓	✓	✓		
10	Penyusunan dokumen Laporan Implementasi Penanaman Taman kehati	Buku Laporan Implementasi Penanaman Taman Kehti		✓				
11	Pembangunan Infrastruktur: pembibitan, track dan event area	Terbanggunya pembibitan, trck dan event area		✓	✓			
12	Monitoring pertumbuhan tanaman, pemeliharaan dan penyulaman ke-1	Data jumlah tanaman tumbuhan, pertumbuhan tanaman sampel dan disulaminya tanaman yang mati		✓	✓	✓		
13	Pemantauan dampak Tanaman Kehati terhadap keanekaragaman satwa ke-1	Data keanekaragaman jenis satwa		✓				
14	Penyusunan dokumen Pangkalan Data (Database pohon berbasis satelit)	Buku Pangkalan Data	✓					
15	Menjalin kemitraan dengan sekolah di sekitar pabrik dan menjalin kerjasama dengan Kebun Raya Cibodas untuk program pendidikan lingkungan	Terjalinya kemitraan dengan sekolah di sekitar pabrik dan kerjasama dengan Kebun Raya Cibodas		✓		✓		
16	Pendidikan lingkungan dan pembinaan kader konservasi anak-anak dan remaja tentang konservasi kehati	Murid SD dan SMP sekitar mendapat pemahaman tentang kehati			✓	✓	✓	
17	Penanaman Tahap ke-3	200 tanaman tahap ke-2			✓			
18	Geotagging dan Labeling Tanaman ke-2	200 tanaan di tagging dan berlabel			✓			
19	Monitoring pertumbuhan tanaman, pemeliharaan dan penyulamam ke-2	Data jumlah tanaman tumbuh, pertumbuhan tanaman sampel dan disulaminya tanaman yang mati			✓			
20	Pemantauan dampak Tanaman Kehati terhadap keanekaragaman satwa ke -2	Data keanekaragaman jenis stawa			✓			
21	Update dokumen Pangkalan Data ke-1	Buku Pangkalan data yang terupdate		✓				
22	Pengusulan Penetapan Taman Kehati ke Badan Lingkungan Hidup Daerah	Surat keputusan Penetapan			✓	✓		
23	Monitoring pertumbuhan tanaman, pemeliharaan dan penyulamam ke-3	Data jumlah tanaman tumbuh, pertumbuhan tanaman sampel dan disulaminya tanaman yang mati				✓		
24	Pemantauan dampak Taman Kehati terhadap keanekaragaman satwa ke-3	Data keanekaragaman jenis satwa				✓		
25	Update dokumen Pangkalan Data ke-2	Buku Pangkalan data yang terupdate				✓		



26	Penyusunan Rencana Pembangunan Pusat Informasi Pendidikan Konservasi Taman Kehati	Pusat Informasi Pendidikan Konservasi Taman kehati (Information Centre)				✓		
27	Pelatihan pengembangan kapasitas pengelolaan	10 orang terlibat dalam pelatihan					✓	
28	Pendidikan Lingkungan dan pembentukan kader konservasi	Murid SD dan SMP sekitar pabrik mendapatkan pemahaman tentang Taman Kehati				✓	✓	
29	Monitoring pertumbuhan tanaman, pemeliharaan dan penyuanan ke-4	Data jumlah tanaan tumbuh, pertumbuhan tanaman sampel dan disulainya tanaman yang mati						✓
30	Pemantauan dampak Tanaman Kehati terhadap keanekaragaman satwa ke-4	Data keanekaragaman jenis satwa						✓
31	Pembangunan infrastruktur	Terbangunya sarana prasana						✓
32	Kerjasama dengan peneliti melakukan penelitian penerapan Taman Kehati bagi konservasi flora fauna langka untuk menjadi publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi	Satu kaya tulis ilmiah dimuat di jurnal terakreditasi						✓
33	Mengkomunikasikan program kehati hutan kota pada perusahaan lain		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Diajukan oleh	Ditinjau oleh	Disetujui oleh
 Jarot Partoyo Project Manager Kehati	 Zaenal Abidin Kabag SR-CSR	 Novan Yuhanto Kepala Pabrik



Lampiran 27. Rencana Aksi Taman Kehati PT. Tirta Investama Ciherang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

RENCANA STRATEGI PROGRAM TAMAN KEHATI CIHERANG PLANT



PT TIRTA INVESTAMA – PLANT CIHERANG

Rencana Strategis Program Taman Kehati Ciherang

PT TIRTA INVESTAMA – CIHERANG PLANT

Latar Belakang

Pada saat ini banyak sekali flora dan fauna asli Indonesia yang mulai punah. Hal ini akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lingkungan. Begitupun di areal sekitar Taman Kehati Ciherang, banyak flora dan fauna lokal Ciherang yang mulai berkurang dan terancam kepunahan, sehingga diperlukan Program Perlindungan Keanekaragaman Hayati, untuk melestarikan kehidupan flora dan Fauna tersebut

Visi

Terbangunnya hutan kota yang bisa melestarikan flora dan fauna endemik yang mulai langka di kawasan Industri Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang bisa memberikan manfaat pada masyarakat sekitarnya serta menginspirasi perusahaan industri lain

Misi

1. Melesatarikan flora & Fauna endemik yang mulai langka
2. Memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program kehati
3. Membangun areal kehati yang berbasis pemberdayaan masyarakat
4. Melakukan penelitian ilmiah dan pengembangan inovasi baru.
5. Membangun kelembagaan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan program
6. Mengkomunikasikan hasil program kehati kepada forum perusahaan dan para pihak di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.



NO	KEGIATAN	TARGET	TAHUN KE*)					
			1	2	3	4	5	
1	Penetapan tapak lokasi Taman Kehati	Dicadangkannya areal Taman Kehati yang statusnya	√					
2	Penyusunan dokumen Baseline Study	Buku Baseline study	√					
3	Penyusunan dokumen Rencana pengembangan Taman Kehati	Buku Rencana Pengembangan Taman Kehati	√					
4	Penyiapan /Pengadaan Bibit	1.000 bibit tahap 1	√					
5	Penanaman Tahap ke - 1	1.000 tanaman tahap 1	√					
6	geotagging dan labeling Tanaman ke - 1	1.000 tanaman di tagging dan berlabel	√					
7	Pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui konservasi kehati bekerjasama dengan lembaga kompeten	Minimal 10 orang petani sekitar mengikuti pelatihan	√					
8	Menjalin Kerjasama dengan Lembaga pemerintah untuk program konservasi kehati	Minimal Satu kerjasama dengan kementerian kehutanan	√					
9	Penyusunan dokumen Laporan Implementasi Penanaman Taman Kehati	Buku Laporan Implementasi Penanaman Taman Kehati	√	√				
10	Penyusunan dokumen strategi dan rencana Aksi konservasi	Buku strategi dan Rencana Aksi Konservasi		√				
11	Pembangunan Infrastruktur : pembibitan; track dan event area	Terbangunnya pembibitan, track dan event area		√				
12	Pemasangan Papan Label, Papan Lokasi dan Interpretasi tahap 1	Terpasangnya papan Label, papan lokasi dan Interpretasi		√				
13	Penanaman Tahap ke - 2	1.000 tanaman tahap 2		√				
14	Penanaman Blok Pakan Rusa	0,5 Hektar		√				
15	Geotagging dan Labeling Tanaman Ke - 2	1.000 tanaman di tagging dan berlabel						
16	Monitoring pertumbuhan tanaman, pemeliharaan dan penyulaman ke- 1	Data jumlah tanaman tumbuh, pertumbuhan tanaman sample dan disulamnya tanaman yang mati		√				
17	Pemantauan dampak Taman Kehati terhadap keanekaragaman satwa ke-1	Data keanekaragaman jenis satwa		√				



18	Penyusunan dokumen pangkalan data (Database pohon berbasis satelit)	Buku pangkalan Data		√		
19	Menjalin kemitraan dengan sekolah di sekitar pabrik dan menjalin kerjasama dengan kebun Raya Bogor untuk program pendidikan lingkungan	Terjalinnnya kemitraan dengan sekolah di sekitar pabrik dan kerjasama dengan kebun Raya Bogor		√		
20	Pendidikan Lingkungan dan pembinaan kader konservasi anak - anak dan remaja angkatan ke 1	Murid SD dan SMP sekitar mendapat pemahaman dan penyadartahuan tentang Kehati		√		
21	Penanaman Tahap ke- 3	1.000 tanaman tahap 3		√		
22	Geotagging dan Labeling Tanaman Ke- 2	1.000 tanaman di tagging dan berlabel		√		
23	Pemasangan Papan Label, Papan Lokasi dan Interpretasi tahap 2	Terpasangnya Papan Label, papan lokasi dan Interpretasi		√		
24	Monitoring Pertumbuhn tanaman, pemeliharaan dan penyulaman ke- 2	Data jumlah tanaman tumbuh, pertumbuhan tanaman sample dan disulaminya tanaman yang mati		√		
25	Pemantauan Dampak Taman Kehati terhadap keanekaragaman satwa ke- 2	Data Keanekaragaman jenis satwa		√		
26	Update dokumen Pangkalan data ke- 1	Buku pangkalan data yang terupdate		√		
27	Pengusulan penetapan Taman Kehati ke badan Lingkungan Hidup Daerah	Surat keputusan penetapan		√		
28	Monitoring Perumbuhan tanaman, pemeliharaan dan penyulaman ke- 3	Data jumlah tanaman tumbuh,pertumbuhan tanaman sample dan disulaminya tanaman yang mati			√	
29	Pemantauan Dampak Taman Kehati terhadap keanekaragaman satwa ke- 3	Data keanekaragaman jenis satwa			√	
30	Penyusunan rencana Penangkaran satwa Dilindungi <i>Rusa timorensis</i>	Proposal penangkaran satwa Dilindungi <i>Rusa timorensis</i>			√	
31	Pelatihan Masyarakat tentang penangkaran rusa	Ikut sertanya minimal 10 oang masyarakat sekitar dalam pelatihan			√	
32	Pendidikan lingkungan dan pembinaan kaderr konservasi angkatan ke 2	Murid SD dan SMP sekitar mendapat pemahaman dan penyadartahuan tentang Kehati			√	
33	Penyusunan Booklet Program Konservasi Keanekaragaman hayati	Buklet Program Konservasi Keanekaragaman Hayati			√	



34	Pemasangan Papan Label, Papan Lokasi dan Interpretasi tahap 3	Terpasangnya papan Label, papan lokasi dan Interpretasi					√	
35	Monitoring pertumbuhan tanaman, pemeliharaan dan penyulaman ke- 4	Data jumlah tanaman tumbuh, pertumbuhan tanaman sample dan disulaminya tanaman yang mati						√
36	Pemantauan dampak Taman Kehati terhadap keanekaragaman satwa ke- 4	Data keanekaragaman jenis satwa						√
37	Pembangunan infrastruktur penangkaran rusa (paddock, papan informasi, shelter, dll)	Terbangunnya sarana penangkaran						√
38	Pengadaan rusa bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang kompeten	Tersedianya lima ekor rusa (1 jantan, 4 betina) di pengkaran						√
39	Kerjasama dengan peneliti melakukan penelitian peranan Taman Kehati bagi konservasi flora fauna langka untuk menjadi publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi	Satu karya tulis ilmiah dimuat di jurnal terakreditasi						√

Tujuan :

1. Mengidentifikasi dan melindungi Flora dan Fauna yang mulai langka di sekitar Lido.
2. Melibatkan masyarakat loca secara penuh dalam keseluruhan management Program Kehati, mulai dari Perencanaan sampai dengan evaluasi dan monitoring.'
3. Merencanakan dan mengimplementasikan program kehati.
4. MoU dengan para peneliti yang berminat dalam hal Keragaman Hayati
5. Melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan secara baik.
6. Menyiapkan dokumen untuk berbagai publikasi hasil Kehati

Ciherang, 6 Maret 2015

Dibuat Oleh :	Diketahui Oleh :	Di setujui Oleh :
 <u>Heri Yunarso</u> CSR Coordinator	 <u>Didi Suhaedi</u> SR-CSR Manager	 <u>Vijaya Angraeni</u> Plant Manager



Lampiran 28. Rencana Aksi Taman Kehati PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat



PERTAMINA

**PROGRAM
KEANEKARAGAMAN HAYATI**

PT PERTAMINA (PERSERO) RU VI BALONGAN

www.pertamina.com





Cluster	Tipean	Target Sasaran Program	Indikator Sasaran	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Data Capaian pada Tahun Realisasi Pelaksanaan	Program Jangka Panjang diarahkan Tahunan			Kemajuan Kerja pada akhir periode Berbasis CBR	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
Lingkungan, Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengelolaan waste area berbasis lingkungan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kategori yang bergeser dengan pemenuhan dan pengalihan pengelolaan waste area	1. Tingkat pengelolaan waste area yang terdapat di lingkungan masyarakat	1. Efisiensi dan Adanya Monev	1. Terselenggara kegiatan sosialisasi dan pelatihan							



Cluster	Tujas	Target Sajian Program	Indikator - Sasaran	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output & Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Program Jangka Panjang dalam Tahunan					Kendali Kinerja pada akhir periode (Subsistem Inisiatif)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022			
Lingkungan Perikanan dan Perikanan	1. Meningkatkan kemampuan mangrove sebagai sumber protein di kawasan mangrove	Sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan mangrove	1. Tersapat di lokasi mangrove sebagai sumber protein di kawasan mangrove	2. Pendekatan "Mangrove sebagai Sumber Protein" (Mangrove Protein Source Approach)	1. P-11 Termini Mangrove sebagai sumber protein di kawasan mangrove	1. 25% jumlah mangrove sebagai sumber protein di kawasan mangrove	Target	Target	Target	Target	Target	1. 11 kawasan mangrove (Subsistem Inisiatif)	GSR & HSE	11
							Target	Target	Target	Target	Target			
Lingkungan Perikanan dan Perikanan	2. Meningkatkan kemampuan mangrove sebagai sumber protein di kawasan mangrove	Sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan mangrove	1. Tersapat di lokasi mangrove sebagai sumber protein di kawasan mangrove	2. Pendekatan "Mangrove sebagai Sumber Protein" (Mangrove Protein Source Approach)	1. P-11 Termini Mangrove sebagai sumber protein di kawasan mangrove	1. 25% jumlah mangrove sebagai sumber protein di kawasan mangrove	Target	Target	Target	Target	Target	1. 11 kawasan mangrove (Subsistem Inisiatif)	GSR & HSE	11
							Target	Target	Target	Target	Target			



Cluster	Tetapan	Target Sasaran Program	Indikator Sasaran	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Realisasi	Program Kerja Pelajarik Utama Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode	Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022				
Lingkungan	Mengoptimalisasi Pengelolaan wilayah konservasi Flora & Fauna liar dan satwa liar	1. Injeksi 2. Injeksi 3. Injeksi	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)	1. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 2. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau) 3. Penyebaran Rusa Tamar yang terancam punah (Kawasan Indragiri, Kabupaten Indragiri, Riau)

Bakongan, 30 Juli 2019

Disiapkan Oleh,
Section Head Environment
[Signature]
Ninni Kurnani

Mengetahui,
Manager HSSE RU VI Bakongan
[Signature]
Herianto

Mengetahui,
General Manager RU VI Bakongan
[Signature]
Mandang Kurnedi



Lampiran 29. Rencana Aksi Koridor Orangutan Kalimantan Lanskap Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung – Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

RENCANA AKSI PENGELOLAAN

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LANSKAP KORIDOR ORANGUTAN
SUNGAI PUTRI – GUNUNG TARAK – GUNUNG PALUNG
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Lampiran 1: Matriks Rencana Aksi Pengelolaan KEE Lanskap Koridor Orangutan Sungai Putri - Gunung Palung (2019-2021)

No	Rencana Prioritas	Aksi Kegiatan	Target	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Tata Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan	Mitra Pelaksana
1	Perencanaan & Evaluasi	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Bencalis Kabupaten Kotapang Penyusunan dokumen Best Practice: Perencanaan, Perumusan, Pengelolaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan dan Implementasi KEE Gunung Palung Sungai Putri Evaluasi dan pelaksanaan kegiatan	5 Desa memiliki rencana aksi Sub Landskap Sungai Putri Gunung Tarak Gunung Palung Situ dokumen	Laman Satong, Uluak Medang, Simpan Tiga, Sembelangan, Sungai Kelik KEE Gunung Palung Sungai Putri	Terdapatnya rencana aksi Sub Landskap Sungai Putri - Gunung Tarak Gunung Palung Dokumen Best Practice tersusun dan disosialisasikan	Jan 2017 - Jan 2019 PT BGA	PT BGA	PT BGA	Pemkab Kotabang, IDH, PT BGA, ADEndowment
2	Pengaturan & Kolaborasi	Sosialisasi KEE kepada masyarakat Sosialisasi dan kunjungan pelajar Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar dan masyarakat disekitar kawasan KEE mengenai konservasi orangutan dan pelestariannya dan mengenai batas wilayah KEE, serta pemeliharaan Hutan Bukit Kayu (HKBK) di KEE Pembentukan Forum Pengelolaan KEE Tingkat Kab. Kotapang Peningkatan kapasitas Lembaga Pengelola	Setiap enam (6) bulan 1 kali setahun di masing masing desa Toloh masyarakat di 3 Dusun mengetahui/menyadai keberadaan KEE 1 kali setahun Setiap bulan Diseluruh kawasan KEE 1 kali setahun Diseluruh Forum Pengelolaan KEE Tingkat Kab. Kotapang Dilakukan 1 kali training	KEE Gunung Palung Sungai Putri KEE Gunung Palung Sungai Putri KEE PT KAL PT. KAL, PT. GMS, & PT. LM KEE Gunung Palung Sungai Putri Kotapang Kotapang	Adanya laporan setiap 6 bulan (semester) dan Annual Report kegiatan setiap akhir tahun Masyarakat di ketiga desa mengetahui lokasi KEE serta pengelolaannya Toloh masyarakat memahami keberadaan KEE dan berpartisipasi dalam perlindungan dan restorasi KEE yang berdasar dilahan mereka Pelajar di Kcc. Maran Hilir Utara mengetahui dan memahami KEE Seluruh staff/perusahaan sekitar dan masyarakat disekitar ataupun disekitar kawasan KEE telah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai konservasi orangutan dan pelestariannya dan mengenai batas wilayah KEE serta pemeliharaan Hutan Bukit Kayu (HKBK) di KEE KEE dimanfaatkan sebagai sekolah lapang konservasi dan pusat riset orangutan dan satwa liar lainnya Forum KEE tingkat kabupaten terbentuk Personil lembaga kelola mampu menyusun rencana kerja dan mengimplementasikan pengelolaan KEE Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Pengelolaan KEE Tingkat Kab. Kotapang, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa	Jan - Des 2019 BCCP, PT. KAL, TI Jan 2019 - Sem II PT KAL Sem I, 2019 - Sem II PT KAL 2021 PT. LM, PT. KAL, PT. GMS GMS Sem I, 2019 Forum KEE Propinsi PT KAL, GMS, LM, TI Sem I, 2019 Lembaga Pengelola KEE PT KAL, GMS, LM, TI Jan 2016 - Jan 2020 PT BGA dan IDH	BREE, Disdik Kab., Bappeda PT KAL BCCP, PT. KAL, TI PT KAL PT. LM, PT. KAL, PT. GMS	PT BGA PT KAL, GMS, LM, TI PT BGA dan IDH PT BGA dan IDH TI PT BGA PT BGA PT KAL PT KAL PT KAL	Simua Pihak Di KEE Simua Pihak Di KEE Lembaga Pengelola, BKSDA, Topobos, YKAN dan YUARI, TNGP Lembaga Pengelola, Pendo (Bap podo), Pendo, PTBGA, PT. KAL, Yari, II Lembaga Pengelola, BKSDA Topobos, YKAN dan YUARI, TNGP PT. LM, PT. KAL, PT. GMS, YURI Simua Pihak Di KEE Disdik Prop. Bappeda, PT KAL, PT GMS, PT LM, WARI, TBI, Masyarakat desa Kuala Tobik, Laman Sabong dan Kuala Satong Disdik Prop. Bappeda, PT KAL, PT GMS, PT LM, WARI, TBI, Masyarakat desa Kuala Tobik, Laman Sabong dan Kuala Satong Tim ahli forum pengelolaan KEE, Aidi Bny, Caritas, Asri, PT. BGA, Pemerintah Desa. Forum KEE Kabupaten Forum pengelolaan KEE kab Kotabang, PT BGA, Pemerintah Desa. PT BGA, BKSDA, YURI, Pemerintah Laman Sabong, TNGP Lembaga Pengelola, Mbayarat, BKSDA Lembaga Pengelola, Mbayarat, BKSDA
3	Perlindungan Wilayah	Montasirasi pertemuan berkala para pihak Pengelolaan KEE Lanskap Sungai Putri - Gunung Palung dan Gunung Tarak Patrol (inventarisasi detail flora dan fauna secara berkala, melindungi diri polutan bar dan kebakaran hutan) Patrol pengamanan KEE Pembuatan dan pemasangan sign board	Terbangunnya komunikasi dan koordinasi para pihak dalam pengelolaan KEE 5 Desa Sub Landskap Sungai Putri Gunung Tarak Gunung Palung Keagamaan hayati aman dan tidak ada kebakaran di KEE 4x sebulan 25 unit	Desa Laman Satong, Uluak Medang, Simpan Tiga Sembelangan, Sungai Kelik KEE PT. BGA KEE PT KAL KEE PT KAL	Terdapatnya kolaborasi para pihak dalam perlindungan dan peningkatan kualitas kondisi ekologis KEE Terdapatnya Pengelolaan KEE di 5 Desa Sub Landskap Sungai Putri Gunung Tarak Gunung Palung Laporan kegiatan patroli Berlangsungnya kegiatan yang bertenangan dengan tujuan pengelolaan KEE 25 sign board telah dipasang di seluruh KEE	Jan 2017 - Present PT BGA Jan 2017 - Present PT BGA 2019 - 2021 PT KAL Sem I, 2019 - Sem II PT KAL 2019	PT BGA PT BGA PT BGA PT KAL PT KAL PT KAL	PT BGA PT BGA PT KAL PT KAL PT KAL	Forum pengelolaan KEE kab Kotabang, PT BGA, Pemerintah Desa. PT BGA, BKSDA, YURI, Pemerintah Laman Sabong, TNGP Lembaga Pengelola, Mbayarat, BKSDA Lembaga Pengelola, Mbayarat, BKSDA



4 Pengawasan Kelembagaan Hayati	SOP Pengelolaan mitigasi konflik dan penyelesaian orangan/satwalar lain di kawasan KEE	1. SOP Pengelolaan mitigasi konflik dan penyelesaian orangan/satwalar lain di kawasan KEE telah dilaksanakan dan telah dioptimalkan keseluruhan staff perusahaan dan masyarakat sekitar KEE	PT. KAL, PT. GMS, & PT. LM	PT. KAL, PT. GMS, & PT. LM	Nov 2017 - Present	YIARI, PT. KAL, PT. GMS, PT. LM, BKSDA, Dohut	YIARI, PT. KAL, PT. GMS, PT. LM, BKSDA, Dohut	
	Membentuk Satgas konservasi khusus di KEE (Patrio) (SMART Patrol), Anti perburuan, illegal logging, penanggulangan konflik satwa, perlindungan habitat	Terdapatnya pola daerah rawan kebakaran di area KEE telah terpetakan	1. Satgas	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	YIARI, PT. KAL, PT. GMS, PT. LM, BKSDA, Dohut dan masyarakat sekitar KEE	YIARI, PT. KAL, PT. GMS, PT. LM, BKSDA, Dohut	YIARI, PT. KAL, PT. GMS, PT. LM, BKSDA, Dohut
	Pemetaan lahan rawan kebakaran	Terdapatnya peta daerah rawan kebakaran di KEE	1 x setahun	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	PT BGA dan Masyarakat	PT BGA dan Masyarakat	PT BGA dan Masyarakat
	Pembentukan desa Bebas Api	Reward terhadap desa Bebas api	1 x setahun	KEE PT. BGA	Sem I 2019	PT KAL	PT KAL	PT KAL
	Pembentukan desa Bebas Api	Reward terhadap desa Bebas api	1 x setahun	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	PT BGA	PT BGA	PT BGA
	Pembentukan desa Bebas Api	Reward terhadap desa Bebas api	1 x setahun	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	PT BGA	PT BGA	PT BGA
	Pembentukan desa Bebas Api	Reward terhadap desa Bebas api	1 x setahun	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	PT BGA	PT BGA	PT BGA
	Pembentukan desa Bebas Api	Reward terhadap desa Bebas api	1 x setahun	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	PT BGA	PT BGA	PT BGA
	Pembentukan desa Bebas Api	Reward terhadap desa Bebas api	1 x setahun	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	PT BGA	PT BGA	PT BGA
	Pembentukan desa Bebas Api	Reward terhadap desa Bebas api	1 x setahun	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	PT BGA	PT BGA	PT BGA
	Pembentukan desa Bebas Api	Reward terhadap desa Bebas api	1 x setahun	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	PT BGA	PT BGA	PT BGA
	Pembentukan desa Bebas Api	Reward terhadap desa Bebas api	1 x setahun	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	PT BGA	PT BGA	PT BGA
	Pembentukan desa Bebas Api	Reward terhadap desa Bebas api	1 x setahun	KEE PT. BGA	Nov 2017 - Present	PT BGA	PT BGA	PT BGA



Lampiran 30. Rencana Aksi Lahan Basah Danau Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR

**RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI
2019-2023**

Penyusun
Suryanto, Heryanto Sumanbowo, Tresina, Achmadhan Noor, Teguh Muslim,
Suimah, Monica Kusneti, & Nur Linda Isa

Diterbitkan oleh
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian LHK &
Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mesangat Suwi

RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Lampiran 1. Matrik sasaran, strategi, rencana aksi dan indikator serta tata waktu pelaksanaan

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu				Pemangku Kepentingan
				2019	2020	2021	2022	
A. Program Penelitian dan Monitoring								
2. Terjaganya Ekosistem lahan basah sebagai habitat bagi satwa kunci dan satwa liar lainnya	Monitoring dan pelaporan level muka air dan water management	Workshop dan Pelatihan <i>Water Management</i>	Laporan Workshop dan Pelatihan					Yasiwa DLH Kutim Forum DAS Kutim
		Membangun pos pengukuran dan monitoring air	Pospengukuran dan monitoring air					Yayas an Ulin Yasiwa
		Menginput, analisis dan pelaporan level muka air	Laporan level muka air					Yayas an Ulin Yasiwa
	Rehabilitasi dan restorasi lahan terdegradasi melalui penanaman	Inventarisasi dan Pemetaan area yang terdegradasi	Laporan inventarisasi Peta area terdegradasi					Forum DAS Kutim
		Penanaman pada area yang terdegradasi	Laporan penanaman					Yayas an Ulin Yasiwa



RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Keperintangan	
				2019	2020	2020	2021	2022		2023
	Survey dan monitoring populasi satwa secara berkala	Pengumpulan data populasi 6 satwa kunci	Data Populasi 6 Satwa Kunci							Balitek KSDA, KSDA Kaltim Yayasan Ulin Yasiwa Perusahaan
	Menyediakan pedoman/SOP konservasi in-situ dan eks-	Melakukan studi dan kaji banding	Dokumen Strategi Konservasi 6 Satwa Kunci							Balitek KSDA, KSDA Kaltim Yayasan Ulin Yasiwa

RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Keptingan
				2019	2020	2020	2021	2022	
	situ <i>C. Siamensis</i>								Yayasan Ulin Yasiwa
		Menyusun SOP konservasi in-situ <i>C. siamensis</i>	SOP Konservasi in-situ <i>C. siamensis</i>						Balitek KSDA, KSDA Kalim Yayasan Ulin Yasiwa
		Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi konservasi eks-situ	Laporan pembinaan, money konservasi eks-situ						Balitek KSDA, KSDA Kalim Yayasan Ulin Yasiwa
		Menyusun SOP Mitigasi Ancaman terhadap Kehati dan Habitatnya	SOP Mitigasi Ancaman						Balitek KSDA, KSDA Kalim

RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
 KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Kepentingan
				2019	2020	2020	2021	2022	
4. Meningkatkan aktifitas penelitian dan monitoring habitat, satwa dan sosial ekonomi	Membangun data base LBMS dalam sistem informasi Online	Mengumpulkan data dan informasi awal sebagai baseline data	Data dan Informasi Awal						Yayasan Ulin Yasiwa
	Meningkatkan jumlah aktifitas	Membangun pusat data/informasi online/terpusat, meliputi: - Ekologi - Keanekaragaman hayati - Pemanfaatan dll	Portal/Pusat Data/informasi						DLH Kutim Balitrek KSDA, KSDA Kaltim Yayasan Ulin Yasiwa
		Pengumpulan informasi ekologi, perilaku, distribusi, populasi, genetik, pakan,	Informasi						Balitrek KSDA, KSDA, Yasiwa



RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Kepentingan
				2019	2020	2020	2021	2022	
	penelitian habitat, satwa dan sosial-ekonomi di LBMS	reproduksi, ethno-ornitologi, serta habitat. Mengikuti seminar/workshop	Sertifikat						KSDA Kalimantan
	Membangun pusat layanan dan pengaduan	Fasilitasi Pembentukan tim satgas berbasis masyarakat	SK Tim Satgas						Balitek KSDA, BKSDA Kalimantan Yayasan Ulin
	Membangun pusat rehabilitasi dan release satwa	Menyusun kelembagaan rehabilitasi dan release Mengadakan sarana pendukung rehabilitasi dan release satwa	SK Lembaga SarprasRehabilitasi dan Release Satwa, 1 paket						DLH Kutim BKSDA Kalimantan BKSDA Kalimantan BKSDA Kalimantan

**RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI**

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Keperintihan
				2019	2020	2020	2021	2022	
B. Program Kebijakan dan Penegakan Hukum 1. Terbangunnya komitmen perlindungan dan konservasi KEE LBMS	Membangun komitmen/ kesepakatan para pihak tentang nilai penting LBMS	Penyusunan Kesepakatan Bersama dalam Forum KEE tentang luas dan batas indikator serta tata kelola	Dokumen Naskah Kespakatan						Anggota Forum
	Memastikan dukungan para pihak terimplementasi dalam program kerja, kegiatan dan anggaran	Workshop penyusunan program dan kegiatan perlindungan dan konservasi	Laporan Workshop						BKSDA Kaltim
	Mengadvokasi perusahaan yang sebagian HGU-nya dalam komitmen KEE LBMS	Pembinaan oleh penanggungjawab	Laporan pembinaan						Ketua Forum
		Advokasi perolehan sertifikat	Sertifikat						DLH Kutim

RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
 KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Keptingan
				2019	2020	2020	2021	2022	
	mendapatkan sertifikasi kelola perkebunan yang ramah lingkungan (RSPO).								
	Menyusun norma dan kesepakatan pemanfaatan sumberdaya ikan (metode, wilayah dan kuota tangkapan)	FGD dan Advokasi Penyusunan Norma dan Peraturan Desa tentang pemanenan ikan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan FGD Peraturan Desa tentang pemanenan ikan ramah lingkungan 						DLH Kutim DKP Kutim Yayasan Ulin Yasiwa
	Menyediakan panduan/SOP/ Juknis pengelolaan KEE lahan basah.	Workshop penyusunan dan konsultasi publik panduan/SOP/ Juknis pengelolaan KEE LBMS	<ul style="list-style-type: none"> Laporan workshop dan konsultasi publik 						DLH Kutim Balitek KSDA, BKSDA Kaltim



RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
 KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Kepentingan
				2019	2020	2021	2022	2023	
3. Program Kerjasama dan Kemitraan 3. Terkelolanya sumberdaya ikan dan jasa lingkungan lainnya di KEE LB DMKS	Meningkatkan kapasitas nelayan dalam peningkatan nilai tambah ekonomi	Pelatihan keterampilan pengolahan ikan pasca panen dan pemasaran	Laporan Pelatihan, 30 peserta/desa					Yayasan Ulin Yasiwa	
		Peningkatan kapasitas dan keahlian Nelayan dalam bidang lain sebagai substitusi aktifitas menangkap ikan	Laporan pelatihan, 30 peserta/desa					DKP Kutim Yayasan Ulin Yasiwa UNMUL Perusahaan	
6. Terbangunnya jejaring kerjasama Sub	Meningkatkan kampanye perlindungan	Membuat dan mendistribusikan leaflet, poster dan media lainnya	Leaflet, poster					Anggota Forum	

RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Kepentingan	
				2019	2020	2020	2021	2022		2023
nasional, Nasional dan Internasional	LH-MS serta konservasi C. siamensis dan kehati lainnya di level sub nasional, nasional dan internasional	Mengadakan even (budaya, olahraga, BCL) di Mesangat-Suwi	LaporanPemeran							Anggota Forum
	Membangun jejaring kerjasama internasional	Mendaftarkan keanggotaan dalam asosiasi LahanBasah, Reptil, Burung dan Mamalia	Kartukeanggotaan							DLH Kutim Balitrek KSDA, BKSDA Kaltim Yayasan Ulin Yasiwa
		Mengikuti symposium dan workshop internasional	Sertifikat							DLH Kutim Balitrek KSDA,



RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Keptingan
				2019	2020	2021	2022	2023	
		perlindungan buaya badas hitam Patrolibersama	Laporan triwulan patroli						BKSDA Kaltim
									Balai Gakkum Kalimantan BKSDA Kaltim Yasiwa Yayasan Ulin Perusahaan
	Menambahkan pengetahuan tentang konservasi in-situ dan eks-situ C. <i>siamensis</i> kepada masyarakat	Pendidikan dan latihan konservasi in-situ dan ek-situ Buaya	Laporan diklat, 30 peserta						DLH Kutim Balai KSDA, BKSDA Kaltim Yayasan Ulin Yasiwa, BDK Kalimantan

RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Kepentingan
				2019	2020	2021	2022	2023	
5. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat	Menguatkan program kampanye dan Sosialisasi tentang Nilai penting KEE dan satwa dilindungi	Kampanye dan Sosialisasi tentang nilai penting KEE LBMS	Laporan kampanye dan sosialisasi, 7 desa						BKSDA Kalimantan Yayasan Ulin Yasiwa
				D. Program Komunikasi dan Penyejahteraan					
									DLH Kutim BKSDA Kalimantan Yasiwa Yayasan Ulin
		Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat tentang nilai penting LBMS	Laporan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, 7 desa					DLH Kutim Yayasan Ulin Yasiwa	
		Meningkatkan hukum dalam penegakan rangta	Laporan penegakan hukum					Balai Gakkum Kalimantan	


RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu					Pemangku Keperintangan
				2019	2020	2021	2022	2023	
E. Program Pendanaan 7. Tersedianya Dukungan Program, Kegiatan & Anggaran (DIPA/CSR/Fund/Hibah) di level subnasional dan internasional	Memastikan dukungan para pihak terimplementasi dalam program kerja, kegiatan dan anggaran	Peningkatan kapasitas para pihak tentang nilai penting LBMS sebagai KEE	<ul style="list-style-type: none"> Laporan peningkatan kapasitas Program Kerja Para Pihak 						DLH Kutim Balitek KSDA, BKSDA Kaltim Yayasan Ulin Yasiwa
	Mencari/menyediakan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan	Workshop Penyusunan dokumen Rencana Aksi dan Program Kerja Para Pihak di LBMS	Laporan workshop						Forum KEE LBMS
		Mendorong/memfasilitasi penyediaan dana yang bersumber dari swasta, hibah/pinjaman/luar negeri	Proposal						Forum KEE LBMS

RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH MESANGAT-SUWI

Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Indikator	Tata Waktu				Pemangku Kepentingan
				2019	2020	2021	2022	
	perundangan dan bersifat tidak mengikat							


Lampiran 31. Dokumen Penataan Pengelolaan Kawasan Karst Maros Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan



Lampiran 32. Dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ekoregion Kalimantan



Lampiran 33. Dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ekoregion Sumatera



Lampiran 34. Daftar Jenis Koleksi Spesies Lokal/Endemik/Langka/Terancam Punah

No	Nama Lokal	Nama Jenis	Author	Suku
1	Tanglar, selang	<i>Aglaia argentea</i>	Blume	Meliaceae
2	Sengon	<i>Albizia chinensis</i>	(Osborne) Merr.	Mimosaceae
3	Cukilan	<i>Allophylus cobbe</i>	(L.) Raeusch	Sapindaceae
4	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	(L.) R. Br.	Apocynaceae
5	Jambu Mette	<i>Anacardium occidentale</i>	L.	Anacardiaceae
6	Sirsak	<i>Annona muricata</i>	L.	Annonaceae
7	Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>	(Roxb.) Miq.	Rubiaceae
8	Koneng (Areuy ki)	<i>Arcangelisia flava</i>	L. (Merr.)	Menispermaceae
9	Jengkol leuweung	<i>Archidendron ellipticum</i>	(Blanco) I.C. Nielsen	Mimosaceae
10	Nangka	<i>Arthocarpus integra</i>	(Thunb.) Merr.	Moraceae
11	Sukun	<i>Arthocarpus communis</i>	(Parkinson) Fosberg	Moraceae
12	Belimbing	<i>Averrho carambola</i>	L.	Oxalidaceae
13		<i>Bambusa hystrix</i>	DC.	Poaceae
14	Bambu kuning	<i>Bambusa vulgaris</i>	Schrader ex Wendland	Poaceae
15	Gadog	<i>Bischofia javanica</i>	Blume	Euphorbiaceae
16	Kananga	<i>Cananga odorata</i>	(Lam.) Hook.F. & Thomson	Annonaceae
17	Saray	<i>Caryota mitis</i>	Lour.	Arecaceae
18	Cemara laut	<i>Casuarina equisetifolia</i>	J.R. & G. Frost.	Cassuarinaceae
19	Randu	<i>Ceiba pentandra</i>	(L.) Gaertn.	Bombacaceae
20	Bintaro	<i>Cerbera manghas</i>	L.	Apocynaceae
21		<i>Cestrum nocturnum</i>	L.	Solanaceae
22	Ki teja	<i>Cinnamomum iners</i>	Reinw. Ex Blume	Lauraceae
23	Jeruk nipis	<i>Citrus aurantiifolia</i>	(Christm. & Panz.) Swingle	Rutaceae
24	Jeruk bali	<i>Citrus grandis</i>	(L.) Osbeck	Rutaceae
25	Ki becetah	<i>Clauseana excavata</i>	(Burm.f.) Hook. & Thomson	Rutaceae
26	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	(Bojer ex Hook.) Rafin.	Caesalpinaceae
27	Asam keranji	<i>Dialium indum</i>	L.	Caesalpinaceae

No	Nama Lokal	Nama Jenis	Author	Suku
28	Eboni	<i>Diospyros celebica</i>	Bakh.	Ebenaceae
29	Calung (Ki)	<i>Diospyros macrophylla</i>	Blume	Ebenaceae
30	Janitri	<i>Elaeocarpus stipularis</i>	Blume	Elaeocarpaceae
31	Acasia buto	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>		(Willd.) Griseb.
32	Dadap kuning	<i>Erithrina cristagalli</i>	L.	Papilionaceae
33	Kumbang (Ki)	<i>Euonymus javanicus</i>	Blume	Celastraceae
34	Loa	<i>Ficus racemosa</i>	L.	Moraceae
35	Ketapang Brazil/Badak	<i>Ficus lyrata</i>	Warb.	Moraceae
36	Jati Putih	<i>Gmelina arborea</i>	Roxb.	Rubiaceae
37	Waru lot	<i>Hibiscus decaspermus</i>	K. & V.	Malvaceae
38	Waru	<i>Hibiscus macrophylla</i>	Roxb. ex Hornem.	Malvaceae
39	Terisi/Kemlaka	<i>Impletur</i>	L.	Euphorbiaceae
40	Gayam	<i>Inocarpus fagiferus</i>	(Parkinson) Fosberg	Papilionaceae
41	Tamate	<i>Lanne grandis</i>	(Dennst.) Engl.	Anacardiaceae
42	Huru	<i>Litsea noronhae</i>	Blume	Lauraceae
43	Limus	<i>Mangifera foetida</i>	Lour.	Anacardiaceae
44	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	L.	Anacardiaceae
45	Kaweni	<i>Mangifera odorata</i>	Griff.	Anacardiaceae
46	Sawo kecil	<i>Manilkara kauki</i>	(L.) Dubard	Sapotaceae
47	Kayu putih	<i>Melaleuca leucadendra</i>	(L.) L.	Myrtaceae
48	Mindi	<i>Melia azedarach</i>	L.	Meliaceae
49	Ki Mangkok	<i>Micromelum minutum</i>		Rutaceae
50	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>	L.	Sapotaceae
51	Howe (Ki)	<i>Mischocarpussundaicus</i>	Blume	
52	Kersen	<i>Muntingia calabura</i>	L.	Elaeocarpaceae
53	Ki Bodas	<i>Neolitsea cassiaefolia</i>	(Blume) Merr.	Lauraceae
54	Petai	<i>Parkia javanica</i>	Hassk.	Mimosaceae
55	Kayu Kuku	<i>Pericopsis mooniana</i>	(Thwaites) Thwaites	Papilionaceae
56	Kimalaka	<i>Phyllanthus emblica</i>	L.	Euphorbiaceae
57	Pinang leuweung	<i>Pinanga coronata</i>	(Blume ex Martelli) Blume	Arecaceae
58	Kihonje	<i>Pittosporum ferrugineum</i>	Ait.	Pittosporaceae
59	Glodongan	<i>Polyantia longfolia</i>	(Sonn.) Hook.f. & Thomson	Annonaceae
60	Kungki, kayu sapi	<i>Pometia pinnata</i>	J.R. Forst. & G. Forst	Sapindaceae
61	Jambu persik leuweung	<i>Prunus javanica</i>	(Teijsm. & Binn) Miq.	Rosaceae
62	Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>	Willd	Papilionaceae
63	Medang gelugur	<i>Pyrenaria serrata</i>	Blume	Theaceae
64	Jarak	<i>Ricinus communis</i>	L.	Euphorbiaceae
65	Kesambi	<i>Schleichera oleosa</i>	(Lour.) Oken	Sapindaceae
66	Johar	<i>Senna siamea</i>	(Lamk) Irwin & Barneby	Papilionaceae
67	Salam	<i>Eugenia polyantha</i>	(Wight) Walpers	Myrtaceae
68	Kepoh	<i>Sterculia coccinea</i>	Jack	Sterculiaceae
69	Coppeng/Jamblang	<i>Syzygium cuminii</i> Amsh.	(L.) Skeels	Myrtaceae
70	Jamblang	<i>Eugenia cuminii</i>	(L.) Skeels	Myrtaceae
71	Asam	<i>Tamarindus indica</i>	L.	Caesalpiniaceae
72	Papanggangan	<i>Trevesia sundaica</i>	Miq.	Araliaceae



Lampiran 1. **MATRIKS TARGET KINERJA DAN STANDAR KOMPONEN, DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL TAHUN 2015-2019**

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				Komponen	
		2015	2016	2017	2018		2019
5424	Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial						
	<i>Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial ✓</i>						
	1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 KEE	26 KEE	39 KEE	43 KEE	48 KEE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitas Pembentukan Kelembagaan Pengelola KEE ▪ Monitoring dan Evaluasi
	2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket	3 Paket Data	16 Paket Data	30 Paket Data	44 Paket Data	48 Paket Data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan

Data		3 Dokumen	16 Dokumen	30 Dokumen	44 Dokumen	48 Dokumen	Koordinasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi ▪ Pembangunan Sistem Informasi KEE ▪ Monitoring dan Evaluasi
3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitas Penyusunan Rencana Aksi ▪ Monitoring dan Evaluasi
4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6		-	2 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan

Kawasan	-	1 Ekoregion	2 Ekoregion	4 Ekoregion	6 Ekoregion	Kordinasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Pengelolaan Kawasan Karst ▪ Monitoring dan Evaluasi
5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1 Ekoregion	2 Ekoregion	4 Ekoregion	6 Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Pengelolaan Kawasan Mangrove ▪ Monitoring dan Evaluasi
6. Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan	60 Spesies	120 Spesies	180 Spesies	240 Spesies	300 Spesies	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan

	<p>konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies</p>				<p>Koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Pengembangan Koleksi pada Taman Kehati ▪ Monitoring dan Evaluasi
--	---	--	--	--	---

Lampiran 2. Sasaran Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Target Lokasi Tahun 2016, DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL TAHUN 2015-2019

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Lokasi	LOKASI
1	Konservasi Sumerdaya Alam Hayati dan Ekosistem	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 Unit KEE (7 Lokasi taman kehati, 2 kawasan karst, 2 koridor hidupan liar, 2 kawasan mangrove).	<p>Kehati: Pupuk Kujang, Danone, Muara Enim Sumatera Selatan, Blitar Jawa Timur, Tondano Sulawesi Utara, Ponorogo Jawa Timur, Kolaka Sulawesi Tenggara</p> <p>Mangrove: Kalimantan Barat (Hph), Bangka Belitung</p> <p>Karst: Karawang, Citatah Jawa Barat</p> <p>Koridor: Kawasan strategis Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Koridor Orangutan Bentang</p>

			Alam Wehea, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	13 Paket (7 Lokasi taman kehati, 2 kawasan karst, 2 koridor hidupan liar, 2 kawasan mangrove).		
Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	13 Dokumen (7 Lokasi taman kehati, 2 kawasan karst, 2 koridor hidupan liar, 2 kawasan mangrove).		
Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataannya pada 6 Kawasan	2 kawasan ekosistem karst		Karawang, Citatah Jawa Barat
Jumlah kawasan mangrove ditetapkan penataan	1 kawasan mangrove		Pemalang

37 paket

3 dok?

	pengelolaannya pada 6 Ekoregion		
	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 spesies	



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 031 / 267 / HU / 2019**

TENTANG

FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL (KEE) KAO, DESA KAO, KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan mangrove dan pesisir wilayah Desa Kao Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara merupakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati berupa satwa endemik dan dilindungi seperti Burung Gosong Maluku dan Penyu sehingga dapat dijadikan Kawasan Ekosistem Esensial yang bernilai penting secara ekologis, ekonomis, dan sosial budaya;
 - b. bahwa dalam rangka pengusulan Kawasan Mangrove Kao menjadi Kawasan Ekosistem Esensial dan efektifitas pengelolaannya lebih lanjut, perlu di bentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kao;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kao Desa Kao Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kao, Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kao, Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dilakukan sesuai dengan Prinsip Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, dan dilaksanakan secara kolaborasi dalam suatu Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kao, Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kao bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan pada Bupati Halmahera Utara dan Direktur Jenderal KSDAE cq. Balai KSDA Maluku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 25 September 2016

BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

SEKDA

AS STEN

AS

TEMBUSAN; Kepada Yth,

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian LHK;
3. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Utara;
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara; dan
5. Kadis/Badan/Unit/Satuan Kerja terkait Kab. Halmahera Utara.

Lampiran I : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 031/ 267/HU/2019

Tanggal : 25 September 2016

Daftar : Anggota Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kao Desa Kao Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

I. Pembina : Bupati Halmahera Utara
Kepala BKSDA Maluku dan Maluku Utara.
Camat Kao
Sangaji Kao
Joice Betsy Mahura
Atbernimus Pasimanyeku

II. Ketua : Kepala Desa Kao
Ketua Harian : Sekretaris Desa Kao
Sekretaris : Radios Simanjuntak
Bendahara : Naser Langgar
Anggota : 1. LPM Desa Kao
2. BPD Kao
3. Karang Taruna Desa Kao
4. Lembaga Adat Desa Kao.
5. Komunitas Pemuda Peduli Kao (KOMPAK).
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "SINAR KAO"
7. Kepala Dusun 1.
8. Kepala Dusun 2.
9. Ruslan Saleh.
10. Jenny M. Leleuja.
11. Yusri Tukang.
12. Lukman Langgar.
13. Afrida Erna Ngato.
14. Eklesia Ngangangor.
15. Wilson Kakunsi.
16. Yoppi Jutan.
17. Ellen Ch. Pattinama.
18. Wibentoro Hohakay

III. Mitra : 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
2. Burung Indonesia.
3. Universitas Halmahera (UNIERA).
4. Universitas Hein Namotemo (UNHENA).
5. Politeknik Perdamaian Halmahera (PADAMARA).
6. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Ake Malamo.

7. Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (BTNAL).
8. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Halmahera Utara.
10. Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik (Balitbangda) Halmahera Utara.
11. Dinas Pariwisata Halmahera Utara.
12. Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara.
13. Dinas PUPR Halmahera Utara.
14. Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Halmahera Utara.
15. Forum Koordinasi DAS "Dukono" Halmahera Utara.
16. Yayasan Mia Wola.
17. Komunitas Salabia Desa Simau.
18. Dishub. Provinsi Maluku Utara
19. KPH Kabupaten Halmahera Barat.

SEKREDA
ASSTEN
BT

Handwritten initials and a signature.

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**
FRANS MANERY

Lampiran II : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 031 / 267 / HU / 2019


Tanggal : 25 September 2019

Daftar : Tugas Pokok Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kao Desa Kao Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

1. Pembina : Memberikan pembinaan menyeluruh terhadap forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial Kao, Desa Kao Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.
: Memberikan masukan dan saran kebijakan maupun teknis terhadap forum Pengelolaan kawasan ekosistem esensial Kao, Desa Kao Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.
2. Ketua :
 - a. Menyusun kebijakan forum.
 - b. Mengembangkan kegiatan forum.
 - c. Memimpin pelaksanaan tugas forum.
 - d. Memimpin penyelenggaraan rapat-rapat/pertemuan secara periodik atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
 - e. Melaporkan kegiatan forum di Halmahera Utara secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.
 - f. Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan forum.
 - g. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas forum.
1. Ketua Harian : Membantu/mewakili ketua dalam melaksanakan tugas forum.
2. Sekretaris :
 - a. Mengagendakan pertemuan rapat, mempersiapkan bahan rapat forum, mengundang forum dan menyediakan dukungan logistik yang diperlukan, apabila forum akan melaksanakan rapat dan/atau kegiatan.
 - b. Membantu tugas ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha sekretariat forum.
- c. Anggota :
 - a. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial Kao, Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan yang sah untuk pembiayaan forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial Kao, Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
 - c. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh ketua forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial Kao, Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
5. Mitra :
 - a. Memberikan masukan bagi Program Pengembangan Kawasan Ekosistem esensial (KEE) Kao.
 - b. Mendukung Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kao sesuai dengan Kapasitas Kelembagaan masing-masing.

SEKDA

AS-ISTEN





BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 800.05-524 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
TANJUNG MALEO NEGERI KAILOLO
SEBAGAI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
KABUPATEN MALUKU TENGAH

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Tanjung Maleo di Wilayah Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah merupakan tempat bertelurnya Burung Gosong Maluku yang dilindungi sehingga dapat dijadikan Kawasan Ekosistem Esensial yang bernilai penting, secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya;
 - b. bahwa masyarakat Negeri Kailolo secara turun-temurun telah menjaga kawasan tersebut sesuai kearifan lokal setempat sebagai tempat perlindungan habitat Burung Gosong Maluku;
 - c. bahwa agar pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Tanjung Maleo lebih terarah, terpadu dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Pengelola Tanjung Maleo Negeri Kailolo Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial yang melibatkan berbagai pihak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Tanjung Maleo Negeri Kailolo Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Ambon;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Memperhatikan : Surat Usulan Kawasan Ekosistem Esensial Tanjung Maleo dari Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Provinsi Maluku Nomor : 019/461/KPN/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pemetaan Kawasan Ekosistem Esensial Tanjung Maleo di Negeri Kailolo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Pengelola Tanjung Maleo Negeri Kailolo Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Kabupaten Maluku Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Memberikan arahan dan masukan penting untuk menjaga serta melakukan upaya rehabilitasi kawasan Tanjung Maleo;
2. Mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan pelestarian burung maleo/gosong Maluku dengan para pihak dengan asas manfaat, sosial, ekonomi dan lestari;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mengadakan komunikasi dengan pihak terkait tentang upaya konservasi burung maleo/gosong Maluku di tanjung maleo; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Pengelolaan Tanjung Maleo Negeri Kailolo Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial dilakukan sesuai dengan prinsip konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, dan dilaksanakan secara kolaborasi dalam suatu Tim Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Tanjung Maleo Negeri Kailolo Kabupaten Maluku Tengah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Tanjung Maleo Negeri Kailolo Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial bertanggung jawab kepada Bupati Maluku Tengah melalui Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistem (KSDAE) c.q Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Maluku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 03 September 2019

BUPATI MALUKU TENGAH, 


TUASIKAL ABUA

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK di Jakarta.
3. Bupati Maluku Tengah di Masohi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
6. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
7. Kepala BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah di Masohi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 800.05-574 TAHUN 2019
 TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TANJUNG MALEO
 NEGERI KAILOLO SEBAGAI KAWASAN EKOSISTEM
 ESENSIAL KABUPATEN MALUKU TENGAH.

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Maluku Tengah	Pembina
2.	Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Maluku Tengah	Penasehat
4.	Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementerian LHK	Penasehat
5.	Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura	Penasehat
6.	Kepala Pemerintahan Negeri Kailolo	Ketua
7.	Sekertaris Negeri Kailolo	Ketua Harian
8.	Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Masohi BKSDA Maluku	Sekretaris
9.	Saniri Negeri Kailolo	Anggota
10.	Kepala Dusun I Negeri Kailolo	Anggota
11.	Kepala Dusun II Negeri Kailolo	Anggota
12.	Kepala Dusun III Negeri Kailolo	Anggota
13.	Kepala Dusun IV Negeri Kailolo	Anggota
14.	Kepala Resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease	Anggota
15.	Kepala Keamanan Negeri	Anggota

BUPATI MALUKU TENGAH,  

TUASIKAL ABUA



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 522.5572 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TANJUNG MALEO NEGERI KAILOLO
SEBAGAI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
KABUPATEN MALUKU TENGAH

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Tanjung Maleo di wilayah Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah merupakan tempat bertelurnya burung Gosong Maluku yang dilindungi sehingga dapat dijadikan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial yang bernilai penting, secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya;
- b. bahwa masyarakat Negeri Kailolo secara turun temurun telah menjaga kawasan tersebut sesuai kearifan lokal setempat sebagai tempat perlindungan habitat burung Gosong Maluku;
- c. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut pada huruf a, maka diperlukan pengelolaan secara sinergis dan bijaksana oleh para pihak, yang merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanjung Maleo Negeri Kailolo sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Ambon;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Besar;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Memperhatikan : Surat Usulan Kawasan Ekosistem Esensial Tanjung Maleo dari Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Provinsi Maluku Nomor : 019/461/KPN/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pemetaan Kawasan Ekosistem Esensial Tanjung Maleo di Negeri Kailolo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tanjung Maleo Negeri Kailolo Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Kabupaten Maluku Tengah.
- KEDUA : Tanjung Maleo Negeri Kailolo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah seluas 7,56 Ha (tujuh koma lima puluh enam Hekto Are) sesuai Peta Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KETIGA : Tanjung Maleo Negeri Kailolo Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial perlu dijaga, dilestarikan sesuai peruntukannya berdasarkan persetujuan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 03 September 2019

BUPATI MALUKU TENGAH, 


TUASIKAL ABUA

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK di Jakarta.
3. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai laporan).
4. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
6. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
7. Kepala BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah di Masohi.



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR : 372/52 /DLH-PKP/ 2019**

**PENETAPAN LOKASI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL PENYU
SELUAS 32,5 HEKTAR DI KABUPATEN LOMBOK UTARA**

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyu merupakan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang dan saat ini sebagian besar hidupnya berada diluar kawasan konservasi yang status arealnya tidak dilindungi oleh pemerintah, maka perlu menetapkan Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial Penyu seluas 32,5 hektar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial Penyu Seluas 32,5 Hektar di Kabupaten Lombok Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial Penyu Kabupaten Lombok Utara seluas 32,50 Hektar, terbagi dalam 5 (lima) lokasi yaitu :

a. Kecamatan Pemenang seluas 18,52 Ha, koordinat lokasi sebagai berikut :

Titik 1	8°26'8,157"S	116°2'30,660" E
Titik 2	8°25'33,996"S	116°2'50,185" E
Titik 3	8°25'10,145"S	116°2'56,768" E
Titik 4	8°24'53,474"S	116°3'11,590" E
Titik 5	8°21'24,694"S	116°3'41,995" E
Titik 6	8°21'22,134"S	116°3'12,675" E
Titik 7	8°21'6,324" S	116°3'8,195" E
Titik 8	8°20'55,114"S	116°3'5,433" E
Titik 9	8°20'38,359"S	116°3'6,627" E
Titik 10	8°20'30,924"S	116°3'20,875" E
Titik 11	8°21'38,962"S	116°2'22,444" E
Titik 12	8°21'40,767"S	116°2'16,382" E
Titik 13	8°21'29,124"S	116°1'53,431" E
Titik 14	8°21'21,931"S	116°1'48,834" E
Titik 15	8°20'57,591"S	116°1'41,491" E
Titik 16	8°20'4,780" S	116°1'54,936" E

b. Kecamatan Tanjung seluas 7,95 Ha, Koordinat lokasi sebagai berikut :

Titik 1	8°21'48,633"S	116°7'37,890" E
Titik 2	8°21'39,157"S	116°8'9,784" E

c. Kecamatan Gangga seluas 0,54 Ha, Koordinat lokasi sebagai berikut :

Titik 1	8°20'14,186"S	116°10'50,307" E
Titik 2	8°20'16,998"S	116°10'48,412" E
Titik 3	8°20'17,945"S	116°10'47,932" E
Titik 4	8°20'22,057"S	116°10'45,995" E
Titik 5	8°20'22,876"S	116°10'45,437" E
Titik 6	8°20'25,191"S	116°10'42,254" E

d. Kecamatan Kayangan seluas 2,93 Ha, koordinat lokasi sebagai berikut :

Titik 1	8°14' 9,816"S	116°17'47,486" E
Titik 2	8°14' 22,895"S	116°17'35,737" E
Titik 3	8°15' 38,353"S	116°14'49,088" E
Titik 4	8°15' 54,171"S	116°14'30,044" E

e. Kecamatan Bayan seluas 2,56 Ha, koordinat lokasi sebagai berikut :

Titik 1	8°13'16,130" S	116°25' 46,836" E
Titik 2	8°13'14,723" S	116° 25' 12,816" E

KEDUA : Kawasan Ekosistem Esensial Penyu Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan dengan prinsip konservasi dan dilaksanakan secara kolaborasi oleh Forum Pelestari Penyu Kabupaten Lombok Utara dengan para pihak yang tidak saling membebani serta dibawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI LOMBOKUTARA

H. NAJMUL AKHYAR,

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
4. Pertinggal.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 289 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM
ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR TANJUNG BINEREAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Tanjung Binerean yang berada di wilayah Desa Mataindo Induk, Desa Mataindo Utara, Desa Torosik, Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan area migrasi dan aktivitas satwa liar yang dapat dijadikan kawasan ekosistem esensial;
 - b. bahwa kawasan ekosistem esensial bernilai penting untuk perlindungan ekologi dan memberikan manfaat jasa lingkungan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

|

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608).
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608).;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1

- KEDUA Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai area kerja seluas ± 3.384 Hektar, terletak pada koordinat dan peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean dilakukan dengan prinsip konservasi, dan diselenggarakan secara kolaboratif oleh Forum Kolaborasi dengan para pihak yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- KEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Yth. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
7. Yth. Kepala Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja terkait di Provinsi Sulawesi Utara;
8. Yth. Kepala Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja terkait di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 SELATAN
 NOMOR 289 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI
 PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM
 ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR TANJUNG
 BINEREAN

FORUM KOLABORASI
 PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
 KORIDOR HIDUPAN LIAR TANJUNG BINEREAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	Pelindung	Bupati Bolaang Mongondow Selatan	Memberikan pembinaan menyeluruh terhadap forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial
2	Penasehat	Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Memberikan masukan dan saran kebijakan maupun teknis terhadap forum kolaborasi kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar Tanjung Binerean
3	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan forum. b. Mengembangkan kegiatan forum. c. Memimpin pelaksanaan tugas forum. d. Memimpin penyelenggaraan rapat-rapat/pertemuan secara periodik atau sewaktu-waktu dibutuhkan. e. Melaporkan kegiatan forum di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara periodik atau sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai kebutuhan kepala daerah. f. Melakukan evaluasi dan kegiatan forum. g. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas forum

4	Wakil Ketua	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara	Membantu/mewakili ketua dalam melaksanakan tugas forum
	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Penataan Dinas Lingkungan Hidup	
5	Sekretaris I	Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda	<p>a. Mengagendakan pertemuan rapat, mempersiapkan bahan rapat forum, mengundang forum, dan menyediakan dukungan logistic yang diperlukan, apabila forum akan melaksanakan rapat dan/atau kegiatan; dan</p> <p>b. Membantu tugas ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha sekretariat forum.</p>
	Sekretaris II	Wildlife Conservation Society-IP	
6	Anggota	1. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) II Bolaang Mongondow	<p>a. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas forum kolaborasi kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar Tanjung Binerean; dan</p> <p>b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh ketua forum kolaborasi kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar Tanjung Binerean.</p>
		2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		4. Kepala Dinas Perikanan	
		5. Kepala Dinas Perhubungan	
		6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
		8. Kepala Dinas PUPR PPKP	

		9. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional III Doloduo Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	
		10. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara	
		11. Camat Pinolosian Tengah	
		12. Sangadi Mataindo Induk	
		13. Sangadi Mataindo Utara	
		14. Sangadi Adow	
		15. Yayasan Celebica	


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 289 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI
 PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM
 ESENSIAL KORIDOR TANJUNG BINEREAN

PETA WILAYAH PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
 KORIDOR TANJUNG BINEREAN



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU



BUPATI PULANG PISAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR: 446 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH DANAU BAGANTUNG DESA TARUNA, KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Danau Bagantung yang berada di luar Kawasan Konservasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dimana terdapat satwa endemik dan non endemik yang hidup didalamnya;
 - b. bahwa Kawasan Danau Bagantung memiliki fungsi sebagai tempat penyedia air bagi masyarakat sekitar terutama saat musim kemarau tiba ;
 - c. bahwa keberadaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung perlu dilakukan pengelolaan yang bersifat konservasi untuk tetap menjaga kelestarian dimana bentuk pengelolaannya dilakukan secara kolaboratif ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 No. 49, Tambahan Lembaran Negara);
 2. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – Undang (Lembaga Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Negara Nomor 4401);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa Liar (lembaran Negara Tahun 1999 No. 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 5217);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara manusia dan Satwa Liar, sebagaimana telah diubah dengan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut –II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah;
10. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 348 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Pulang Pisau;

Memperhatikan : Hasil Rapat Konsultasi Publik Kelompok Kerja KEE Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA : Pejabat atau personil yang ditunjuk sebagai Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung secara kolaboratif yang terdiri atas unsur Pemerintah, Donatur/Lembaga dan Masyarakat sebagaimana terlampir.

- KETIGA : Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana aksi terkait pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung.
 - b. Melaksanakan rencana aksi terkait pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung.
 - c. Mengevaluasi rencana aksi terkait pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung.
 - d. Memfasilitasi berbagai macam kegiatan yang terkait dengan administrasi, teknis, sosial ekonomi dan kemasyarakatan dan lain-lain yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam rangka mendukung pengembangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Pengelola secara berjenjang bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Pulang Pisau dan pimpinan organisasi lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau serta sumber pendanaan lain yang sah dan tak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 23 Desember 2019



BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
4. Direktur Bina Pengelolaan ekosistem Esensial, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.
9. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah
10. Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Kahayan Tengah.

Lampiran Keputusan Bupati Pulang Pisau

Nomor : 446 Tahun 2019

Tanggal : 23 Desember 2019

Perihal : Pembentukan Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Bagantung
Desa Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGELOLA
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH DANAU BAGANTUNG
DESA TARUNA, KECAMATAN JABIREN RAYA
KABUPATEN PULANG PISAU**

PELINDUNG

- I. Pelindung :
1. Gubernur Kalimantan Tengah
 2. Bupati Pulang Pisau
 3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

PENASEHAT/PEMBINA

- I. Penasehat/Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
 4. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial pada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati pada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

PELAKSANA

- I. Koordinator Pelaksana : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau
- III. Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau
- V. Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau.
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau
 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
 5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau cq. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau cq. Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 7. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
 8. Camat Jabiren Raya

9. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
10. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Kahayan Tengah
11. Kepala Seksi P3HKSDAE pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau
12. Kepala Desa Taruna

KELOMPOK AHLI

- I. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau cq. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- II. Anggota :
 1. Lembaga POKKER SHK
 2. Lembaga Kemitraan

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 23 Desember 2019



BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM



BUPATI PULANG PISAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR: 445 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN BASAH DANAU BAGANTUNG

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem yang merupakan satu kesatuan dalam ekosistem lahan basah yang didalamnya termasuk tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. bahwa di dalam dan disekitar Danau Bagantung juga merupakan habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa termasuk satwa yang khas dan dilindungi yaitu orangutan (*pongo pygmaeus*) selain jenis fauna darat dan air lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan areal Danau Bagantung sebagai kawasan ekosistem esensial;
 - d. bahwa penetapan areal Danau Bagantung sebagai kawasan ekosistem esensial perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pulang Pisau.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 No. 49, Tambahan Lembaran Negara);
 2. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – Undang (Lembaga Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Negara Nomor 4401);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa Liar (lembaran Negara Tahun 1999 No. 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 5217);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara manusia dan Satwa Liar, sebagaimana telah diubah dengan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut –II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Komflik antara Manusia dan Satwa Liar;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah;
10. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 348 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Pulang Pisau;

Memperhatikan : Hasil kajian Kelompok Kerja Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Areal Danau Bagantung sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) jenis Lahan Basah
- KEDUA : Secara aministratif Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Danau Bagantung berada di Desa Taruna, Toponimi Tanjung Pusaka, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau seluas 51,3 Ha (Peta Terlampir).
- KETIGA : Berdasarkan telaahan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6025/MENLHK-PTLK/KUH/TLA.2/2017 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa areal yang diusulkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Danau Bagantung berada dalam Areal Penggunaan Lainnya.

- KEEMPAT : Berdasarkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau 2018-2038 bahwa areal Kawasan Ekosistem Esensial Danau Bagantung berada pada kawasan dengan Peruntukan Lindung.
- KELIMA : Kawasan Ekosistem Esensial Danau Bagantung berfungsi sebagai :
- Kawasan perlindungan tumbuhan dan satwa terutama satwa yang dilindungi yaitu Orangutan (*Pongo Pygmaeus*) yang berada didalam dan disekitar Lahan Basah danau Bagantung.
 - Tempat hidup satwa darat dan air lainnya yang berada di dalam dan disekitar areal Danau Bagantung.
 - Tempat hidup berbagai jenis tumbuhan.
 - Areal yang mendukung daya dukung daya tampung-air.
 - Areal mata pencarian lokal terbatas terutama satwa air atau ikan.
 - Kawasan yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dengan pengembangan jenis usaha berbasis lahan, air dan jasa lingkungan yang tidak bententangan dengan prinsip kelestarian lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau serta sumber pendanaan lain yang sah dan tak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 23 Desember 2019



BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM

Tembusan Kepada Yth :

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Gubernur Kalimantan Tengah.
- Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Direktur Bina Pengelolaan ekosistem Esensial, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.
- Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah
- Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Kahayan Tengah.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 979 /DISHUT/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI
PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KECAMATAN LEPAR PONGOK
DAN KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa kawasan diluar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai keunikan jenis dan keanekaragaman tumbuhan maupun satwa liar dalam kesatuan ekosistem, di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan, dapat dijadikan Kawasan Ekosistem Esensial yang memberikan perlindungan ekologi dan manfaat jasa lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan;
- b. bahwa kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi kawasan ekosistem esensial di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan telah dilakukan dan membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga perlu dibentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798).
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan koreksi silang terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi potensi Kawasan Ekosistem Esensial di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- b. menyepakati batas-batas wilayah pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- c. membangun kesepahaman dan sinergitas para pihak dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan;

- d. melaksanakan konsultasi publik hasil identifikasi Kawasan Ekosistem Esensial di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dapat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 OKTOBER 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 949/DISHUT/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN
EKOSISTEM ESENSIAL KECAMATAN LEPAR PONGOK DAN KECAMATAN
KEPULAUAN PONGOK KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
KECAMATAN LEPAR PONGOK DAN KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK
KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- I. PELINDUNG : 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Bupati Bangka Selatan
- II. PENASEHAT : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Bapedalitbangda Provinsi Bangka Belitung
4. Dekan Fakultas Biologi, Pertanian dan Perikanan
Universitas Bangka Belitung
- III. KETUA : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
WAKIL KETUA I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka selatan
WAKIL KETUA II : Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan
- IV. SEKRETARIS : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Bangka Selatan
SEKRETARIS I : Kepala Seksi KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
SEKRETARIS II : Kepala Resort KSDA Wilayah Bangka Belitung
- V. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepala BPDASHL Baturusa Cerucuk
7. Kepala BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka Selatan
9. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
Kabupaten Bangka Selatan
10. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bangka Selatan
11. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka Selatan
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan
13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bangka Selatan
14. Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


NOMOR : 188.44/949 /DISHUT/2019

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KECAMATAN LEPAR PONGOK DAN KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

URAIAN TUGAS FORUM KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KECAMATAN LEPAR PONGOK DAN KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. PELINDUNG : Melaksanakan pembinaan menyeluruh terhadap Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kecamatan Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan
2. PENASEHAT : Memberikan masukan dan saran kebijakan maupun teknis terhadap Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kecamatan Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.
3. KETUA :
 - a. Menyusun kebijakan Forum Kolaborasi
 - b. Mengembangkan kegiatan Forum Kolaborasi
 - c. Memimpin pelaksanaan tugas Forum Kolaborasi
 - d. Memimpin penyelenggaraan rapat-rapat secara periodik atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan
 - e. Melaporkan kegiatan Forum Kolaborasi secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Forum kolaborasi
 - g. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Forum Kolaborasi
4. WAKIL KETUA : Membantu/Mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas Forum Kolaborasi
5. SEKRETARIS :
 - a. Mempersiapkan bahan rapat Forum Kolaborasi, mengundang Forum Kolaborasi dan menyediakan dukungan logistik yang diperlukan, apabila Forum Kolaborasi akan melaksanakan rapat dan/atau kegiatan
 - b. Membantu tugas Ketua dalam melakukan pengadministrasian/ tata usaha sekretariat Forum Kolaborasi
6. ANGGOTA :
 - a. Berperan aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kecamatan Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan
 - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan Forum Kolaboratif Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Kecamatan Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

15. Kepala KPHP Muntai Palas
16. Camat Lepar Pongok
17. Camat Kepulauan Pongok
18. Kepala Desa Tanjung Sangkar
19. Kepala Desa Tanjung Labu
20. Kepala Desa Penutuk
21. Kepala Desa Kumbung
22. Kepala Desa Celagen
23. Kepala Desa Pongok
24. Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa ALOBI
FONDATION

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

